

**PERKAWINAN SEMARGA PADA SISTEM KEKERABATAN
PATRILINEAL MASYARAKAT TIONG HUA TIO CIU
DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
KOTA PONTIANAK**



Tesis
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Sarjana S – 2

Magister Kenotariatan

Oleh :

HERYANTO
B4B. 000138

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
AGUSTUS 2002

Tesis

**PERKAWINAN SEMARGA PADA SISTEM KEKERABATAN
PATRILINEAL MASYARAKAT TIONG HUA TIO CIU
DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
KOTA PONTIANAK**

Disusun Oleh :

HERYANTO
B4B. 000 138

Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji
Pada Tanggal 23 Agustus 2002
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. IGN. Sugangga, SH
NIP. 130 359 063

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Prof. IGN. Sugangga, SH
NIP. 130 359 063

TIM PENGUJI :

1. PROF. IGN. SUGANGGA, SH.
2. R. SUHARTO, SH, MHUM.
3. Hj. SRI SUDARYATMI, SH, MHUM.
4. SUKIRNO, SH, MSI.
5. YUNANTO, SH, MH.

OLEH KARENA ITU AKU BERKATA KEPADAMU :

MINTALAH ,

MAKA AKAN DIBERIKAN KEPADAMU :

CARILAH ,

MAKA KAMU AKAN MENDAPAT :

KETOKLAH ,

MAKA PINTU AKAN DIBUKAKAN BAGIMU.

KARENA SETIAP ORANG YANG MEMINTA ,

MENERIMA.

DAN SETIAP ORANG YANG Mencari ,

MENDAPAT.

DAN SETIAP ORANG YANG MENGETOK ,

BAGINYA PINTU DIBUKAKAN.

(LUKAS 11 : 9 - 10)

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA TESIS INI ADALAH HASIL PEKERJAAN SAYA SENDIRI DAN DIDALAMNYA TIDAK TERDAPAT KARYA YANG PERNAH DIAJUKAN UNTUK MEMPEROLEH GELAR, KESARJANAAN DISUATU PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN LAINNYA.

PENGETAHUAN YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENERBITAN MAUPUN YANG BELUM / TIDAK DITERBITKAN, SUMBERNYA DIJELASKAN DIDALAM TULISAN DAN DAFTAR PUSTAKA

SEMARANG, 27 AGUSTUS 2002

HERYANTO

ABSTRAC

The same clan marriage in the patreanal relationship system community Tiong Hua Tio Ciu in South Pontianak Kecamatan Pontianak city, Heryanto, pages 138, Thesis, Semarang : Kenotariatan Magister Study Program Postgraduate Work Diponegoro University Program.

Tiong Hua Tio Ciu community which another one from 400 traditional ethnic society on Indonesian community in marriage laws system is act as rule custom that the same clan marriage is forbided, because the faith if we pulled from family tree the people who same clan is still have blood connected, that is same the great-grandparents.

Formaly it can be call the stipulation custom marriage forbid still exist, but as material the power of stipulation is weak for 20 last years. Weak and faded the marriage prohibition same clan marriage in community Tiong Hua Tio Ciu according the chief of Halim Institute because the decision of punishment is unavailable to couple who break the prohibition. The custom punishment in this during is only psychological attribute not like fines or body punishment in the same manner as common in the traditional community. So with more and more many leader custom, peoples which have make opinion old with somebody although the member of community which included "Tiong Hoa Totok" died because old, we signed more and more thinly (inclined leave) the faith the same clan marriage forbid.

With themselves this research have purpose for finding custom laws in community patrilineal Tiong Hua Cui about same clan marriage also the laws principles which foundation it. Futhermore analysing with the theories in the custom laws, rules marriage 1974 year number 1 with theoris about social changing.

From the research result expresed, perseption about same clan marriage in community Tiong Hua Ciu we can see on two point of view different with navel to give the legality what the same clan marriage is legal - or not.

Government, in this matter Note of Civilian And Demography Official, not problem the couple is perform that marriage if one of them still one clan although that marriage must perform according his custom marriage laws firstly for legal. The government attitude is appear and base form for legaly some marriage through arrangement in article 2 marriage rules 1974 number 1 which explain : "(1). Marriage is legal, if performed according to his religion and their faith ; and 2). Every marriage is noted according to the rules."

But in honest, the attendance article 2 subsection (1) UUP beside giving legality to couple which performing same clan marriage according to his religion laws, in another side appearing uncertain laws for the couple status which perform same clan marriage according Kong Hu Chu faith which untouchable with teaching (magnigience) religion. The world judicature attitude is join to fading the existence article 2 subsection (1) UUP in this matter. Noted decision of Country Cort Pati refuse the marriage faith request with rule Number :

51/Pdt.P/1990 date April 8, 1990, decision the Country Cort Rembang Number : 62/Pdt.P/1990 date January, 1990. On the contrary decision Country Cort Boyolali Number : 8/Pdt.P/1991 date May 2, 1991 is granting the marriage request faith adherent.

While that, according prominent figures custom which include from leader custom, peoples which have make opinion old with somebody although a part from community commonly, in really same clan marriage is forbidden and breaking the stipulation natural custom traditional – their great – grandparents custom. Base life philosophi Tiong Hua people which based on Confucius, Taoisme and Budhisme teaching which translation in eighth duty and can we call “Pat Tik” actually this is enough to protecting the community for not performed same clan marriage.

In another perspective, according a same clan marriage couple says prohibit with the results is only superstition. From research resulting data in a range shown the desire adolescent which perform same clan marriage is chance because they don't believe the results their custom belief in so far with manifold of motive factor (because development period, academy level, appropriate with conviction their religions, economic factor and because love).

In the end, pro-contra same clan marriage leave behind two option which same dilemmatic. First, what the same clan marriage decided in conference at level custom society furthermore with government decide the existence same clan marriage forbid in the national marriage laws. Second, or the same clan marriage just walk with himself and appears same clan fact in society Tiong Hua Tio Ciu now be “silled” changing with adolescent as pioneer.

Researcher attitude in this research more tendention to second option. Judgment, in there no society arrangement which eternal without change in their history. The hold out of community to stand laws custom is to complicate shape of national heir laws although national family laws must we see separate at the contecs same clan marriage forbid. Especially the reseach result expose actually also still have faith, after trough 5 generation, relation-blood between people in the clan is nothing again. With that we are not wary again to leave everything which perhaps barrier in relation with developed custom laws, is appropriate is not mean as “destroying” another elements perhaps some “harmony” like massage for someone “Empu Nan Piawai” in his job, that is Soerojo Wignjodipoero.

ABSTRAK

Perkawinan semarga pada sistem kekerabatan patrilineal masyarakat Tiong Hua Tio Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, Heryanto, 138 halaman, Tesis, Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Masyarakat Tiong Hua Tio Ciu yang merupakan salah satu dari 400 suku bangsa masyarakat Indonesia dalam sistem hukum perkawinannya berlaku ketentuan adat istiadat bahwa orang yang semarga dilarang melakukan perkawinan, karena adanya kepercayaan bila ditarik dari silsilahnya orang yang semarga masih mempunyai hubungan darah, yakni nenek moyang laki-laki yang sama.

Secara formal dapat dikatakan ketentuan adat – istiadat larangan perkawinan semarga masih ada, tetapi secara materiil ketentuan daya berlakunya lemah dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini. Lemah dan mudarnya larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu menurut Ketua Yayasan Halim karena tidak adanya penetapan sanksi adat yang dikenakan kepada pasangan yang melakukan perkawinan semarga. Sanksi adat selama ini hanya bersifat psikis tidak berupa denda-denda ataupun hukuman badan sebagaimana lazimnya dalam masyarakat adat umumnya. Begitu juga dengan semakin banyaknya pemuka adat, orang-orang yang dituakan maupun anggota masyarakat yang merupakan “Tiong Hoa Totok” meninggal dunia karena usia senja, ditengarai semakin menipis (kecenderungan meninggalkan) kepercayaan akan larangan perkawinan semarga.

Dengan sendirinya penelitian ini bermaksud untuk menemukan hukum adat dalam masyarakat patrilineal Tiong Hua Tio Ciu mengenai perkawinan semarga serta asas-asas hukum yang melandasinya, selanjutnya dianalisis dengan teori-teori dalam hukum adat, undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 serta teori-teori mengenai perubahan sosial.

Dari data hasil penelitian terungkap, persepsi mengenai perkawinan semarga dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu bisa kita lihat dalam dua sudut pandang yang berbeda yang bermuara untuk memberikan legalitas apakah perkawinan semarga sah – tidaknya.

Pemerintah, dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, tidak mempermasalahkan apakah pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut diantara mereka masih satu marga maupun perkawinan tersebut harus dilangsungkan menurut hukum perkawinan adatnya terlebih dahulu agar sah, tetapi yang dipersyaratkan perkawinan tersebut mendapat pengakuan menurut hukum agamanya serta mencatatkan perkawinannya tersebut, maka perkawinan tersebut telah sah. Sikap pemerintah ini tercermin dan merupakan landasan dasar bagi sahnya suatu perkawinan lewat pengaturan dalam pasal 2 undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa : “(1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan 2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Tetapi secara jujur, kehadiran pasal 2 ayat (1) UUP tersebut disamping memberi legalitas kepada pasangan yang melakukan perkawinan semarga


menurut hukum agamanya, pada pihak lain menimbulkan ketidakpastian hukum bagi status pasangan yang melakukan perkawinan semarga menurut kepercayaan Kong Hu Chu yang belum tersentuh oleh syiar agama. Sikap dunia peradipan yang ganda turut pula mengaburkan keberadaan pasal 2 ayat (1) UUP dalam hal ini. Tercatat penetapan Pengadilan Negeri Pati menolak permohonan perkawinan penganut aliran kepercayaan dengan nomor : 51/Pdt.P/1990 tanggal 8 April 1990, Penetapan Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 62/Pdt.P/1990 tanggal 14 Januari 1990. Sebaliknya Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 8/Pdt.P/1991 tanggal 2 Mei 1991 mengabulkan permohonan perkawinan penganut aliran kepercayaan.

Sementara itu, menurut para tokoh pemangku adat yang terdiri dari pemuka adat, orang-orang yang dituakan maupun sebagian masyarakat umumnya, nyata-nyata perkawinan semarga adalah terlarang dan melanggar ketentuan alam tradisi adat – istiadat leluhur mereka. Landasan filosofis hidup orang Tiong Hua yang didasarkan pada ajaran Confucius, Taoisme serta Budhisme yang tersadur kedalam delapan kewajiban yang disebut “Pat Tik” sebetulnya cukup membentengi masyarakatnya untuk tidak melakukan perkawinan semarga.

Dalam perspektif yang lain, menurut pasangan yang melakukan perkawinan semarga menanggapi larangan perkawinan semarga beserta akibat-akibat yang diyakini dan mendasarinya dianggap sebagai takhayul semata. Dari hasil penelitian data lapangan menunjukkan adanya keinginan kaum muda yang melakukan perkawinan semarga berubah karena tidak mempercayai berbagai akibat yang selama ini diyakini secara adatnya dengan berbagai faktor penyebabnya (karena perkembangan zaman, tingkat pendidikan, sesuai keyakinan agamanya, faktor ekonomis dan karena cinta).

Pada akhirnya, pro-kontra perkawinan semarga menyisakan dua pilihan yang sama dilematisnya. Pertama, apakah perkawinan semarga diputuskan dalam suatu musyawarah dalam tingkat masyarakat adat kemudian dibarengi pemerintah mengukuhkan keberadaan larangan perkawinan semarga ke dalam hukum nasional perkawinannya. Kedua, ataukah dibiarkan perkawinan semarga bergulir dan memunculkan fakta perkawinan semarga dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu kini berada “diambang” perubahan yang “dimotori” kaum mudanya.

Sikap peneliti dalam penelitian ini lebih tendensi kepada pilihan kedua. Pertimbangannya, tidak ada tatanan kehidupan masyarakat yang abadi tanpa berubah dalam sejarahnya. Bertahannya masyarakat dalam mempertahankan hukum adatnya yang menyulitkan terbentuknya hukum waris nasional maupun hukum kekeluargaan nasional haruslah kita pandang terpisah dalam konteks larangan perkawinan semarga. Apalagi hasil penelitian memunculkan sebetulnya juga ada keyakinan, bahwa setelah lewat 5 generasi, hubungan darah diantara orang yang masih semarga sudah tidak ada. Dengan demikian kita memang tidak perlu ragu-ragu meninggalkan segala unsur-unsur yang sekiranya halnya merupakan hambatan dalam membina serta memperkembangkan hukum adat, yang tentunya tidak diartikan “memporak-porandakan” unsur-unsur lainnya yang sekiranya menciptakan suatu “harmoni” seperti pesan seorang *Empuh Nan Piawai* dalam bidangnya, yakni Soerojo Wignjodipoero.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Heryanto, SH
Alamat Pontianak : Jl. Adisucipto Gg. Siaga no. 6 RT 006 / RW 05
Pontianak 78391 Phone (0561) 722152
Alamat Semarang : Jl. Seruni XI / 24 Tlogosari-semarang
HP. 08122921287
Tempat / Tgl. Lahir : Sei. Duri, 16 November 1965
Agama : Katolik
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kawin

PENDIDIKAN

- Sekolah Dasar Santa Maria Pontianak Tamat Tahun 1976.
- Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Santa Maria Tamat Tahun 1979.
- Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Santo Paulus Pontianak Tamat 1990.
- Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum (S1) Pontianak Tamat Tahun 1990.
- Mengikuti Seminar Industri Yang Berwawasan Lingkungan Tahun 1991.
- Mengikuti Seminar Nasional Dan Rapat Kerja Pertama Lembaga Konsumen Se- Indonesia Di Pontianak Kalimantan Barat Tahun 1993.

PENGALAMAN KERJA

- Pada Tanggal 24 Juli 1990 masuk kerja di Perusahaan Bumi Raya Utama Group, beralamat di Pontianak, kemudian jabatan yang pernah diduduki :
 1. Staf TPTI (Perencanaan Perhutanan) Kantor Pusat (1990-1996).
 2. Kabag Administrasi & Pelaporan TPTI Kehutanan (1996-1999).
 3. Wakil Manajer Koperasi PT. PTS (Januari 1990 s/d April 1999).
- Komisaris ROSADI Group, beralamat di Pontianak (Oktober 2000 s/d sekarang).

PENGALAMAN ORGANISASI

- Pengurus DPD Mahasiswa Pancasila (MAPANCAS) Kal-Bar Tahun 1986-1989.
- Anggota Tim Teknis TPTI APHI Komda Kalimantan Barat 1991-1999.

KATA PENGANTAR

Tiada kata lain yang lebih pantas terucap, selain pujian rasa syukur Haleluya puji Kristus, sehingga akhirnya penulis dapat merampungkan studi S-2 pada program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dengan ditandai diselesaikannya juga penyusunan tesis ini.

Kerap terjadinya perkawinan semarga dalam Masyarakat Patrilineal Tiong Hua Tio Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan kota Pontianak yang hingga kini masih memunculkan sikap pro-kontra menghantar inspirasi penulis untuk mengangkatnya kedalam bentuk penulisan tesis ini.

Selintas nampaknya semua begitu simpel dan mudah, tetapi pada akhirnya haruslah penulis akui menyusun tesis ternyata tidak mudah. Keterbatasan pengetahuan, wawasan, literatur serta waktu tidak terelakkan merupakan sumber utama yang menjadikannya dalam bentuknya yang belum sempurna. Terdengar klasik dan klise memang, tetapi itulah kenyataannya.

Meskipun begitu, akhirnya bolehlah penulis merasa lega karena tesis ini dapat juga diselesaikan dengan tata waktu seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, yakni kurang lebih 130 hari. Ketekunan, kesabaran maupun dorongan serta bantuan dari berbagai pihak merupakan buah yang dapat dipetik dengan diselesaikannya tesis dan juga studi notariat ini.

Tidak ada sesuatu yang sempurna dan sesuatu yang sempurnapun sebetulnya tidak sempurna, kiranya berlaku juga dengan tesis ini. Untuk itu

dengan penuh kerendahan hati kiranya segala tegur sapa, saran, bimbingan maupun arahan tepat pula dialamatkan demi penyempurnaan tesis ini. Atas semua itu, perkenankan pada kesempatan ini penulis menghaturkan beribu terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, Msc selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang dan Bapak Prof. Dr. Suharjo Hadisaputro, dr. Sp. Pd (K) selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH dan Bapak R. Suharto, SH, Mhum, selaku ketua dan sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, serta para guru besar dan staf pengajar yang selama ini telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH dalam kapasitas beliau selaku pembimbing yang selama ini telah memberikan bimbingan serta bantuan sejak pembuatan proposal penelitian hingga selesainya tesis ini.
4. Ibu Sri Sudaryatmi, SH, MHum, yang oleh karena tesis beliau, telah banyak mempengaruhi format serta gaya tata-bahasa penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Alm. Ibu Irma Setyowati Soemitro, SH, yang merupakan salah satu Anggota Team Pereview proposal tesis ini.
6. Bapak Yunanto, SH, **MH**, yang merupakan salah satu Anggota Team Penguji tesis ini


7. Bapak Sukirno, SH, Msi, yang telah memberikan beberapa saran serta masukan terhadap tesis ini
8. Bapak Bambang Eko T, SH, MH yang merupakan Dosen Pembimbing Akademis selama penulis mengikuti studi notariat ini
9. Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pontianak beserta staf yang berkenan memberikan data-data, informasi maupun wawancara sehingga memudahkan penulis menyusun tesis ini.
10. Bapak Camat Pontianak Selatan Kota Pontianak beserta staf yang dengan murah hati pula telah memberikan berbagai data, keterangan serta wawancara yang penulis perlukan.
11. Bapak Ketua, Sekretaris, Pengurus maupun Para Pemuka Adat, Tua- Tua Adat/ Orang Yang Dituakan dalam wadah Yayasan Halim Kota Pontianak yang dengan tangan terbuka memberikan segala data, informasi maupun wawancara yang penulis perlukan dalam menyusun tesis ini.
12. Pasangan yang melakukan perkawinan semarga serta masyarakat Tionghoa Tio Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak yang telah begitu antusias memberikan segala data, informasi maupun keterangan selama penulis melakukan penelitian dilapangan.
13. Sdr. Alex, Chandra, Mas Heru. Ferry, Ryan, "Pak" Achmad, "Prof." Budi serta rekan-rekan mahasiswa program studi Magister Kenotariatan angkatan Tahun 2000/2001, kelas A maupun B, yang telah mengalami suka duka bersama maupun sebagai teman belajar selama ini.

14. Kupersembahkan juga tesis ini kepada pimpinan serta Direksi Rosadi Group yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penulis dalam mengikuti pendidikan notariat ini.
15. Ayahanda Gunawan serta Alm. Ibunda Liu Sak Kie.
16. Kakakku yang istimewa : Dr. Rosye Angelina, SE, MBA beserta keluarga yang telah memberikan dorongan moril maupun financial selama ini, begitu juga untuk kakakku Ir. Sylvie Roesmelly beserta keluarga.
17. Agnes Valencia (istri) plus David Richarta (anak) yang selama ini turut pula merasakan “Perjuangan” selama penulis mengikuti pendidikan maupun dalam penyusunan tesis ini.
18. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah dengan ikhlas memberikan segala bantuan dan pertolongan baik selama mengikuti studi maupun dalam penyelesaian tesis ini.

Semogalah segala amal baik Bapak dan Ibu mendapatkan imbalan berlipat ganda dari-Nya.

Amin !

Semarang, 2 Agustus 2002



HERYANTO.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Sistematika Penulisan	19
Jadwal Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Hukum Adat Dan Perubahan Sosial	21
A.1. Pengertian Hukum Adat	21

A.2. Perkawinan Semarga Sebagai Gejala Perubahan Sosial	26
A.3. Teori Perubahan Sosial	29
B. Ketentuan Perkawinan Dan Sistem Kekerabatan	
Masyarakat Tiong Hua Tio Ciu	35
B.1. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974	35
B.2. Menurut Hukum Adat Tiong Hua Tio Ciu	38
B.3. Sistem Kekerabatan Pada Masyarakat Tiong Hua Tio Ciu	41
C. Sistem Perkawinan Dan Peranan Orang Tua Dalam Perkawinan Masyarakat Tiong Hua Tio Ciu	43
C.1. Sistem Perkawinan	43
C.2. Peranan Orang Tua Dalam Perkawinan Masyarakat Tiong Hua Tio Ciu	45
D. Syarat-Syarat Perkawinan	52
D.1. Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan	52
D.2. Menurut Ketentuan Adat Istiadat Masyarakat Tiong Hua Tio Ciu	53
D.2.1. Lamaran	53
D.2.2. Pertunangan	55
D.2.3. Perkawinan	59
F. Larangan Perkawinan	64
F.1. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974	64

F.2. Menurut Adat Istiadat Masyarakat Tiong Hua Tio	
Ciu	65
E. Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukum Perkawinan	
Semarga	67
E.1. Pembatalan Perkawinan	67
E.2. Akibat Hukum Perkawinan Semarga	68
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	70
1. Metode Pendekatan	71
2. Spesifikasi Penelitian	71
- Penelitian Inventarisasi Hukum	72
- Penelitian Terhadap Asas-Asas Hukum	73
3. Sumber Data	73
4. Penentuan Sampel Dan Informan Penelitian	75
5. Metode Analisis	77
BABIV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
A. Hasil Penelitian	78
A.1. Gambaran Umum Kecamatan Pontianak Selatan	
Kota Pontianak	78
A.1.1 Lokasi Dan Keadaan Geografi	78
A.1.2. Asal – Usul Penduduk	79
A.1.3. Demografi	84

A.1.4. Agama	85
A.1.5. Pendidikan	87
A.1.6. Mata Pencaharian	88
A.1.7. Yayasan	90
A.2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan semarga	93
A.3. Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Semarga	96
A.4. Akibat Hukum Perkawinan Semarga	105
B. Pembahasan	107
B.1. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Semarga	107
B.2. Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Semarga	122
B.3. Akibat Hukum Perkawinan Semarga	128
BAB V PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran – Saran	136

DAFTAR PUSTAKA

RINGKASAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin	85
Tabel 2	Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	88
Tabel 3	Penduduk Menurut Mata Pencaharian	90
Tabel 4	Jumlah Yayasan di Kecamatan Pontianak Selatan	92
Tabel 5	Faktor Penyebab Perkawinan Semarga	94
Tabel 6	Jumlah Pasangan yang Melakukan Perkawinan Semarga	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Rasanya sangat berbesar hati, Negara Indonesia yang dikenal sebagai Negara Kepulauan yang memanjang dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah penduduk kurang lebih 200 juta jiwa lebih, didalamnya terdiri beraneka ragam suku bangsa dengan corak adat istiadat yang khas yang berbeda satu sama lainnya, yang sekaligus merupakan khazanah kebudayaan yang tidak ternilai harganya.

Dalam wilayah yang sangat luas ini Hukum Adat tumbuh, di anut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum di antara manusia. Ketertiban yang dipertahankan oleh Hukum Adat itu baik bersifat batiniah maupun jasmaniah, kelihatan dan tak kelihatan, tetapi diyakini dan dipercaya sejak kecil sampai berkubur berkalang tanah¹.

Lebih dari itu, menurut penyelidikan Van Vollenhoven dan sarjana-sarjana lain membuktikan bahwa wilayah hukum Adat Indonesia itu tidak hanya terbatas pada daerah Hukum RI, yaitu terbatas pada kepulauan Nusantara kita. Hukum Adat Indonesia tidak hanya bersemayam dalam hati nurani orang Indonesia yang menjadi warga Negara Indonesia Republik Indonesia di segala penjuru Nusantara kita, tetapi tersebar meluas sampai kegugusan kepulauan Pilipina dan Taiwan di sebelah utara, di Pulau Malagasi (Madagaskar) dan berbatas di sebelah timur sampai di kepulauan

¹ Iman Sudyat, Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1982, Hal. 29.

Paska dianut dan dipertahankan oleh orang Indonesia yang termasuk golongan orang Indonesia dalam arti etnik.²

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tiap masyarakat/tiap suku bangsa Indonesia memiliki kebudayaan dengan corak serta sifatnya sendiri yang dipengaruhi struktur alam pikiran (*geestesstructuur*) dari masyarakat yang bersangkutan.

Demikian juga halnya dengan masyarakat Tiong Hua Tio Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat yang dalam melakukan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang masih semarga adalah dilarang menurut ketentuan adat istiadat yang masih dipertahankan oleh para Ketua adat dan orang tua.

Sebagaimana kita ketahui, perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan penting, karena dari perkawinannya akan dibentuk mahligai rumah tangga untuk meneruskan keturunan, sebab tanpa memperoleh keturunan dalam perkawinannya, maka tidak jarang menimbulkan peristiwa hukum berupa adopsi (pengangkatan anak) atau poligami. Masyarakat Tiong Hua yang merupakan salah satu golongan penduduk menurut pasal 163 ayat 1 I.S. yang tunduk kepada Hukum Eropa (BW) dalam melangsungkan perkawinannya berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan untuk perkawinan adatnya didasarkan ketentuan pasal 66 UUP tersebut, dimana untuk hal-hal yang tidak diatur dalam UUP masih berlaku ketentuan adatnya.

Pentingnya suatu perkawinan bagi masyarakat Tiong Hua Tio Ciu tidak saja bagi pasangan laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, tetapi juga bagi orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara, keluarga atau kerabat masing-masing, bahkan termasuk bagi leluhurnya.

² Ibid, hal. 29.

Oleh karena tujuan daripada perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material, maka dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu sebelum dilaksanakan suatu perkawinan haruslah dipikirkan secara matang apakah perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan adat istiadat yang berlaku.

Suatu perkawinan dapat dikatakan bertalian erat dengan sistim kekerabatan dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga untuk memahami Hukum Perkawinan haruslah juga disertai memahami sistim kekerabatan yang dianut dalam masyarakat tersebut.

Masyarakat Indonesia yang menganut bermacam-macam agama, kepercayaan, terdiri dari kurang lebih 400 suku bangsa³, mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dan keturunan yang berbeda. Pada umumnya sistem kekerabatan yang ada di dalam masyarakat hukum adat Indonesia bila dilihat dari segi garis keturunan atau genealogis kita kenal ada tiga jenis:

- a. Sistem patrilineal, yaitu suatu masyarakat hukum, dimana anggota-anggotanya menarik garis keturunan keatas melalui bapak, bapak dari bapak, terus keatas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul dari sistem ini adalah, anak-anak yang lahir dan semua harta kekayaan yang ada adalah milik Bapak / keluarga Bapak. Dapat dikatakan kedudukan pria lebih menonjol dari wanita didalam pewarisan.
 Pada umumnya pada masyarakat patrilineal perkawinan memakai sistem uang jujur, yaitu sebagai pelepas serta pengganti keseimbangan lahir dan batin dari keluarga wanita. Uang jujur tersebut diserahkan oleh keluarga pihak suami kepada keluarga pihak istri, maka dengan demikian lepaslah sudah wanita tersebut dari keluarga asalnya masuk kedalam keluarga suami. Masyarakat yang demikian ini kita jumpai misalnya pada masyarakat : Gaya, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Bali, Seram, Nusa Tenggara, Irian dan lain-lain.
- b. Sistem matrilineal, yaitu suatu sistem dimana masyarakat tersebut menarik garis keturunan keatas melalui ibu, ibu dari ibu, terus keatas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya.

³ Sugeng HR, RPUL (Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap), Aneka Ilmu, Semarang, 2001, hal. 83 - 87.

Akibat hukum yang timbul adalah : semua keluarga adalah keluarga ibu, anak-anak adalah masuk keluarga ibu, dan mewaris pula dari ibu / keluarga ibu.

Bapak tidak masuk hukum keluarga ibu / isterinya. Sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol dari pria di dalam pewarisan. Contoh masyarakat hukum yang menarik garis keturunan yang demikian adalah : Minangkabau, Enggano, Timor.

- c. Sistem parental atau bilateral, adalah masyarakat hukum, dimana para anggotanya menarik garis keturunan keatas melalui garis bapak dan garis ibu, sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai moyangnya. Dalam sistem ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan. Contoh dari masyarakat hukum yang demikian adalah : Aceh, Sumatra Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain.⁴

Sampai saat ini , ke-3 sistem kekerabatan ini masih terus berjalan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bahkan dalam Undang-Undang perkawinan ini banyak disinggung perihal masalah kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1-nya, bahwa : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁵

Pengertian yang tidak jauh berbeda dalam Hukum Adat, bahwa perkawinan dapat diartikan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat.

Di Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak yang terletak diantara 2° Lintang Utara, 3° Lintang Barat dan diantara 108° – 114° Bujur Timur yang dikenal

⁴ I.G.N. Sugangga, Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia, 1988, Hal 17 - 18.

⁵ Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal : 423.

luas di persada Bumi Pertiwi sebagai “Kota Khatulistiwa” selain didiami oleh suku bangsa Dayak, Dusun, Lawangan, Maanyan, Bukupai, Ngayu, Ot Danum Ngayu, Jawa, Madura, Padang, Bali, Ambon, Bangka serta lainnya, juga didiami masyarakat Tiong Hua yang telah bermukim cukup lama di Propinsi Kalimantan Barat.

Keberadaan masyarakat Tiong Hua di Propinsi Kalimantan Barat diperkirakan sekitar sejak Abad ke XVII sebagai akibat terjadinya perang saudara antara utara dan selatan yang berkepanjangan di negeri daratan Cina. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik, banyak penduduk yang meninggalkan kampung halamannya dengan perahu layar sederhana ke suatu negeri harapannya yang belum diketahui letaknya. Tidak sedikit jiwa penduduk yang hilang tergulung ganasnya ombak lautan yang mereka lalui.

Menurut sejarahnya, penduduk dengan marga Lim merupakan kelompok terbesar yang pertamakali menapakkan kakinya di Propinsi Kalimantan Barat dan kemudian diikuti kelompok marga-marga lainnya. Mereka kesemuanya berasal dari propinsi Kwangtung dan Hakkien Negeri Cina dengan tujuan untuk memperbaiki taraf hidup mereka dengan antara lain bekerja sebagai pedagang, petani, buruh, guru dan sebagainya.⁶

Kehidupan masyarakat Tiong Hua disini telah membaaur dengan masyarakat suku lainnya dan semuanya telah berkewarganegaraan Indonesia. Dari masyarakat Tiong Hua ini terdiri atas tiga clan (suku) yakni : Hakka, Khek dan Tio Ciu. Tiong Hua Hakka dan Khek pada umumnya tinggal di daerah-daerah Kabupaten, meskipun

⁶ Hasil wawancara dengan Ketua Yayasan Halim Kota Pontianak yang telah diolah.

sudah banyak juga yang tinggal di perkotaan Kota Pontianak, sedangkan mayoritas Tiong Hua Tio Ciu bertempat tinggal di Kota Pontianak.

Begitu juga dalam hal memeluk agama, banyak diantaranya memeluk agama Katolik, Protestan, Islam, Hindu maupun agama Budha yang terbanyak pemeluknya. Namun begitu, dalam melangsungkan suatu perkawinan masih mempertahankan Adat istiadat secara turun-temurun oleh para Ketua Adat maupun oleh para orang tua.

Sistim kekerabatan pada masyarakat Tiong Hua Tio Ciu adalah bersistimkan Patrilineal yang menarik garis keturunan dari garis bapak dan sistim perkawinannya adalah exogami. Hal demikian ini berarti adanya suatu keharusan, bahwa bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan haruslah berasal dari suku keluarga atau marga yang berlainan.

Perkawinan ini disertai dengan pemberian "uang jujur" sebagai pelepas calon istri serta pengganti keseimbangan lahir dan batin dari keluarga wanita. Uang jujur tersebut diserahkan oleh keluarga pihak calon suami kepada keluarga pihak calon istri, maka dengan demikian lepaslah sudah wanita tersebut dari keluarga asalnya masuk kedalam keluarga suami.⁷

Pemberian uang jujur dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu merupakan hal mutlak yang harus dilakukan, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari pihak calon suami. Setelah penerimaan uang jujur ini, pihak keluarga calon isteri membalas pemberian uang jujur ini pada hari menjelang

⁷ I.G.N. Sugangga, Op. Cit, hal. 11.

perkawinan nanti yang dapat berupa perhiasan maupun perabot rumah tangga yang disebut *Khe Cheng*.

Dengan sistim perkawinan exogami dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu, maka perkawinan semarga (Tang She) adalah dilarang menurut adat istiadat Tiong Hua Tio Ciu, karena orang yang semarga diyakini masih memiliki hubungan darah.

Perkawinan semarga (Tang She) berarti adalah suatu perkawinan antara seorang pihak laki-laki dan pihak perempuan yang akan melangsungkan perkawinan mempunyai marga yang sama. Misalnya adalah marga Lim dengan marga Lim, marga Tan dengan marga Tan, marga Tha dengan marga Tha, marga Gouw dengan marga Gouw, marga Jap dengan marga Jap, marga Lay dengan marga Lay, marga Tio dengan marga Tio, marga Tjioe dengan marga Tjioe, marga Ang dengan marga Ang, marga Lo dengan marga Lo, marga Lie dengan marga Lie, dan lain sebagainya.

Dari catatan Yayasan Halim bagian agama Kong Hu Chu, di Kota Pontianak terdapat sebanyak 103 marga Tiong Hua. Diantara marga-marga tersebut kerap terjadi adanya perkawinan semarga (Tang She) yang sangat dilarang oleh kepercayaan maupun adat istiadat leluhur.

Larangan ini tepatnya sebagaimana yang dikemukakan Surojo Wignjodipuro, bahwa hukum adat adalah merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat yang merupakan pencerminan rasa tentram serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang lebih lanjut dikatakan :

Adat ialah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Dan adat itu ada yang tebal ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat seperti yang dimaksudkan tadi adalah aturan-aturan adat. Akan tetapi

dari aturan-aturan tingkah laku itu ada pula aturan-aturan tingkah laku yang merupakan aturan hukum.⁸

Sehubungan dengan itu, perkawinan semarga (Tang She) dalam masyarakat tiong Hua Tio Ciu yang sudah merupakan aturan hukum tidak tertulis membawa beberapa akibat hukum apabila ketentuan adat tersebut dilanggar, yakni adanya kepercayaan anak yang lahir dari hasil perkawinan semarga (Tang She) pertumbuhannya tidak sempurna dalam arti anak tersebut tidak pintar (idiot), yang biasanya disebut anak Chia Cheng (artinya anak keturunan asli), karena ayah dan ibunya semarga yang masih mempunyai hubungan darah.

Sedangkan bagi pasangan yang melakukan perkawinan semarga akan dikucilkan dari pergaulan masyarakat, saudara atau kerabat dan bahkan mereka tidak diakui lagi sebagai anak kandung oleh orang tua mereka masing-masing, yang berarti mereka kehilangan pula hak mewaris sebagaimana ketentuan dalam KUH Perdata (Bw) yang berlaku bagi golongan Tiong Hua.

Seiring dengan perkembangan zaman dewasa ini yang dipengaruhi transformasi cara berpikir adat (religio magis) kearah berpikir dengan nilai-nilai modern, bergesernya nilai-nilai budaya serta sosial, maka secara tidak langsung larangan akan kepercayaan perkawinan semarga Tiong Hua Tio Ciu semakin menipis terutama oleh kaum mudanya.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan, kiranya penelitian ini relevan diketengahkan mengingat perkawinan semarga (Tang She) dalam masyarakat adat Tiong Hua Tio Ciu adalah hal yang sangat dilarang dan ditabukan oleh para Ketua Adat dan orang-orang tua, sementara dilain pihak adat istiadat demikian ini semakin

⁸ Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1979, Hal. 11

menipis terutama dikalangan mudanya, sehingga perlu dikaji sebab-sebab menipisnya larangan adat-istiadat perkawinan semarga (Tang She).

B. Perumusan Masalah

Dari hal-hal sebagaimana yang diuraikan, dapatlah dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan semarga dikalangan masyarakat Tiong Hua Tio Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak ?
2. Bagaimanakah pandangan masyarakat Tiong Hua Tio Ciu terhadap anggota masyarakatnya yang melakukan perkawinan semarga ?
3. Apakah akibat hukum atas pelanggaran terhadap larangan perkawinan semarga di kalangan masyarakat Tiong Hua Tio Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan semarga dikalangan masyarakat Tiong Hua Tio Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pandangan masyarakat Tiong Hua Tio Ciu terhadap anggota masyarakatnya yang melakukan perkawinan semarga.

3. Untuk mengetahui akibat hukum atas pelanggaran terhadap larangan perkawinan semarga di kalangan masyarakat Tiong Hua Tio Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan memberikan kontribusi baik dari segi praktis maupun teoritis sebagai berikut :

1. Segi Praktis :

- a. Akan diketahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan semarga di kalangan masyarakat Tiong Hua Tio Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.
- b. Akan diketahui pandangan masyarakat Tiong Hua Tio Ciu terhadap anggota masyarakatnya yang melakukan perkawinan semarga.
- c. Akan diketahui akibat hukum atas pelanggaran terhadap larangan perkawinan semarga di kalangan masyarakat Tiong Hua Tio Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.

2. Segi Teoritis :

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan maupun adat-istiadat masyarakat Tiong Hua Tio Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak khususnya mengenai larangan perkawinan semarga serta sebagai bahan rujukan atau bahan referensi tambahan mata kuliah

Hukum Waris Adat dan Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Adat (HKP Adat)
pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

E. Kerangka Pemikiran

Istilah Hukum Adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda : “Adat Recht”, yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje yang kemudian dipakai dalam bukunya “De Atjehers” (orang-orang Aceh).

Istilah “Adat Recht” ini kemudian dipakai pula oleh Van Vollenhoven yang menulis buku-buku/Pokok tentang Hukum Adat dalam 3 jilid yaitu ; “Het Adat-Recht Van Nederlandsch Indie” Jilid I sampai dengan III yang ditulisnya sejak tahun 1901 sampai 1933, “Een Adatwetboekje Voor Heel Indie” yang diterbitkan tahun 1910, dan “De Antdekking van Het Adatrecht” dalam tahun 1928.

Soepomo memberikan arti bahwa hukum adat adalah hukum “Non Statutair” yang sebagian kecil Hukum Islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi azas-azas hukum dalam lingkungannya, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

Sementara itu, Roelof van Dijk didalam bukunya “Pengantar Hukum Adat Indonesia”, mengatakan bahwa kata Hukum Adat itu adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasikan dikalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang Timur asing (Cina, Arab dan lain-lainnya).

Tata hukum Indonesia yang bersumber pada adat istiadat disebut hukum adat yang bersumber kepada kebiasaan ialah Hukum kebiasaan. Adat-istiadat adalah peraturan-peraturan/kebiasaan-kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada juga yang menganggap adat istiadat itu sebagai peraturan sopan-santun yang turun-temurun. Pada umumnya adat istiadat bersifat agak sakral (sesuatu yang suci) serta merupakan tradisi.⁹

Meskipun hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi ia merupakan ketentuan adat serta merupakan hasil pemufakatan daripada masyarakat hukum adat itu sendiri. Hal demikian ini seperti apa yang dikemukakan oleh Soepomo, bahwa :

“Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis didalam peraturan-peraturan legislatif (unstatutory law), meliputi peraturan-peraturan hidup, yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹⁰

Selanjutnya Bellofroid menyimpulkan bahwa hukum adat adalah peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa toh dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.¹¹

Agar dapat diakui sebagai hukum adat/kebiasaan haruslah dipenuhi 2 unsur, yakni :

- a. Unsur kenyataan, bahwa kebiasaan/adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat.

⁹ Surojo Wignjodipuro, Pengantar Ilmu Hukum, Gunung Agung, Jakarta, 1983, Hal, 49.

¹⁰ Ibid, Hal. 49.

¹¹ Op. Cit, Hal. 14

- b. Unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan bahwasanya kebiasaan/adat itu mempunyai kekuatan hukum – ada *opinio necessutatis* (atau ada kewajiban hukum).

Dari rangkaian uraian tersebut diatas dapat dikemukakan seperti apa yang diajarkan oleh Von Savigny bahwa hukum mengikuti “*Volks geist*” atau jiwa/semangat dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Karena *Volks geist* masing-masing masyarakat berlainan, maka juga hukum masing-masing masyarakat itu berlainan pula.

Dengan demikian hukum adat meskipun merupakan peraturan hukum yang tidak tertulis dalam peraturan-peraturan legislatif tetapi merupakan penjelmaan atau pencerminan daripada kepribadian jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad yang mempunyai kekuatan bersifat memaksa dalam daya berlakunya.

Bagi anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan adat istiadat, maka akan dikenakan sanksi. Hal inipun berlaku pula dalam masyarakat adat *Tiong Hua Tio Ciu* di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak bagi anggota masyarakatnya yang melanggar adat istiadat perkawinan semarga.

Suatu perkawinan dimanapun didunia ini tidak terkecuali di Indonesia selalu ada peraturan perundangan yang menentukan perkawinan mana yang dibolehkan dan perkawinan mana yang dilarang menurut hukum.

Larangan perkawinan di Indonesia, sebagaimana hukum perkawinan karena agama dan adat istiadatnya yang berbeda juga diatur dengan peraturan perundangan-undangan yang berbeda. Di Indonesia sekarang ini larangan kawin diatur dalam Al Qur'an, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi

Islam,¹² berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan turun ke bawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semanda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan Ibu/Bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/Paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.¹³

Demikian juga halnya dalam masyarakat adat Tiong Hua Tio Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, bahwa dalam melangsungkan perkawinan semarga adalah hal yang tabu dan dilarang karena perkawinan itu sendiri tidak saja merupakan kepentingan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tetapi juga merupakan urusan keluarga, kerabat maupun suku.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa :

Di Indonesia sudah lazim pula, bahwa perkawinan menjadi urusan dari keluarga, kelompok kekerabatan atau bahkan menjadi urusan suatu suku. Walaupun demikian, pribadi yang bersangkutan tidaklah dapat dilepaskan dari proses tersebut. ketegangan-ketegangan dapat timbul sebagai akibat daripada pertentangan-pertentangan antara kepentingan-kepentingan individu dengan kepentingan-kepentingan kelompoknya. Perwujudannya adalah berupa bentuk-

¹² M. Ridhwan Indra, Hukum Perkawinan di Indonesia, Haji Masagung, 1994, Hal 23.

¹³ Ibid, Hal 25.

bentuk perkawinan yang menyimpang dari bentuk umum didalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁴

Adanya larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak karena diyakini secara turun-temurun akan adanya kepercayaan bahwa pasangan yang semarga masih memiliki hubungan darah.

Kenyataan sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tiong Hua Tio Ciu dapat dikatakan secara formal terdapat adat istiadat yang melarang perkawinan semarga, akan tetapi kekuatan material daripada peraturan hukum tersebut adalah lemah.

Apabila penetapan itu didalam kenyataan sosial sehari-hari dituruti oleh masyarakat, maka kekuatan material penetapan itu adalah seratus persen. Sebaliknya sesuatu penetapan yang tidak dituruti didalam kehidupan sehari-hari oleh rakyat, meskipun formal mengandung peraturan hukum, maka kekuatan materialnya adalah nihil.¹⁵

Mengenai hal ini adalah berkaitan dengan menebal atau menipisnya kekuatan material sesuatu peraturan hukum adat yang tergantung faktor-faktor, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ter Haar :

- a. Lebih atau kurang banyaknya (Frequentie) penetapan-penetapan yang serupa yang memberikan stabilitas kepada peraturan hukum yang diwujudkan oleh penetapan-penetapan itu.
- b. Seberapa jauh keadaan sosial didalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan.
- c. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, Hal. 15.

¹⁵ Surojo Wigjodipuro, *Loc. Cit.* Hal. 23.

- d. Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat-syarat kemanusiaan.¹⁶

Masyarakat Tiong Hua Tio Ciu yang merupakan salah satu golongan penduduk menurut Peraturan Ketatanegaraan Hindia Belanda atau Indische Staatsregeling (I.S) tahun 1927 Pasal 163 ayat 1¹⁷, sebagaimana yang telah diuraikan juga memiliki adat istiadat yang merupakan penjelmaan atau pencerminan kepribadian yang mengikuti "Volks geist" atau jiwa/semangat masyarakat Tiong Hua Tio Ciu itu sendiri.

Adat istiadat itu sendiri adalah merupakan suatu tata (Orde = Ordnung) yang berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Tata itu lazim disebut kaedah dan norma atau ukuran-ukuran yang berwujud dua macam isi :¹⁸

- a. Perintah, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik
- b. Larangan, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.

Norma itu sendiri bertujuan untuk memberi petunjuk kepada manusia bagaimanakah seseorang seharusnya bertindak dalam suatu masyarakat serta perbuatan-perbuatan manakah yang harus dijalankan dan perbuatan-perbuatan mana pula yang seharusnya dihindari.

¹⁶ Ter Haar Dalam Orasinya Tahun 1937 dan dalam "Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht, Hal. 236.

¹⁷ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Hal. 89.

¹⁸ *Ibid*, Hal. 81

Norma-norma itu dapat dipertahankan dengan sanksi-sanksi, yaitu ancaman hukuman terhadap siapa saja yang melanggarnya. Sanksi itu merupakan suatu pengukuh terhadap berlakunya norma-norma tadi dan merupakan pula reaksi terhadap perbuatan yang melanggar norma.

Demikian juga halnya masyarakat Tiong Hua Tio Ciu yang mempunyai norma-norma tersendiri khususnya dalam masalah perkawinan. Bagi masyarakat Tiong Hua Tio Ciu yang bersistim kekerabatan patrilineal, masalah perkawinan seperti halnya juga masyarakat lainnya, adalah suatu masalah yang penting yang bersifat sakral dan harus dihormati dengan tujuan untuk meneruskan keturunan serta nama nenek moyang atau leluhurnya.

Hal demikian ini sebagaimana yang dikatakan oleh Hidajat Z.M, bahwa :

“Dalam praktek kehidupan masyarakat Tiong Hua dapat dilihat dalam pemujaan terhadap nenek moyang, penghormatan terhadap yang lebih tua dengan membiasakan lebih menghormati dan mengutamakan anak laki-laki untuk melanjutkan keturunan dan nama nenek moyangnya”.¹⁹

Proses penerusan keturunan serta nama nenek moyang ini dapat dikatakan apabila seseorang dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu telah menikah yang dianggap telah dewasa. Dewasa berarti disini seseorang yang telah menikah dianggap telah mandiri dan terlepas dari bantuan orang tuanya yang berarti seseorang tersebut siap pula meneruskan keturunan serta nama nenek moyangnya.

Dengan demikian dapat dikatakan, seseorang yang melakukan perkawinan yang menyimpang dari adat istiadat yakni dengan melakukan perkawinan semarga, berarti seseorang tersebut menghadapi kendala dalam meneruskan nama leluhur atau nama nenek moyangnya. Hal demikian ini disebabkan oleh karena apabila terjadi

¹⁹ Hidajat Z.M., Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia, Tarsito, Bandung, 1984, Hal. 30.

perkawinan semarga, maka hubungan diantara kedua keluarga laki-laki maupun perempuan menjadi merenggang, pasangan tersebut dianggap melanggar adat dengan sanksi-sanksi antara lainnya dapat berupa : mendapat celaan dari saudara/kerabat maupun masyarakat, tidak diajak bicara, tidak diberi tempat dalam upacara-upacara adat atau bahkan dapat tidak diakui lagi sebagai anak atau keturunan oleh masing-masing keluarga.

Sehingga merupakan suatu hal yang jelas bahwa masyarakat Tiong Hua Tio Ciu mempunyai batasan-batasan dalam hal memilih jodoh atau pasangan hidupnya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Koentjaraningrat, bahwa : "Didalam pemilihan jodoh, orang Tiong Hua/Cina mempunyai pembatasan-pembatasannya. Perkawinan terlarang adalah antara orang-orang yang mempunyai nama keluarga, nama She (marga) yang sama".²⁰

Namun demikian sebagaimana yang telah diuraikan, bahwa sebagai akibat perkembangan zaman yang mempengaruhi cara berpikir secara adat yang mengandung nilai religio magis kearah berpikir modern, dalam kenyataannya terdapat banyak pasangan yang melakukan perkawinan semarga dikalangan kaum mudanya sehingga ketentuan adat istiadat yang melarang perkawinan semarga yang merupakan hukum adat dikalangan masyarakat Tiong Hua Tio Ciu tidak diindahkan atau tidak dipatuhi lagi.

²⁰ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1987, Hal. 362.

F. Sistematika Penulisan

Agar dapat diketahui secara jelas kerangka secara garis besar dari tesis yang ditulis, maka hasil penelitian yang diperoleh dianalisis yang kemudian diikuti dengan pembuatan suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut : *Bab I* berupa pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, kerangka pemikiran, sistematika penulisan dan jadwal penelitian. *Bab II* Berupa tinjauan pustaka yang berisi : hukum adat dan perubahan sosial (Pengertian Hukum Adat, Perkawinan Semarga Sebagai Gejala Perubahan Sosial, Teori Perubahan Sosial); perkawinan dalam sistem kekerabatan masyarakat Ting Hoa Tio Ciu (menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 / 1974, menurut hukum adat Tiong Hua Tio Ciu, sistem kekerabatan pada masyarakat Tiong Hua Tio Ciu); sistem dan peranan orang tua dalam perkawinan masyarakat Tiong Hua Tio Ciu (Sistem Perkawinan, Peranan Orang Tua dalam Perkawinan Masyarakat Tiong Hua Tio Ciu); syarat-syarat perkawinan (menurut ketentuan peraturan perundangan, menurut ketentuan adat istiadat masyarakat Tiong Hua Tio Ciu, yang terdiri dari : lamaran, pertunangan, perkawinan); larangan perkawinan (yang terdiri : menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 / 1974, menurut adat istiadat masyarakat Tiong Hua Tio Ciu); pembatalan perkawinan dan akibat hukum perkawinan semarga. (Pembatalan perkawinan, akibat hukum perkawinan semarga). Sedangkan *Bab III* merupakan metode penelitian yang terdiri : metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber data, penentuan sampel dan informasi penelitian dan metode analisis. Pada *Bab IV* merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri : hasil penelitian (gambaran umum Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak yang

terurai kedalam : lokasi dan keadaan geografi, asal-usul penduduk, demografi, agama, pendidikan, mata pencaharian serta yayasan; faktor penyebab terjadinya perkawinan semarga; pandangan masyarakat terhadap perkawinan semarga; akibat hukum perkawinan semarga) sedangkan pembahasan terdiri : pembahasan terhadap pandangan masyarakat terhadap perkawinan semarga serta pembahasan terhadap terjadinya perkawinan semarga serta pembahasan terhadap akibat hukum perkawinan semarga. Kemudian *Bab V* merupakan bab terakhir (penutup) dalam penulisan hasil penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari usaha untuk mencari jawaban terhadap permasalahan yang diajukan berdasarkan temuan dilapangan. Setelah ada kesimpulan kemudian ditutup dengan beberapa saran sebagai masukan untuk pihak yang berkepentingan berkenaan dengan perkawinan semarga pada sistem kekerabatan patrilineal masyarakat Tiong Hua Tio Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.

G. Jadwal Penelitian

1. Tahap persiapan penyusunan proposal	10 hari
2. Tahap observasi awal	10 hari
3. Tahap pengumpulan data	30 hari
4. Tahap pengolahan data	20 hari
5. Tahap analisa data	30 hari
6. Tahap penyusunan laporan	30 hari +
<hr/>	
Jumlah	130 hari

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat dan Perubahan Sosial

A.1. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat yang kita kenal sekarang merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yakni : “Adat Recht”, yang pertama kali diketengahkan Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya : “De Atjehers” (Orang-orang Aceh) dua jilid yang diterbitkan dalam tahun 1893-1894.

Kemudian istilah “Hukum Adat” ini dipakai juga oleh Van Vollenhoven dalam buku-buku karangannya seperti antara lain : “Het Adatrecht van Nederland Indie” jilid I sampai dengan III yang ditulisnya sejak tahun 1901 sampai 1933, “Een Adatwetboekje Voor Heel Indie” yang diterbitkan tahun 1910, dan “De ontdekking van het Adatrecht” dalam tahun 1928.

Ditelusuri dari sejarahnya, istilah “hukum Adat” itu sendiri pada mulanya asing bagi bangsa kita. Pada zaman Mataram, Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya maupun lainnya tidak ada suatu golongan tertentu yang khusus mencurahkan perhatiannya terhadap istilah hukum ini, sehingga pada saat itu bangsa kita tidak memiliki suatu “Bahasa Hukum” yang dapat dibina secara terus menerus.

Sebetulnya dalam masyarakat kita hanya dikenal kata “Adat” saja. Oleh karena itu, Hilman Hadikusuma¹ mengatakan bahwa istilah “Hukum Adat” hanyalah merupakan istilah teknis ilmiah. Kata “Adat” itu sendiri sebetulnya berasal dari

¹ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan adat, Alumni, Bandung, 1977, hal. 14.

Bahasa Arab yang telah terserap ke dalam bahasa Indonesia dan hampir semua bahasa daerah yang berarti kebiasaan.

Adat ataupun kebiasaan merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa yang agar dapat diakui berlakunya haruslah dipenuhi adanya unsur kenyataan, bahwa adat atau kebiasaan itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyatnya, serta unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan bahwasanya adat atau kebiasaan itu mempunyai kekuatan hukum.

Tiap-tiap bangsa di muka bumi ini mempunyai adat atau kebiasaan yang berbeda satu sama lainnya. Karena berbeda inilah merupakan unsur yang memberikan identitas atau jati diri kepada sesuatu bangsa yang bersangkutan.

Berbagai derasnya arus modernisasi tidak akan melenyapkan adat kebiasaan yang hidup dan bersemi dalam sanubari suatu masyarakat bangsa, tetapi akan terlihat dan dirasakan adat atau kebiasaan tersebut akan menyesuaikan diri dengan adanya perubahan zaman tersebut, sehingga adat tersebut tetap eksis adanya.

Begitu juga halnya dalam negara kesatuan kita yang beraneka ragam suku bangsa dengan corak adat istiadat yang berbeda satu sama lainnya, tetaplah mempunyai kesatuan yakni ke-Indonesiaannya. Adat bangsa Indonesia yang berbeda-beda ini selalu berkembang, dinamis, mengikuti suatu evolusi perubahan peradaban bangsa, yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi perkembangan hukum adat.

Dengan demikian, secara sederhana istilah hukum adat / adat recht bila dialihkan kedalam Bahasa Indonesia berarti hukum kebiasaan, yang bersumber pada adat istiadat. Adat istiadat itu sendiri adalah peraturan atau kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud menjaga tata tertib.

Ada juga yang beranggapan adat istiadat itu sebagai peraturan sopan santun yang turun temurun. Surojo Wingnjodipuro² katakan, pada umumnya adat istiadat bersifat agak sakral (sesuatu yang suci) serta merupakan tradisi.

Adat istiadat itu sendiri secara konkritnya merupakan suatu tata atau kaedah yang berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia di dalam hidupnya, agar kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin.

Meskipun hukum adat tidaklah merupakan hukum yang tertulis, tetapi ia merupakan ketentuan adat serta hasil permufakatan daripada masyarakat hukum adat itu sendiri. Hal demikian ini selaras dengan apa yang ditulis BelleFroid dalam bukunya "Inleiding tot de rechtswetenschap in Nederland" bahwa hukum adat adalah peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa toh dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. (Het Gewoonterecht, ook "Gewoonte" Genoemd, Omvat de rechtsregels, die hoewel niet op gezag van het volk worden nageleefd in de ouertuiging, dat zij als recht gelden)

Tentulah tidak sedikit pengertian hukum adat yang pernah didefinisikan oleh para pakar hukum adat, sebagai gambaran dapatlah diketengahkan beberapa diantaranya :

Soepomo mendefinisikan : "Hukum adat adalah hukum "Non Statutair" yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang

² Surojo wignjodipuro, Pengantar Ilmu Hukum, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal. 49.

berisi azas-azas hukum dalam lingkungannya, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri”³.

Roelof van Dijk dalam bukunya “Pengantar Hukum Adat Indonesia” mengatakan, bahwa kata hukum adat itu adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasikan di kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang timur asing (Cina, Arab, dan lain-lain)⁴.

Selanjutnya dalam bukunya tersebut, Roelof van Dijk mengemukakan bahwa adanya istilah “Kebiasaan” yang merupakan terjemahan dari kata “adat” yang merupakan semua manifestasi kesusilaan di semua lapangan hidup, jadi : semua peraturan tentang tingkah laku macam apapun yang biasanya dijalankan orang Indonesia. Untuk membedakan peraturan hukum dari peraturan lainnya, maka dimuka kata “Adat” didapati istilah yang tepat untuk mengatakan sebagai “Hukum Rakyat Indonesia”. Adat dan hukum adat bergandengan tangan dan tak dapat dipisahkan, yang hanya mungkin dibedakan sebagai adat yang mempunyai dan tidak mempunyai akibat hukum, yang dapat disimpulkan adanya hal-hal penting sebagai berikut :

1. Segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara satu sama lain yang disebut “adat”.
2. Adat terdiri 2 bagian, yaitu :
 - a. Yang tidak mempunyai akibat hukum.
 - b. Yang mempunyai akibat hukum.

³ R. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hal. 7.

⁴ Iman Sudiya, Azas-Azas Hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 10.

3. Antara 2 bagian tersebut tidak ada suatu pemisahan yang tegas.

Sedangkan Djojodigoeno mengartikan hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.

Kemudian pengertian hukum adat lainnya yang diberikan ahli hukum adat sebagaimana dikutip dalam bukunya Soerojo Wignjodipoero⁵ adalah :

- 1) Soekanto :

Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.

- 2) Hazairin :

Hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.

- 3) Van Vollenhoven :

Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.

- 4) Ter Haar :

Hukum adat lahir dari dan dipelihara oleh keputusan-keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum.

⁵ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, Haji Masagung, Jakarta, 1989, hal. 14-16.

Dari beberapa definisi hukum adat yang telah diuraikan, Sukirno⁶ berpendapat adanya kemiripan pandangan para ahli hukum adat tentang hukum adat itu sendiri, yakni hukum yang hidup dalam masyarakat (The Living Law). Konsep "The Living Law" pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai reaksi daripada pandangan dalam dunia hukum yang bersifat legalistik yang terlalu mengutamakan peraturan hukum yang termuat dalam peraturan perundangan dan terlalu mengabaikan timbulnya gejala-gejala hukum dalam hukum adat.

Dengan demikian esensi atau unsur hukum adat adalah adanya unsur asli (adat) dan sebagian kecil meliputi juga unsur agama. Tampaknya kedua unsur ini telah pula diperkuat dalam Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional tanggal 15 – 17 Januari 1975 di Yogyakarta yang berpendapat, bahwa hukum adat merupakan Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan RI, yang disana sini mengandung unsur agama.⁷

A.2. Perkawinan Semarga Sebagai Gejala Perubahan Sosial

Masyarakat Tionghoa Tio Ciu yang bersistem kekerabatan patrilineal dengan sistem perkawinan exogami, menghendaki adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan haruslah berasal dari suku keluarga atau marga yang berlainan.

Adanya bentuk perkawinan yang menyimpang berupa dilakukannya perkawinan semarga dalam masyarakat Tionghoa Tio Ciu, merupakan tanda

⁶ Sukirno, Masalah-Masalah Hukum No. 11 Tahun 1994, hal. 4.

⁷ Hasil Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Yogyakarta, 15 s/d 17 Januari 1975.

terjadinya perubahan-perubahan secara evolusioner dalam masalah perkawinan yang merupakan scope perubahan sosial.

Perubahan sosial berarti segala perubahan pada lembaga-lembaga sosial di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Adanya perubahan-perubahan tersebut akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah, yaitu :

- a. Pada taraf pribadi atau individu, maka timbul masalah bagaimana mengamankan identitasnya sebagai manusia, sebagai warga masyarakat, dan sebagai penganut tradisi kebudayaan tertentu.
- b. Pada taraf strukuril timbul masalah bagaimana mengorganisasikan pola peranan dan kelompok-kelompok yang baru.
- c. Pada taraf kebudayaan timbul masalah, bagaimana membentuk tradisi baru yang akan dapat menjadi pedoman bagi warga masyarakat, di dalam masa transisi.

Sehubungan dengan adanya proses perubahan tersebut di atas, perlulah dipertanyakan apakah memang diperlukan perubahan-perubahan di dalam masyarakat?

Soerjono Soekanto⁸ mengemukakan bahwa dalam kebanyakan analisa sosiologis perubahan-perubahan memang diperlukan, oleh karena sifat hakekat dari perilaku-perilaku sosial, karena manusia selalu mengadakan interaksi dengan sesamanya dan karena adanya gerak serta tujuan dari ikatan sosial.

⁸ Soerjono Soekanto, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 1989, hal. 2-3.

Kemudian proses tersebut diperlukan secara konstan dan merupakan suatu keharusan sejarah. Disamping itu, masyarakat harus berkembang dari tingkat sederhana ke tingkat yang lebih kompleks atau modern.

Pada pihak lain akan terlihat, bahwa proses perubahan adalah perlu karena pola-pola perilaku manusia cenderung untuk senantiasa berubah. Kemudian ada alasan lainnya, yaitu bahwa manusia tidak perlu untuk menjadi seorang reformis ataupun idealis untuk mengakui perlunya perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Dengan demikian, perubahan-perubahan diperlukan dalam kerangka memenuhi kebutuhan manusia dalam suatu masyarakat yang dapat diketahui adanya kecenderungan-kecenderungan tertentu yang dipertimbangkannya adalah bahwa tidak ada masyarakat yang *stagnant* oleh karena setiap masyarakat cenderung untuk mengalami perubahan-perubahan yang dapat terjadi secara lambat ataupun secara cepat, serta hasil-hasil positif dari perubahan yang direncanakan pada umumnya tergantung pada sinkronisasi antara efektivitas menanamkan unsur-unsur yang baru, kekuatan-kekuatan menentang dari masyarakat dan kecepatan menanam unsur-unsur yang baru.

Sehubungan dengan itu, dalam konteks terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu, maka hal ini adalah berkaitan dengan menebal (kecenderungan mempertahankan) atau menipisnya (kecenderungan meninggalkan) kekuatan materiil sesuatu peraturan hukum adat yang tergantung pada faktor-faktor seperti yang dikemukakan Ter Haar :

- a. Lebih atau kurang banyaknya (*frequentie*) penetapan-penetapan yang serupa yang membeikan stabilitas kepada peraturan hukum yang diwujudkan oleh penetapan-penetapan itu.

- b. Seberapa jauh keadaan sosial di dalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan.
- c. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku.
- d. Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat-syarat kemanusiaan.⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi berlangsungnya menebal atau menipisnya kekuatan materil peraturan hukum adat tersebut kiranya dapat diketengahkan adanya dua faktor, berupa faktor yang mendorong dan faktor yang menghambat seperti yang dikemukakan B. Bettelheim & M. Janowitz.¹⁰

Faktor yang mendorong dapat disebutkan karena : adanya kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap perilaku yang menyimpang, stratifikasi yang terbuka, penduduk yang heterogen, dan ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu.

Sedangkan faktor yang menghambat, seperti : kurang atau tidak ada hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang terlalu tradisionalistis, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat sekali, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal yang baru, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, dan mungkin juga adat istiadat yang melembaga dengan kuat.

A.3. Teori Perubahan Sosial

Perkawinan semarga sebagai gejala perubahan sosial sebagaimana yang telah diuraikan, kiranya akan lebih dipahami dengan dikemukakan beberapa teori mengenai perubahan sosial.

⁹ Ter Haar, dalam orasinya tahun 1937 dan dalam "Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht, hal. 236.

¹⁰ Soerjono Seokanto, Op. Cit. Hal. 24 – 25.

Larangan perkawinan dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu, pada salah satu sisi masih dipertahankan oleh para pemuka adat maupun oleh para orang – orang tua, karena orang yang semarga diyakini masih memiliki hubungan darah, sedangkan pada sisi lain hal demikian ini sudah mulai ditingalkannya keyakinan adanya hubungan darah diantara orang-orang yang masih semarga di kalangan muda yang melakukan perkawinan semarga.

Dengan adanya perkawinan semarga berarti terjadi suatu perubahan sosial dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu, khususnya dalam lapangan hukum perkawinannya, sebab perubahan sosial itu sendiri mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Bahkan tidak mustahil, perubahan sosial dalam masalah ini akan merubah sistem perkawinan masyarakat Tiong Hua Tio Ciu yang sekarang ini bersistem perkawinan exogami berubah menjadi sistem perkawinan euletherogami yang tidak mengenal adanya larangan atau keharusan sebagaimana halnya dalam sistem endogami atau exogami nantinya.

Ditilik dari sejarah bangsa kita, meskipun diantara para pujangga serta pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia pada masa dulu tidak pernah secara formil mempelajari teori-teori sosiologi, tetapi telah memasukkan unsur-unsur sosiologis dalam ajaran-ajarannya.

Misalnya adalah ajaran “Wulang Reh” yang diciptakan oleh Sri Paduka Mangkunegoro IV dari Surakarta yang antara lain mengajarkan tata hubungan antara para anggota – anggota masyarakat Jawa yang berasal dari golongan-golongan yang

berbeda, banyak mengandung aspek-aspek sosiologis, terutama dalam bidang *intergroup relation*.

Sedangkan almarhum Ki Hajar Dewantoro, pelopor utama yang meletakkan dasar-dasar bagi pendidikan nasional di Indonesia, memberikan sumbangan yang sangat banyak pada sosiologi dengan konsep-konsepnya mengenai kepemimpinan dan kekeluargaan Indonesia, yang dengan nyata dipraktekkan dalam organisasi pendidikan Taman Siswa.

Auguste Comte yang pertama kali memakai istilah "sosiologi" adalah orang yang pertama membedakan antara ruang lingkup dengan isi sosiologi dari ruang lingkup dan isi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Menurut Comte ada tiga tahap perkembangan intelektual yang masing-masing merupakan perkembangan dari tahap sebelumnya.

Tahap pertama dinamakannya *tahap teologis* atau *fiktif*, yaitu suatu tahap dimana manusia menafsirkan gejala-gejala di sekelilingnya secara teologis, yaitu dengan kekuatan-kekuatan yang dikendalikan roh dewa-dewa atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Tahap kedua adalah tahap *metafisik*, pada tahap ini manusia menganggap bahwa di dalam setiap gejala terdapat kekuatan-kekuatan atau inti tertentu yang pada akhirnya akan dapat diungkapkan. Sedangkan tahap ketiga adalah *tahap alam pikiran positif* atau *ilmiah* yang merupakan tugas daripada ilmu pengetahuan positif.

Sedang Le Play yang mempelajari kehidupan berkelompok manusia demi untuk mempertahankan hidupnya dengan mengasumsikan keluarga sebagai unit sosial yang fundamental dari masyarakat.

Tanpa anggota-anggotanya mungkin masyarakat tidak ada. Perubahan-perubahan kontradiktif yang berawal dari satu anggota keluarga mungkin tadinya hanya dirasa setitik, tapi secara melambat berupa satu lingkaran yang dapat merubah masyarakatnya.

Tidak ada satu masyarakatpun yang tidak berubah.¹¹ Semula mereka yang tadinya terkurung dalam ruang lingkup berpikir tradisional, seiring berjalannya waktu akan menapak ke alam yang penuh warna modernisasi. Dalam situasi ini, hukum dikatakan dapat menjalankan fungsinya sebagai *sarana rekayasa sosial*.

Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa hukum itu tidaklah punya kemampuan untuk menggerakkan perubahan-perubahan sosial. Pendapat seperti ini diantaranya dianut oleh Savigny dengan aliran sejarahnya. Savigny berangkat dari konsepsinya tentang hukum yang tumbuh di belakang norma informal. Hukum kemudian hanya memberikan pengesahan saja terhadap norma informal yang tumbuh secara alamiah dari dalam pergaulan masyarakat.

Salah satu ciri menonjol menurut Satjipto Rahardjo dari hukum pada masyarakat modern adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat melainkan juga untuk mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai suatu instrumen.

¹¹ Soerjono Soekanto, Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 9.

Proses menciptakan pola-pola kelakuan baru dengan menghapus kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak sesuai, merupakan institusionalisasi di bidang hukum untuk menuju kepada kelembagaan yang sempurna.

Abu Ahmadi¹² menyebutkan proses perkembangan lembaga - lembaga dinamakan institusionalisasi (pelebagaan) dan proses ini terjadi bilamana sesuatu kelompok memutuskan bahwa seperangkat norma, nilai-nilai dan peranan tertentu dianggap sangat penting bagi kelangsungan hidupnya sehingga diminta agar anggota masyarakat tersebut mematuhi. Proses demikian terjadi dimana-mana dan terumuskan dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto¹³ menyatakan bahwa institusionalisasi adalah proses dimana unsur norma menjadi bagian dari suatu lembaga. Proses pelembagaan ini dapat terjadi dengan membongkar semua nilai-nilai yang dianggap kuno, dan membentuk kelembagaan baru dengan isi yang sama sekali baru, namun dapat pula terjadi dengan tetap memakai bingkai lama dengan substansi yang memuat nilai-nilai baru.

Pelebagaan hukum yang memperkuat terjadinya perubahan sosial, bisa saja berawal dari peranan ajaran agama yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan. Filsuf Marxis seperti Karl Marx memang menepis pendapat bahwa agama dapat mempengaruhi perubahan-perubahan sosial.¹⁴ Namun kini diakui bahwa perubahan-perubahan sosial adalah hasil dari proses yang amat kompleks, dimana antara semua faktor terdapat hubungan saling mempengaruhi dan saling menentukan. Pendapat di atas di dukung oleh banyak pemikir lain seperti Ernst Bloch dan Milan

¹² Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal. 62.

¹³ Op. Cit., hal. 63.

¹⁴ Franz Magnis Suseno, Kuasa dan Moral, Gramedia, Jakarta, 1995, hal. 77.

Machovec yang juga meyakini bahwa agama dapat juga menjadi suatu kekuatan yang revolusioner.¹⁵

Weber¹⁶ sekalipun ia mengakui bahwa teori rasionalitasnya dapat dipengaruhi faktor-faktor eksternal, seperti agama, namun ia menolak pandangan bahwa perkembangan hukum dapat diakibatkan oleh tuntutan ekonomi. Pendapat Weber mengenai yang disebut belakangan ini bersifat negatif, artinya ia menolak pandangan, bahwa perkembangan dari hukum bisa dijelaskan sebagai suatu respon terhadap tuntutan ekonomi.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa untuk meninjau hubungan antara hukum dan perubahan sosial, lebih dulu perlu dilihat tempat hukum itu di dalam kerangka masyarakat yang bersangkutan. Sehubungan dengan ini suatu teori yang dikembangkan Talcott Parsons menjelaskan, kerangka masyarakat yang serba meliputi itu bertitik tolak dari tindakan individu. Bahkan juga dapat dikatakan, bahwa teori Parsons merupakan pengembangan yang lengkap mengenai tindakan dalam serba perkaitannya yang luas.

Pada teori Parsons, tindakan individu pada tempatnya yang pertama tidaklah dilihat sebagai suatu kelakuan biologis, melainkan sebagai suatu kelakuan bermakna. Tindakan seseorang itu senantiasa ditempatkan dalam suatu kaitan (sosial) tertentu atau dengan perkataan lain, merupakan tindakan yang berstruktur.

Dengan demikian perhatian Parsons tertuju kepada penyusunan suatu konsep yang lengkap mengenai sistem tindakan dan melihat sistem sosial sebagai suatu

¹⁵ Ibid, hal. 78.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, Op. Cit, hal. 295.

sistem yang terbuka, yaitu yang selalu mengalami proses saling pertukaran dalam bentuk masukan dan keluaran dengan lingkungannya.¹⁷

Dalam skemanya Parsons menyusun unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Adanya individu selaku aktor.
2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu.
3. Aktor mempunyai alternatif mengenai cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuan.
4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan.
5. Aktor berada di bawah kendala dan nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan. Misalnya kendala kebudayaan.¹⁸

B. Ketentuan Perkawinan Dan Sistem Kekerabatan Masyarakat Tionghoa Tio Ciu

B.1. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 / 1974.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1-nya dirumuskan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁹

¹⁷ Lihat Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni Bandung, 1983, hal. 25-30.

¹⁸ OK. Chairuddin, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 45.

¹⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, op cit, hal. 537-538.

Dengan berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, maka sejak tanggal 1 Oktober 1975 secara yuridis formal berlaku suatu Hukum Nasional yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia.

Dapat dikatakan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut memiliki beberapa kekhususan, yakni bahwa undang-undang tersebut merupakan hasil legislatif pertama yang memberikan gambaran yang nyata tentang kebenaran Bhinneka Tunggal Ika. Dapat juga dikatakan undang-undang tersebut merupakan suatu unifikasi unik, karena menghormati kenyataan adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan, dan bahwa tujuannya adalah untuk melengkapi hal-hal yang tidak diatur hukumnya di dalam agama atau kepercayaannya, dimana negaralah yang berhak untuk mengaturnya.

Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tidak hanya mengatur hukum substantif dari perkawinan, akan tetapi mencakup juga hukum ajektifnya. Dalam hukum ajektif tersebut, nampaknya pembentuk undang-undang terutama mengharapkan peranan badan-badan peradilan untuk menangani masalah-masalah seperti dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami dan isteri, putusnya perkawinan beserta akibat-akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan juga mengenai perkawinan campuran.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bila dilihat dari penjelasannya dapat kita ketemukan asas-asas dari hukum perkawinan nasional yang antara lain mencakup hal-hal : Pertama, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk

keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Kedua, dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan, mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Keempat, undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur kawin baik bagi pria maupun wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

Kelima, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadi perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Keenam, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

B.2. Menurut Hukum Adat Tiong Hua Tio Ciu

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Bahkan selanjutnya dikatakan dalam hukum adat, perkawinan tidak saja penting bagi yang masih hidup, tetapi juga diikuti arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak :

“Malahan dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah nikah selanjutnya dapat hidup rukun, bahagia sebagai suami – isteri sampai “kaken-kaken ninen-ninen” (istilah Jawa yang artinya sampai sang suami menjadi kaki-kaki dan sang isteri menjadi nini-nini yang bercucu-cicit)”²⁰

²⁰ Soerojo Wignjodipoero, Op Cit, Hal.122

Dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu, apabila ingin melangsungkan perkawinan adalah suatu keharusan untuk memperhatikan ketentuan adat – istiadat yang merupakan hukum adat perkawinan yang berlaku dalam komunitas masyarakat Tiong Hua Tio Ciu. Perkawinan biasanya didahului terlebih dahulu dengan dilakukan perkawinan secara adat, yang kemudian dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Hal demikian ini adalah sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.²¹

Selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan menurut Peraturan Perundangan yang berlaku ke Kantor Catatan Sipil (sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). Hal mana adalah sesuai ketentuan ayat (2) nya, bahwa : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²²

Pentingnya perkawinan dilangsungkan terlebih dahulu menurut adat atau upacara adat dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu adalah tidak lain untuk menjaga keseimbangan lahiriah maupun batiniah bagi kehidupan pasangan yang melangsungkan perkawinan maupun bagi keluarga kedua mempelai tersebut.

Bahkan hari diadakannya pertunangan maupun perkawinan ditetapkan berdasarkan buku atau kitab yang disebut *Thong Che* yang ditetapkan oleh tokoh adat atau oleh orang yang dituakan.

²¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal. 538.*

²² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *ibid, hal. 538.*

Keseimbangan lahiriah maupun batiniah sebagaimana yang dikemukakan, berkaitan dengan adanya kenyataan atau kepercayaan dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu bahwa apabila suatu perkawinan dilangsungkan tanpa diadakan terlebih dahulu dengan upacara adat maka perkawinan tersebut tidak mendapatkan perlindungan dari roh-roh leluhur sehingga mengganggu ketentraman kehidupan mereka kelak nantinya.

Tradisi upacara perkawinan adat dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu dilangsungkan secara turun temurun dengan maksud untuk melindungi keturunan atau generasinya. Masalah keturunan atau generasi merupakan masalah yang penting bagi masyarakat Tiong Hua Tio Ciu, karena keturunan merupakan sarana untuk meneruskan garis keturunan yang bersistemkan kekerabatan patrilineal.

Dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu, suatu perkawinan yang tidak memperoleh keturunan dianggap tidak sempurna. Hal demikian adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko :

“Tujuan dari perkawinan yang dilakukan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, karena misalnya, ketiadaan keturunan (anak), perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan di dalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan. Jadi seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, maka tujuan perkawinan tidak tercapai”.²³

Keadaan demikian ini menggambarkan betapa pentingnya adanya keturunan dalam suatu perkawinan yang bertalian erat dengan pentingnya perkawinan itu sendiri

²³ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, 1981, hal. 275.

bagi seseorang atau suatu masyarakat, sehingga R. Soerojo Wignjodipoero menyatakan :

“Masalah perkawinan merupakan suatu masalah yang erat sekali hubungannya dengan perasaan, kesadaran serta pandangan kehidupan masyarakat beserta orang-orang yang bersangkutan. Bukan saja fakta agama pegang peranan penting dalam lapangan perkawinan, tetapi juga faktor-faktor sosial lainnya seperti kehidupan kebudayaannya, adat istiadat dan sebagainya”.²⁴

Meskipun perkawinan menurut ketentuan hukum adat adalah suatu ritus yang bersifat religio magis tetapi didalamnya terkandung juga nilai-nilai yang merupakan pembatasan dalam hal seseorang dalam anggota masyarakat melangsungkan perkawinannya karena tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan serta adat istiadat dari masyarakat itu sendiri.

B.3. Sistem Kekerabatan Masyarakat Tiong Hua Tio Ciu

Sistem kekerabatan masyarakat Tiong Hua Tio Ciu adalah bersistemkan patrilineal / kebapakan. Hal ini berarti keturunan pihak bapak dinilai lebih tinggi dengan hak-haknya lebih banyak serta hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis bapak. Oleh karena itu dalam sistem kekeluargaan patrilineal, semua kaum kerabat bapaknya termasuk kedalam batas hubungan kekeluargaannya, sedang semua kaum kerabat ibunya berada di luar batas tersebut.

²⁴ R. Soerojo Wignjodipoero, *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hal. 118.

Setiap anak laki-laki maupun perempuan hanya menarik garis keturunannya ke atas melalui penghubung laki-laki sebagai saluran darah, yaitu bahwa anak tersebut hanya menghubungkan dirinya kepada ayahnya saja dan dari ayahnya kepada kakeknya dan seterusnya menghubungkan dirinya menurut saluran laki-laki. Maka seorang laki-laki mempunyai keturunan yang terdiri dari semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, serta cucunya yang lahir dari anaknya yang laki-laki saja. Jadi keturunannya hanya lahir dari anaknya yang laki-laki saja dan begitu seterusnya. Dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu, seorang wanita dianggap tidak dapat menghasilkan keturunan bagi keluarga ayahnya itu.

Selanjutnya dalam hubungan kekeluargaan ini oleh Surojo Wignjodipuro mengatakan :

Dan hubungan kekeluargaan ini merupakan faktor yang sangat penting dalam:

- a. Masalah perkawinan, yaitu untuk meyakinkan apakah ada hubungan kekeluargaan yang merupakan larangan untuk menjadi suami istri (misalnya terlalu dekat, adik kakak sekandung, dan lain sebagainya).
- b. Masalah warisan, hubungan kekeluargaan merupakan dasar untuk pembagian harta peninggalan.²⁵

Mengenai masalah pewarisan, dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu menurut ketentuan adat istiadat atau hukum adatnya, mereka hanya mengakui anak laki-lakinya sebagai pewaris, sedangkan anak perempuan adalah sama sekali tidak mendapatkannya.

Bagian anak laki-laki menurut hukum adatnya diberikan berdasarkan musyawarah keluarga. Pada umumnya, bagian anak laki-laki tertua (sulung) bagiannya adalah lebih besar, karena anak laki-laki tertua tersebut memikul

²⁵ Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum adat, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hal. 110.

kewajiban memelihara saudara-saudaranya yang belum dewasa, termasuk juga saudara perempuannya yang belum melangsungkan perkawinan.

Tiada berhaknya anak perempuan atas suatu bagian harta warisan keluarganya, karena dianggap apabila anak perempuan tersebut telah kawin akan menjadi anggota keluarga pihak suaminya serta bagiannya juga dianggap telah diberikan pada saat perkawinannya oleh calon suaminya yakni dengan pemberian uang jujur.

Hal demikian ini kiranya sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat Z.M. :

“Semua keluarga inti setelah ayahnya meninggal, berada di bawah pimpinan anak laki-laki tertua, anak sulung ini akan menerima yang paling banyak harta warisan orang tuanya, dan warisan ini hanya diberikan kepada anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak diberi apa-apa”.²⁶

C. Sistem Perkawinan dan Peranan Orang Tua dalam Perkawinan Masyarakat Tionghoa Tio Ciu

C.1. Sistem Perkawinan

Kita mengenal adanya 3 macam sistem perkawinan dalam masyarakat kita, yakni : endogami, exogami, dan eleutherogami. Soerojo Wignjodipoero²⁷ mengenai 3 macam sistem perkawinan ini memberikan uraian sebagai berikut :

Endogami berarti seseorang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Dapat dikatakan sistem perkawinan endogami ini kini jarang sekali terdapat di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja yang secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja.

²⁶ Hidayat Z.M., Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia, Tersito, Bandung, 1984, Hal. 120.

²⁷ Soerojo Wignjodipoero, Op. Cit, hal. 132-133.

Tetapi dalam waktu dekat, di daerah inipun sistem ini akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu dengan lain-lain daerah akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu yaitu parental.

Sedangkan sistem eksogami, dimana seseorang diharuskan kawin dengan orang di luar suku keluarganya. Sistem demikian ini terdapat misalnya di daerah : Gaya, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru, dan Seram.

Dalam perkembangan zaman ternyata, bahwa sistem exogami ini dalam daerah-daerah tersebut di atas lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, hingga larangan perkawinan itu diperlukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Dengan demikian sistem ini dalam daerah-daerah tersebut dalam perkembangan masa akan mendekati sistem eleutherogami.

Dalam sistem eleutherogami tidak dikenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam sistem endogami maupun exogami.

Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan-larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan yakni larangan karena Nasab (turunan yang dekat), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu (keturunan garis lurus ke atas dan ke bawah) juga dengan saudara kandung, saudara Bapak atau Ibu, musyaharah (periparan), seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, anak tiri.

Eleutherogami ternyata yang paling meluas di Indonesia terdapat misalnya di Aceh, Sumatera Timur, Bangka, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian Barat,

Timor, Bali, Lombok dan seluruh Jawa Madura. Di kemudian hari sistem ini akan lebih merata di Indonesia.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam BAB I, bahwa sistem perkawinan masyarakat Tionghoa Tio Ciu adalah bersistemkan exogami yang melarang adanya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari marga yang sama. Orang yang satu marga diyakini masih memiliki hubungan darah / keturunan yang sama, yakni nenek moyang laki-laki yang sama.

C.2. Peranan Orang Tua dalam Perkawinan pada Masyarakat Tionghoa Tio Ciu.

Suatu perkawinan merupakan hal yang penting artinya dalam masyarakat kita, kiranya hal demikian tidak terkecuali bagi masyarakat Tionghoa Tio Ciu.

Salah satu akibat penting yang timbul dari suatu perkawinan adalah adanya anak atau keturunan yang merupakan wujud cinta kasih dari suami istri. Dengan adanya anak atau keturunan maka lengkaplah terbentuknya suatu keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu beserta anak.

Karena begitu pentingnya suatu perkawinan dalam masyarakat kita, maka perkawinan tidak saja merupakan urusan bagi pasangan laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, tetapi juga bagi orang tua / kedua belah pihak. Menurut seorang pengurus Yayasan Halim dan termasuk orang yang dituakan,²⁸ bahkan dalam masyarakat Tionghoa Tio Ciu, hal tersebut juga termasuk leluhurnya sebagai bentuk penerus nama serta rasa hormat kepada leluhurnya.

²⁸ Hasil Wawancara dengan KH, tanggal 31 Maret 2002

Oleh karena itu, dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu sebelum dilaksanakannya suatu perkawinan, maka lazimnya masing-masing orang tua kedua belah pihak memikul kewajiban-kewajiban yang antara lainnya adalah :

1. Kewajiban orang tua pihak laki-laki :

- a. Menyelidiki/mencari tahu apakah calon mempelai wanita / keluarganya mengidap sesuatu penyakit yang berbahaya dan bersifat menurunkan penyakit tersebut kepada keturunan berikutnya.
- b. Apakah pihak calon mempelai wanita pernah bertunangan yang sekarang ikatan tunangan tersebut telah putus.
- c. Menyelidiki apa pekerjaan orang tua calon mempelai wanita.
- d. Menyelidiki juga pekerjaan calon mempelai wanita, apabila telah bekerja, serta apakah ia termasuk anak yang berbakti kepada orang tua / keluarganya.
- e. Bagaimana sifat serta karakternya
- f. Berapa umurnya.

2. Kewajiban orang tua pihak perempuan :

- a. Menyelidiki/mencari tahu apakah laki-laki atau orang tua / keluarganya mengidap sesuatu penyakit keturunan yang berbahaya.
- b. Apakah pihak calon laki-laki tersebut pernah bertunangan yang sekarang ikatan tunangan tersebut telah putus.
- c. Apakah pihak laki-laki tersebut mempunyai suatu pekerjaan yang tetap.
- d. Apakah pekerjaan orang tuanya.
- e. Apakah pihak laki-laki tersebut adalah adalah anak yang patuh serta berbakti kepada orang tua / keluarganya.

f. Bagaimana sifat serta karakternya

g. Berapa umurnya.

Dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu masalah umur, lahir pada bulan apa, waktu / jam, serta shionya masing-masing mempunyai arti tertentu serta mengandung unsur yang bersifat religio-magis. Misalnya masalah umur, selisih umur antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selaku suami istri tidak boleh selisih enam tahun, karena shionya bertentangan satu sama lainnya.

Menurut kepercayaannya, hal yang demikian akan membawa malapetaka, kemalangan serta kemiskinan bagi pihak laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, bahkan lebih tragis dipercayai dapat terjadi kematian salah satu diantara mereka dalam usia muda dalam perkawinannya.

Shio dan atau shie (waktu/jam) lahir antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri juga tidak boleh bertentangan satu sama lain, karena shio dan shie antara dua orang yang saling bertentangan, maka kehidupan rumah tangga mereka tidak pernah tentram dan bahagia serta selalu akan timbul pertentangan / percekocokan.

Sedangkan shio adalah suatu lambang gambar binatang yang menunjukkan umur seseorang berdasarkan tahun kelahirannya. Lambang gambar ini ada 12 macam dengan susunan urutan sebagai berikut :

1. Tikus
2. Kerbau
3. Harimau
4. Kelinci

5. Naga
6. Ular
7. Kuda
8. Kambing
9. Kera
10. Ayam
11. Anjing
12. Babi

Sedangkan yang dimaksud dengan shie adalah waktu atau jam lahirnya seseorang. Shie ada 12 macam, yang terbagi 2 bagian, yakni 6 shie dihitung mulai siang hingga malam, dimana tiap-tiap shie terdiri 2 jam. Cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

6 Shie untuk yang malam hingga siang, mulai dari :

- Jam 23.00 hingga jam 01.00 dengan istilah "Ce"
- Jam 01.00 hingga jam 03.00 dengan istilah "Thue"
- Jam 03.00 hingga jam 05.00 dengan istilah "Eng"
- Jam 05.00 hingga jam 07.00 dengan istilah "Bau"
- Jam 07.00 hingga jam 09.00 dengan istilah "Seng"
- Jam 09.00 hingga jam 11.00 dengan istilah "Ciie"

6 Shie untuk yang siang hingga malam, mulai dari :

- Jam 11.00 hingga jam 13.00 dengan istilah "Ngow"
- Jam 13.00 hingga jam 15.00 dengan istilah "Bie"
- Jam 15.00 hingga jam 17.00 dengan istilah "Seng"
- Jam 17.00 hingga jam 19.00 dengan istilah "Wii"


- Jam 19.00 hingga jam 21.00 dengan istilah “Sut”
- Jam 21.00 hingga jam 23.00 dengan istilah “Bai”

Untuk mengetahui apakah shio seseorang bertentangan atau tidak, maka perhitungan pertentangan shie ini dapat juga dipakai perhitungan pertentangan shio seseorang yang terdiri dari :

- “Ce” dapat dipakai sebagai shio “Tikus”.
- “Thue” dapat dipakai sebagai shio “Kerbau”.
- “Eng” dapat dipakai sebagai shio “Harimau”.
- “Bau” dapat dipakai sebagai shio “Kelinci”.
- “Seng” dapat dipakai sebagai shio “Naga”.
- “Ciie” dapat dipakai sebagai shio “Ular”.
- “Ngow” dapat dipakai sebagai shio “Kuda”.
- “Bie” dapat dipakai sebagai shio “Kambing”.
- “Seng” dapat dipakai sebagai shio “Kera”.
- “Wii” dapat dipakai sebagai shio “Ayam”.
- “Sut” dapat dipakai sebagai shio “Anjing”.
- “Bai” dapat dipakai sebagai shio “Babi”.

Pertentangan antara “Shie” dan atau “Shio seseorang akan terjadi apabila salah satu pihak lahir antara jam 01.00 hingga 03.00 dan yang satunya antara jam 13.00 hingga jam 15.00, demikian pula dengan shie seseorang akan bertentangan jika salah satu shio “kerbau” dan yang satunya lagi shio “kambing”. Dengan demikian mereka akan bertentangan shie dan shionya atau mungkin hanya akan bertentangan

salah satunya yakni shie atau shio saja, yang jika kita gambarkan adalah sebagai berikut :



Begitu juga bulan kelahiran seseorang mengandung arti religi magis yang dapat memberikan pengaruh terhadap keluarga pihak lainnya, yang pada tiap bulan kelahiran seseorang dapat dilambangkan dengan shio sebagai berikut :

Bulan satu	pada tahun	“Shio Ular”
Bulan dua	pada tahun	“Shio Tikus”
Bulan tiga	pada tahun	“Shio Kerbau”
Bulan empat	pada tahun	“ Shio Kera”
Bulan lima	pada tahun	“ Shio Kelinci”
Bulan enam	pada tahun	“ Shio Anjing”
Bulan tujuh	pada tahun	“ Shio Babi”
Bulan delapan	pada tahun	“ Shio Kuda”
Bulan sembilan	pada tahun	“ Shio Kambing”

Bulan sepuluh	pada tahun	“ Shio Harimau”
Bulan sebelas	pada tahun	“ Shio Ayam”
Bulan dua belas	pada tahun	“ Shio Naga”

Peranan orang tua dalam perkawinan pada masyarakat Tiong Hua Tio Ciu dimaksudkan agar si anak memilih pasangan hidup sesuai dengan restu dari orang tua atau keluarganya. Karena suatu perkawinan yang tidak dikehendaki oleh orang tua, tetapi tetap juga dilaksanakan, misalnya perkawinan semarga, maka hal tersebut akan memberi malu kepada orang tuanya. Untuk itu, dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu anak-anaknya sejak kecil sudah diajarkan agar patuh terhadap orang tuanya.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hidajat Z.M., bahwa :
“Adanya prinsip kehidupan orang Cina bahwa anak-anak harus patuh kepada orang tua. Kewajiban anak-anak terhadap orang tua baik sebelum maupun sesudah perkawinan, harus tetap berbakti kepada orang tua”.²⁹

Dengan demikian dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu, kewajiban anak yang utama terhadap orang tuanya adalah berbakti kepada orang tuanya, sedangkan peranan orang tua di dalam perkawinan anaknya merupakan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya agar mendapatkan pasangan hidup yang sesuai serta tidak bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku. Misalnya tidak melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang masih semarga yang menurut kepercayaan adat istiadat masih memiliki hubungan darah.

²⁹ Hidajat Z.M., op cit, hal. 121.

D. Syarat-Syarat Perkawinan

D.1. Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan.

Agar suatu perkawinan dapat dilaksanakan, maka peraturan perundangan dalam hal ini UUP No. I/1974 tentang perkawinan terdapat beberapa syarat sebagaimana yang tersimpul dalam pasal 6 dan 7 :

- a. Perkawinan berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus dengan ijin kedua orang tuanya.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara para orang tuanya, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.

- f. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai lebih dahulu 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

D.2. Menurut Ketentuan Adat Istiadat Masyarakat Tiong Hua Tio Ciu.

Sebagaimana telah diuraikan, masyarakat Ting Hua Tio Ciu yang merupakan salah satu golongan penduduk menurut pasal 163 ayat 1 I.S. yang tunduk kepada Hukum Eropa (BW) dalam melangsungkan perkawinannya berlaku ketentuan – ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan untuk perkawinan adatnya didasarkan ketentuan pasal 66 UUP tersebut, dimana untuk hal-hal yang tidak diatur dalam UUP masih berlaku ketentuan adatnya. Syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan menurut ketentuan adat istiadat masyarakat Tiong Hua Tio Ciu adalah dimulai dari tahap : lamaran, pertunangan dan pelaksanaan perkawinan.

D.2.1. Lamaran

Lazimnya dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu, sebelum diadakan pertunangan maupun perkawinan, maka terlebih dahulu dilakukan suatu lamaran atau meminang. Istilah meminang oleh Hilman Hadikusuma dikemukakan sebagai berikut:

Istilah “meminang” (ngelamar, Jawa; memadik, ngidik, Bali) mengandung arti “pemintaan” yang menurut hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari satu pihak kepada pihak lain untuk maksud mengadakan ikatan perkawinan. Biasanya meminang dilakukan oleh pihak pria (purusa, Bali; ragah, Lampung) kepada pihak wanita (pradana, Bali; sebai, Lampung).³⁰

Di dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu lamaran atau pinangan disebut dengan istilah “qiu hun” atau “qiu chin” yaitu suatu permohonan yang dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan untuk menjalin tali kekeluargaan melalui suatu perkawinan dengan anak gadisnya yang sudah cukup usia untuk kawin.

³⁰ Hilman Hadikusuma, SH; Op. Cit; Hal. 27

Lazimnya suatu lamaran dalam masyarakat Cina disampaikan kepada keluarga pihak perempuan, sesudah diadakan penyelidikan oleh keluarga pihak laki-laki, dan ini merupakan suatu kewajiban atau peranan orang tua laki-laki di dalam melangsungkan perkawinan anaknya. Penyelidikan tersebut dimaksudkan agar perkawinan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan terhindar dari mara bahaya.

Jika hasil penyelidikan tersebut ternyata anak perempuan tersebut berkelakuan baik, sopan, taat pada orang tua, belum ada ikatan perkawinan atau sebelumnya belum pernah diputus ikatan perkawinannya dengan laki-laki lain, tidak menderita suatu penyakit yang berbahaya, maka oleh pihak laki-laki dikirimlah seorang yang disebut dengan "Bwe Neng" yaitu seorang perempuan yang sudah cukup umur yang dianggap mengetahui seluk beluk dan tata cara pelamaran atau pinangan, pertunangan dan perkawinan serta harus pandai berbicara kepada pihak keluarga pihak perempuan untuk menyampaikan maksud dari pihak laki-laki untuk mengikat tali kekeluargaan melalui suatu perkawinan.

Jika setelah mengadakan penyelidikan terhadap pihak laki-laki, pihak perempuan menyatakan kesediaan atas maksud tersebut, maka pihak laki-laki bersama-sama "Bwe Neng" itu datang ke rumah keluarga pihak perempuan untuk mengajukan lamaran secara resmi. Setelah lamaran diterima oleh pihak perempuan, maka pada hari itu juga dibicarakan mengenai syarat-syarat pertunangannya, sekaligus pihak laki-laki mencatat bulan dan tanggal dan shie (waktu/jam) dan shio dari perempuan yang bersangkutan untuk menentukan hari pertunangannya. Biasanya untuk menentukan hari pertunangan ini dilakukan oleh seseorang yang ahli yang

dinamakan "sir: she". Umumnya hari yang dipilih atau ditentukan berkisar tanggal 1 hingga 15 menurut penanggalan Cina, dimana pada saat itu bulan mulai kelihatan hingga purnama, ini dimaksudkan agar kelak kehidupan mereka setelah berumah tangga akan bahagia, kekal dan selalu berseri seperti bulan purnama.

Setelah itu masing-masing pihak akan melakukan "Thong Cai", yaitu memberitahukan kepada semua pihak famili tentang hari pertunangan dan mengundang untuk datang merayakannya pada hari tersebut.

D.2.2. Pertunangan

Sebagaimana halnya dalam masyarakat lainnya, dalam negara kita, suatu perkawinan biasanya didahului oleh keadaan yang mempunyai sifat khusus diantara calon mempelai yang dinamakan pertunangan.

Pertunangan ini setelah adanya persetujuan antara calon mempelai pria dan wanita yang didahului dengan suatu lamaran, yakni suatu permintaan (propose) oleh pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai wanita.

Dengan adanya lamaran, oleh Van Vollenhoven dan Ter Haar, perkawinan semacam ini dinamakan perkawinan lamaran. Perkawinan semacam ini adalah lawan dari perkawinan yang dinamakan Wegloop atau Schaakhuwelijk, yaitu suatu perkawinan yang diselenggarakan secara bersama-sama dan bersepakat melarikan diri dengan cara mengambil pergi seorang gadis oleh seorang pria, dua-duanya dengan maksud untuk kemudian hidup sebagai suami istri.³¹

³¹ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, Hal. 31.

Maka dapat dikatakan, bahwa dalam masyarakat kita di kalangan penduduk dari daerah manapun serta yang beragama apapun, keadaan bertunangan adalah hal yang biasa untuk mendahului suatu perkawinan, tidak terkecuali halnya dengan masyarakat Tionghoa Tio Ciu.

Pertunangan dalam masyarakat Tionghoa Tio Ciu berlangsung setelah adanya persetujuan diantara kedua belah pihak untuk mengadakan perkawinan yang didahului dengan suatu lamaran. Jadi tidak mungkin ada pertunangan tanpa didahului oleh suatu lamaran. Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud pertunangan seperti yang dikemukakan oleh Hilman Hadi Kusuma, bahwa :

Pertunangan (“Tunangan”, Indonesia; “Pacangan”, Jawa; “Balangan”, Banyuwangi; “Bunang”, Bali; “Bamupun” Daya Ngaju) ialah hubungan hukum yang dilakukan antara orang tua-tua pihak pria dengan orang tua-tua pihak wanita untuk maksud mengikat tali perkawinan anak-anak mereka dengan jalan peminangan. Jelas tidak ada pertunangan tanpa ada lamaran yang diterima dan disetujui orang tua-tua pihak wanita).³²

Pada umumnya suatu pertunangan baru dirasakan mengikat pada kedua belah pihak, apabila diadakan tanda yang dapat dilihat (*zichtbaar teken*) selaku bukti telah terikatnya suatu pertunangan. Tanda ini dapat berwujud suatu barang atau sejumlah uang yang umumnya diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita atau oleh mereka masing-masing yang kemudian dipertukarkan di antara mereka satu sama lainnya.

Dengan diberikannya tanda pengikat ini tidak berarti bahwa kedua belah pihak harus melangsungkan perkawinan, karena mungkin saja selama dalam masa pertunangan hingga menjelang perkawinan, ikatan pertunangan dapat diputuskan berdasarkan suatu hal atau alasan tertentu oleh salah satu pihak. Dengan demikian

suatu pertunangan mempunyai masa tunggu hingga perkawinan itu dilangsungkan. Masa tunggu ini tidak ada batas waktu yang jelas, tetapi umumnya adalah secepatnya setelah pertunangan ini dilaksanakan.

Adapun maksud dari pada pertunangan ini adalah sebagai berikut :

- a. Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
- b. Khususnya di daerah-daerah yang ada pergaulan sangat bebas antara muda-mudi, sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah diikat oleh pertunangan itu.
- c. Memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling lebih mengenal, sehingga mereka kelak sebagai suami isteri dapat diharapkan menjadi suatu pasangan yang harmonis.³³

Adapun syarat-syarat pertunangan dalam masyarakat Tionghoa yaitu dengan dilaksanakannya suatu upacara antar gula-gula oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Gula-gula ini terdiri dari delapan kaleng (bungkus) atau dua belas kaleng (bungkus) yang diantarkan ke rumah pihak perempuan, kemudian pihak perempuan mengambil sebagian dan sisanya dikembalikan kepada pihak laki-laki.

Disamping mengantar gula-gula tadi, oleh pihak laki-laki juga harus diantarkan beberapa macam barang untuk keperluan sembahyang yang terdiri dari :

- Jeruk sebanyak 24 buah
- Dupa sebanyak 4 kotak
- Teh sebanyak 4 bungkus
- Lilin merah ukuran besar 4 batang
- Sia tia (kertas sembahyang ukuran besar) sebanyak 24 lembar.
- Kim Hwe (perlengkapan untuk sembahyang) sebanyak 2 pasang.

³² Hilman Hadikusumo, Op. Cit., Hal. 47

³³ Surojo Wignjodipoero, Op. Cit ; Hal. 125

Gula-gula dan alat-alat sembahyang ini diantarkan ke rumah pihak perempuan dengan mempergunakan semacam alat yang dinamakan "Shia Kha" (yaitu alat-alat yang khusus dibuat untuk mengangkut barang-barang pertunangan dan perkawinan, yang terbuat dari kayu, yang dicat dengan warna merah dan harus dipikul oleh dua orang), di bawah pimpinan seorang "Bwe Nang". Alat-alat sembahyang ini oleh pihak perempuan diambil separuhnya dan sisanya harus dikembalikan kepada pihak laki-laki.

Umumnya pada masyarakat Cina sebagai tanda pengikat pertunangan adalah berupa perhiasan wanita yang terbuat dari emas dengan empat macam bentuk yang biasanya terdiri dari :

- Cincin satu pasang
- Gelang
- Kalung
- Anting-anting

Pemberian tersebut dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan disaksikan langsung oleh orang tua kedua belah pihak.

Adapun tanda-tanda di atas ini dimaksudkan bahwa yang bersangkutan secara resmi telah bertunangan dan pertunangan tersebut sah di mata masyarakat. Kemudian gula-gula dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan disertai kartu pertunangan yang bertuliskan nama laki-laki dan nama perempuan yang bertunangan yang kemudian gula-gula ini diantarkan kepada sanak saudara (famili) serta para sahabat.

Gula-gula antaran tersebut diartikan sebagai "Thau Tian" yaitu merupakan pemanis pertama dari pihak laki-laki selaku calon suami yang baik kepada pihak

perempuan selaku calon istri dengan maksud agar kelak kehidupan rumah tangga mereka akan manis semanis gula tersebut. Kemudian dari pihak perempuan akan memberikan “Kit Pia” (jeruk sambal yang sudah dikeringkan yang berbentuk pipih serta diberi gula pasir) sebagai balasan atau jawabannya yang disebut dengan “Thau Kit” yang mengandung maksud bahwa pertunangannya dengan pihak laki-laki itu merupakan yang pertama dan untuk terakhir kalinya.

Jagi gula-gula yang sudah dibagikan oleh pihak perempuan ternyata tidak cukup, maka pihak perempuan harus meminta tambahan dari pihak laki-laki dan tidak boleh menambah kekurangannya itu sendiri., karena jika menambah sendiri maka pihak perempuan akan dianggap telah melakukan dua kali pertunangan.

Kemudian di rumah masing-masing calon mempelai pria maupun wanita digantungkan kain merah dengan posisi memanjang yang menandakan di rumah yang bersangkutan sedang berbahagia dengan adanya pertunangan tersebut.

D.2.3. Perkawinan

Perkawinan yang dapat diartikan secara bebas menurut masyarakat Tiong Hua Tio Ciu adalah pertalian batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, abadi guna meneruskan keturunan serta marga leluhur dari pihak laki-laki.

Sama seperti saat dilakukannya pertunangan, maka untuk hari pemberian “uang jujur” perkawinan dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu juga ditetapkan suatu hari yang dianggap baik, termasuk ditentukan juga jam untuk menjemput pengantin perempuan oleh pengantin laki-laki pada hari perkawinannya.

Pemberian “Uang Jujur” yang dinamakan “Thau Khak Ngua Ci” merupakan pemberian sejumlah uang oleh pihak laki-laki untuk membeli calon pengantin perempuan sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan calon istri dengan keluarga asalnya yang kemudian masuk ke dalam lingkungan keluarga suaminya.

Pemberian ‘uang jujur’ ini lazimnya dibungkus dengan kertas merah menyala yang pada umumnya delapan, dua belas atau tiga puluh dua bungkus. Setiap bungkus terdiri dari uang lembaran sebanyak enam belas lembar yang jumlah nilainya tidak ditetapkan, tetapi tergantung kemampuan ekonomi dari pihak laki-laki.

Dengan adanya uang pembelian ini berarti sistem perkawinan pada masyarakat Tiong Hua Tio Ciu adalah perkawinan jujur dengan sifat susunan kekeluargaan patrilineal yaitu yang menarik garis keturunan melalui garis laki-laki atau kebabakkan.

Perkawinan jujur pada tiap-tiap lingkungan hukum adat adalah berbeda-beda, seperti misalnya :

Jujur di daerah Tapanuli disebut dengan jujuran, perunjuk, unjung, sinagot, penggoli, boli, tahar. Di daerah lain digunakan dengan istilah lain seperti berikut :

- Beuli-Nina di Pulau Nias sebelah selatan .
- Unjuk di Tanah Gayo
- Sroh di Lampung
- Kule di Pasemah
- Wilin atau beli di Maluku
- Belis di Timor
- Patukun-luh di Pulau Bali³⁴

Disamping uang pembelian, di dalam masyarakat Cina masih ada beberapa macam uang dan jenis barang yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, antara lain :

³⁴ Surojo Wigyodipoero, Op. Cit, hal. 128.

- Uang “Chii Ciu”, yaitu sejumlah uang sebagai pengganti membeli alat-alat rumah tangga oleh pihak perempuan.
- Uang “A Cong”, yaitu sejumlah uang untuk keperluan penyelenggaraan pesta perkawinan oleh pihak perempuan.
- Uang “Ce Mue Ie”, yaitu sejumlah uang makan Ie (makanan yang terbuat dari pulut dan dibuat bulatan-bulatan kecil serta diberi dengan warna merah dan dimasak dengan gula).
- Uang “Khui Min”, yaitu sejumlah uang untuk membersihkan dan merias wajah pengantin perempuan.
- Uang “Khui Meng”, sejumlah uang untuk yang membukakan pintu rumah pengantin perempuan pada hari perkawinannya.

Disamping syarat “Thau Nizum Ci” yang terdiri dari beberapa macam uang tersebut di atas, maka syarat-syarat perkawinan lainnya yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki adalah :

- Sepotong daging babi bagian perut yang diiris memanjang dan dibelah lagi menjadi dua bagian, akan tetapi masih melekat, dan dimaksudkan sebagai tanda balas budi dan jasa ibunya perempuan yang telah melahirkan dan membesarkan serta mendidiknya, yang disebut dengan istilah “Soi Sai Ba”.
- Ayam jantan dan itik jantan masing-masing dua ekor, yang nantinya ayam jantan akan dikembalikan lagi oleh pihak perempuan, sedangkan itik jantan boleh diambil semua, boleh hanya seekor.
- Satu tandon pinang yang dipilih buahnya yang paling banyak serta dengan tangkainya yang sedapat mungkin melengkung dan tidak boleh dipotong, yang

dimaksudkan agar perkawinan tersebut mendapat keturunan yang banyak dan tidak terputus.

- Sepasang sepatu untuk kakek luar (bapaknya ibu dan paman / abangnya ibu) dari pihak perempuan.
- Seperangkat baju untuk nenek luar (ibunya ibu) pihak perempuan.
- Seperangkat baju dan sepasang sepatu untuk pamannya (abangnya bapak) dari pihak perempuan.
- Sepatu dan "A kong Pia" (kue bulan) untuk kakek dalam (bapaknya bapak) dari pihak perempuan.
- Seperangkat baju dan "Lau Ma Ko" (semacam kue yang dibuat dari kacang yang dihaluskan dan dibungkus dengan pulut untuk nenek dalam (ibunya bapak).
- Seperangkat alat sembahyang yang jumlah dan jenisnya maupun jumlah yang diambil oleh pihak perempuan adalah sama dengan waktu pertunangan.

Sebagai balasan atas pemberian tersebut, maka oleh pihak perempuan diberikan satu tandan pisang masak hijau kepada pihak laki-laki, yang dipilih dari buahnya yang paling banyak serta dengan tangkai yang melengkung pula, yang mengandung makna yang sama dengan pinang yaitu diharapkan kelak sesudah perkawinannya akan banyak mendapatkan anak cucu dan tidak putus keturunan.

Pada hari pemberian "uang jujur" ini juga segala peralatan rumah tangga yang sebelumnya sudah dibeli oleh pihak perempuan diantarkan ke rumah pihak laki-laki. Diantara peralatan rumah tangga ini yang terpenting dan harus ada adalah dua buah lampu minyak tanah. Sesampainya di rumah pihak laki-laki lampu ini harus ditaruh di dalam kamar pengantin dan dinyalakan sampai hari berlangsungnya perkawinan.

Lampu tersebut tidak boleh padam, karena dimaksudkan agar kehidupan rumah tangga mereka akan selalu terang atau cerah, senantiasa mendapat rezeki, dan yang terpenting adalah supaya setelah perkawinannya anak pertama mereka adalah laki-laki atau setidaknya dalam perkawinannya akan mendapatkan anak laki-laki. Karena suatu perkawinan menurut adat Tiong Hua Tio Ciu, yang terpenting adalah mendapatkan anak laki-laki untuk meneruskan keturunannya.

Disamping kedua lampu tersebut, umumnya juga ada cermin, yang biasanya berbentuk bulat atau lonjong dengan gambar pohon-pohon bambu. Cermin ini digambarkan sebagai bulan yang akan menerangi dan memberikan kesejukan pada kehidupan rumah tangga mereka. Sedangkan pohon-pohon bambu karena tahan hidup dalam segala musim serta mempunyai batang yang keras dengan dalamnya yang kosong digambarkan bahwa kehidupan mereka akan selalu bertahan terhadap segala macam badai dan godaan dalam mengarungi samudera kehidupan rumah tangga. Mereka akan selalu tegas mempertahankan apa yang menjadi kebenaran serta selalu bersedia dan berlapang dada untuk memberikan maaf pada yang bersalah.

Kemudian sebelum pesta di rumah pihak laki-laki di hari perkawinan, maka terlebih dahulu diadakan upacara adat, yakni berupa :

- Makan Ie bersama saudara-saudaranya.
- Penghormatan terhadap langit dan bumi
- Penghormatan terhadap orang tua kedua belah pihak.

Selanjutnya pasangan tersebut pergi untuk foto bersama yang dimaksudkan sebagai kenang-kenangan bagi mereka.

Adapun perkawinan biasanya bagi mereka yang menganut agama, terlebih dahulu mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, baru kemudian dilakukan secara adat. Tetapi kebanyakan pelaksanaan perkawinan terlebih dahulu dilakukan secara adat, baru kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, yang sebenarnya menurut ketentuan hukum hal tersebut adalah salah atau keliru.

F. Larangan Perkawinan

F.1. Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 / 1974.

Larangan perkawinan sebagaimana juga halnya hukum perkawinan karena agama dan adat istiadatnya yang berbeda juga diatur dalam peraturan perundangan yang berbeda.

Sebagaimana yang dikemukakan dalam Bab I terdahulu, bahwa larangan perkawinan di Indonesia diatur dalam Al-Qur'an, undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Islam, berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tersebut.

Menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, dari pasal 8, pasal 9 serta pasal 10 dapat disimpulkan adanya beberapa larangan perkawinan sebagai berikut :

- a. Karena adanya hubungan darah, garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; Perkawinan antara keluarga sedarah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dalam saudara neneknya.

b. Karena adanya hubungan semenda

Perkawinan antara keluarga semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.

c. Karena adanya hubungan susuan

Perkawinan antara orang tua susuan, anak susuan dan bibi atau paman susuan.

d. Karena hubungan dalam perkawinan poligami

Perkawinan antara seorang dengan saudara bibi, istri atau kemenakan istri.

e. Karena larangan agama

Perkawinan antara orang-orang yang oleh agamanya dilarang.

f. Karena masalah terikat dalam perkawinan

Perkawinan seseorang yang masih terikat dalam perkawinan.

g. Karena bercerai dua kalinya

Perkawinan antara bekas suami dan bekas istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

F.2. Menurut Adat Istiadat Masyarakat Tiong Hua Tiu Ciu

Demikian pula larangan perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu umumnya didasarkan pada hubungan pertalian darah dan hubungan semenda.

Dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu suatu perkawinan dilarang bila antara orang-orang yang masih termasuk dalam suatu lingkungan yang dinamakan "Ngou Hok Lai" (lima keturunan kedalam) yaitu antara lain :

- a. Perkawinan antara kakek atau nenek dengan cucunya.
- b. Perkawinan antara ibu atau bapaknya dengan anaknya
- c. Perkawinan antara paman atau bibi dengan kemenakannya.
- d. Perkawinan antara saudara-saudara kandung.
- e. Perkawinan antara anak-anak dari saudara-saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah.
- f. Perkawinan antara menantu dengan mertuanya.

Selain itu ada beberapa larangan perkawinan yang menurut adat Tiong Hua Tio Ciu adalah dilarang, antara lain :

- a. Larangan perkawinan antara orang-orang yang mempunyai marga-marga yang sama, karena adanya kepercayaan bahwa mereka berasal dari satu nenek moyang laki-laki yang sama, misalnya marga Lim dengan Lim, Tan dengan Tan, Tha dengan Tha, Gouw dengan Gouw, Jap dengan Jap, Lay dengan Lay, Tio dengan Tio, Tjioe dengan Tjioe, Ang dengan Ang, Lo dengan Lo, Lie dengan Lie, dan lain-lan.
- b. Adanya sumpah dari nenek moyang mereka bahwa antara marga-marga yang bersangkutan tidak boleh saling mengawini, antara lain :
 - Sim dengan Yap
 - Ciu dengan Kwee
 - Lim dengan Ng

Tetapi itu tidak berlaku untuk semua marga yang tersebut, tergantung clannya masing-masing.

- c. Karena adanya jasa antara marga-marga yang bersangkutan, maka mereka dianggap bersaudara, jadi tidak boleh saling mengawini antara lain Law, Kwan dan Tio.
- d. Karena untuk menghindari bahaya perang pada zaman dahulu, maka oleh ibunya marga anaknya diganti, supaya anaknya itu tidak dibunuh oleh musuh, yaitu Eng, Tjah, Sie dan Thu.
- e. Larangan perkawinan antara wanita yang derajatnya lebih tinggi dengan laki-laki yang derajatnya lebih rendah.
- f. Kebiasaan pada bulan ke-enam menurut bulan Cina (karena panas) dan bulan ketujuh (merupakan hari sembahyang) tidak dibolehkan kawin pada bulan-bulan tersebut, karena adanya kepercayaan nenek moyang yang kawin pada bulan tersebut akan terjadi pecah-belah antara keluarganya.
- g. Larangan kawin bagi seorang gadis sebelum saudaranya yang lebih tua (terutama saudara perempuan) kawin.
- h. Perbedaan atau selisih umur tertentu antara pihak laki-laki dengan perempuan yang akan melakukan perkawinan dilarang, yaitu tiga, enam dan sembilan tahun, karena masyarakat Cina percaya, mereka yang kawin dengan selisih umur tersebut di atas akan mendapat malapetaka, kemalangan dan kemiskinan.

E. Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukum Perkawinan Semarga

E.1. Pembatalan Perkawinan

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah diuraikan, baik itu yang tersimpul dalam UU Perkawinan maupun menurut adat

istiadat, sebetulnya dapat dibatalkan. Bahkan dapat dimajukan ke pengadilan atau pengadilan agama, apakah suatu perkawinan dapat diputuskan sah atau tidaknya.

Dalam ketentuan hukum adat hal demikian ini tidaklah ada ketentuan yang pasti. Sedangkan menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan : “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinannya”.³⁵

Perihal siapakah yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan tersebut, dapatlah kita lihat dalam ketentuan pasal 23-nya³⁶, yakni :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut pada pasal 16 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, serta setiap orang yang mempunyai perkawinan itu putus.

Lebih lanjut pada pasal 24 UUP³⁷ disebutkan :

“Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini”.

E.2. Akibat hukum Perkawinan Semarga

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, perkawinan semarga dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu yang meskipun merupakan hukum tidak tertulis adalah dilarang yang membawa beberapa akibat hukum bila ketentuan adat-istiadat tersebut dilanggar oleh anggota masyarakatnya.

³⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op. Cit, hal. 544.

³⁶ Ibid, hal. 544-545.

³⁷ Ibid, hal. 545.

Akibat hukum ini bila kita kelompokkan, akan terbagi kedalam akibat hukum langsung maupun akibat tidak langsung.

Bagi pasangan yang melakukan perkawinan semarga dapat saja dikucilkan dari pergaulan masyarakatnya, saudara atau kerabat bahkan mereka tidak diakui lagi sebagai anak kandung oleh orang tua mereka masing-masing, yang berakibat langsung mereka kehilangan hak mewaris sebagaimana ketentuan Burgelijk Wetboek yang berlaku bagi golongan Tjong Hua Tio Ciu.

Akibat hukum tidak langsung, yakni adanya kepercayaan bahwa keturunan dari perkawinan semarga akan mengalami pertumbuhan kecerdasan yang tidak sempurna. Beberapa uraian mengenai akibat hukum perkawinan semarga akan diuraikan dalam Bab IV hasil penelitian dan pembahasan nantinya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dapat dikatakan metode penelitian yang dipergunakan dalam setiap cabang ilmu pengetahuan selalu disesuaikan dengan disiplin atau cabang ilmu pengetahuan yang akan diteliti. Oleh karena itu penerapan metode penelitian hukum akan berbeda dengan metode penelitian bidang ilmu-ilmu lainnya.

Dalam metodologi penelitian ilmu hukum yang merupakan bidang kajian dalam penulisan tesis ini, diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil postulat-postulat dan proporsi-proporsi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting di dalam rangkaian penelitian hukum.¹

Penelitian hukum dengan hanya mempergunakan metode normatif saja mempunyai kemampuan dan jangkauan yang terbatas.²

Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan-peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Dengan bantuan ilmu-ilmu sosial, penelitian di bidang hukum diperkaya dengan kemungkinan dipergunakannya semua metode dan teknik yang lazim digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial.

¹ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 9.

² *Ibid*, hal. 9.

Penelitian hukum dengan mempergunakan metode dan teknik yang lazim digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial disebut hukum yang sosiologis atau *socio-legal research*.³

1. Metode Pendekatan

Sehubungan dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif dan sosiologis.

Pendekatan normatif yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisa berbagai ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan adat istiadat di bidang hukum adat yang berhubungan dengan masalah perkawinan semarga. Sedangkan pendekatan sosiologis mempergunakan sumber data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat agar ditemukan makna – makna yang tersembunyi di balik obyek yang akan diteliti.

Dengan demikian metode pendekatan hukum yang sosiologis atau *socio-legal research* yang mempergunakan metode pendekatan normatif dan sosiologis dalam penelitian ini disamping mempergunakan sumber data sekunder, juga diikuti pula dengan pengambilan data di lapangan untuk mengetahui proses bekerjanya hukum adat dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu mengenai perkawinan semarga.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan,

³ Ibid, hal. 9.

menggambarkan atau mengungkapkkan sistem hukum adat setempat ataupun peraturan perundangan lain, eksistensinya dalam kehidupan masyarakat serta relevansinya, khususnya dalam pengaturan tentang perkawinan semarga. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya. Berkaitan dengan itu, maka jenis-jenis penelitian yang akan dilakukan, antara lain :

a. Penelitian Inventarisasi Hukum

Dimana pada penelitian ini hukum merupakan kegiatan pendahuluan dan bersifat mendasar untuk menemukan kaedah-kaedah tentang Sistem Hukum adat tentang perkawinan .

Menurut Ronny Hanintijo Soemitro,⁴ dikatakan bahwa ada tiga kegiatan pokok dalam melakukan penelitian ini, yaitu menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang dimasukkan sebagai hukum positif dan norma sosial yang bukan hukum, selanjutnya melakukan pengumpulan norma-norma yang sudah diidentifikasi, dan dikumpulkan ke dalam suatu sistem hukum yang komprehensif. Secara konkrit langkah-langkah yang akan dilakukan adalah menetapkan kriteria identifikasi mana yang termasuk norma yang mengatur tentang perkawinan semarga dan mana yang masuk norma sosial. Kemudian mengumpulkan norma-norma yang mengatur perkawinan semarga yang dijadikan sebagai hukum positif.

⁴ Ronny Hanintijo, Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 13.

b. Penelitian terhadap Asas-Asas Hukum

Yaitu penelitian terhadap kaedah-kaedah yang telah diinventarisasi pada penelitian sebelumnya. Dalam hal ini Ronny Hanitijo Soemitro⁵ menyatakan bahwa penelitian terhadap asas-asas hukum dapat pula dilakukan dalam bidang hukum tidak tertulis yaitu hukum adat. Untuk itu peneliti terlebih dahulu harus mengabstraksikan tingkah laku yang teratur, sehingga menjadi norma hukum dan dari norma hukum itu dicari asas-asas hukumnya. Konkritnya, dari norma hukum yang mengatur tentang perkawinan semarga akan dicari asas-asas hukum yang melandasinya.

3. Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, data primer dan data sekunder.

- a. Data primer berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara secara mendalam (depth interview) dan pengamatan (observasi) di lapangan. Wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui adat setempat khususnya tentang perkawinan semarga dan warga masyarakat atau pasangan yang melakukan perkawinan semarga.
- b. Data sekunder, yaitu data diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari :

⁵ Ibid, hal. 20.

- 1) Bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu ;
 - a) Norma Dasar Pancasila;
 - b) Peraturan Dasar : Batang Tubuh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
 - d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
 - f) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat;
 - g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai kaitan dengan permasalahan penelitian.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, terdiri dari :
 - a) Buku-buku hasil karya para sarjana;
 - b) Makalah / Majalah.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder, yakni :
 - a) Kamus hukum
 - b) Kamus-kamus lainnya yang menyangkut penelitian ini.

4. Penentuan Sampel dan Informasi Penelitian

Sampel dalam penelitian ini : ... ditentukan secara purposive sampel (sampel bertujuan), dimana tidak semua populasi akan diteliti tetapi dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan karena alasan biaya, waktu serta tenaga, sehingga sampel yang diambil tidak dalam jumlah besar.

Konkritnya,⁶ akan ditentukan dulu siapa yang akan menjadi informan kunci (key informan), yaitu orang yang mengetahui secara mendalam mengenai perkawinan semarga di lapangan. Bertolak dari informan kunci ini maka secara snow balling akan dilakukan penggalian data pada informan-informan lainnya sehingga terjawab permasalahan penelitian. Teknik ini adalah suatu cara dengan merujuk keterangan dari satu informan kunci dipergunakan untuk melacak informan lain guna melengkapi data yang diperlukan. Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi atau keterangan dalam penelitian di lapangan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah antara lain : pertama anggota masyarakat yang melakukan perkawinan semarga. Dalam penelitian ini, peneliti menilai bahwa sosok Ketua Yayasan Halim Kota Pontianak merupakan informan kunci. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa sebagai Ketua Yayasan merupakan orang yang memahami ketentuan adat istiadat masyarakat Tiong Hua Tio Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan serta menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan ketentuan adat istiadat khususnya masalah perkawinan semarga.

⁶ Lihat Sri Sudaryaatmi, Penentuan Hak Dan Pemanfaatan Tanah Timbul dalam Kaitaannya Dengan Pengembangan Ekonomi Wilayah Pantai (studi di Desa Bulumanis Kidul, Kec. Margoyoso, Kab. Pati), tesis, 2000, Hal. 25 – 27.

Keterangan yang diperoleh dari Ketua Yayasan Halim dipergunakan sebagai bahan untuk melacak informan lain yaitu anggota masyarakat yang melakukan perkawinan semarga untuk mendapatkan data yang lengkap dan sebagai bahan untuk mencocokkan kembali data yang diperoleh dari informan lain.

Kedua, peneliti memilih tokoh masyarakat seperti perangkat kecamatan, pemuka adat, pemuka agama, orang-orang yang dituakan sebagai informan. Menurut hemat penulis, para tokoh masyarakat itu merupakan orang-orang yang berpengaruh dan mempunyai pandangan lebih luas dalam menghadapi berbagai masalah sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini sebelum terjun ke masyarakat lebih dahulu menghubungi dan melakukan pendekatan kepada para tokoh masyarakat dengan cara bertandang atau bersilaturahmi.

Ketiga, peneliti juga memilih aparat pemerintah yang ada kaitannya dengan masalah perkawinan sebagai informan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai pejabat atau petugas dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pontianak. Wawancara dengan informan jenis ketiga dilakukan pada waktu jam kerja pada siang hari. Wawancara dengan aparat yang ada kaitannya dengan masalah perkawinan diharapkan dapat diperoleh keterangan atau informasi tentang persepsi mereka mengenai berbagai aspek mengenai masalah terhadap larangan perkawinan semarga di kalangan masyarakat Tiong Hua Tio Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.

5. Metode Analisis

Data yang terkumpul mengenai penemuan hukum *in concreto* dan asas-asas hukum yang melandasinya, selanjutnya akan dianalisis secara *normatif-kualitatif*⁷. Normatif, karena penelitian ini untuk menemukan hukum yang berlaku bagi perkawinan semarga. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis yang bertitik tolak pada usaha – usaha untuk penemuan asas-asas hukum dari peraturan-peraturan mengenai perkawinan semarga yang bersifat ungkapan dari informan.

Sedangkan data yang terkumpul di dalam kenyataan atau empiris yang menyertai, akan dianalisis secara kualitatif – induktif fenomenologi. Pada dasarnya analisis ini dilakukan sejak di lapangan hingga penyusunan laporan, namun secara berurutan akan dilakukan analisis domain yaitu penyelidikan terhadap unit-unit / bidang-bidang tertentu menurut pengetahuan masyarakat setempat, analisis taksonomi meliputi pencaian struktur atau jenis-jenis dalam suatu domain sehingga membentuk identifikasi susunan yang bertentangan, analisis komponen meliputi pencarian atribut-atribut dari suatu jenis yang menandai dari jenis dan analisis tema yaitu mencari hubungan diantara domain dan bagaimana domain-domain itu dihubungkan dengan nilai-nilai sosial budaya secara keseluruhan. Akhirnya dari hasil analisis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁷ Ibid, Hal. 27 - 28

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Dari hasil penelitian terhadap “Perkawinan Semarga Pada Sistem Kekerabatan Patrilineal Masyarakat Tiong Hua Tio Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak” dapatlah diuraikan hasil penelitian sebagai berikut :

A. 1. Gambaran Umum Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak

A. 1.1. Lokasi dan Keadaan Geografi

Kota Pontianak yang merupakan ibu kota Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, yang terletak diantara 2⁰ Lintang Utara, 3⁰ Lintang Barat dan diantara 108⁰-114⁰ Bujur Timur yang dikenal luas sebagai “Kota Khatulistiwa” terbagi atas empat wilayah kecamatan, yakni: Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Utara serta Kecamatan Pontianak Timur.

Kecamatan Pontianak Selatan yang merupakan lokasi dalam penelitian ini menurut Monografi Kecamatan, Desember 2001, memiliki luas wilayah kurang lebih 29,37 Km² yang terbagi atas 4 kelurahan, yakni: Kelurahan Benua Melayu Darat, Kelurahan Bangka Belitung, Kelurahan Parit Tokaya dan Kelurahan Benua Melayu Laut.

Dapat dikatakan, Kecamatan Pontianak Selatan yang terletak di daerah pusat perdagangan kota Pontianak, sudah termasuk relatif maju bila dibandingkan dengan ketiga Kecamatan lainnya.

Dengan keseluruhan jalanan yang sudah beraspal dan ketinggian tanah 0,50 m dari permukaan laut serta bertopografi dataran rendah bahkan dapat dikatakan Kecamatan Pontianak Selatan merupakan urat nadi perdagangan kota Pontianak.

Beberapa jalan protokol seperti Jalan Tanjungpura, Jalan Gajahmada, Jalan Diponegoro yang merupakan daerah bisnis termasuk kedalam wilayah Kecamatan Pontianak Selatan.

Karena banyaknya lahan tanah yang diperuntukkan sebagai daerah bisnis, menurut data-data yang diperoleh serta hasil wawancara dengan seorang perangkat Kecamatan¹ banyak status kepemilikan tanah yang berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) yakni mencapai 1.017 buah sertifikat, Hak Milik (HM) mencapai 906 buah sertifikat serta ada tanah bersertifikat lainnya melalui Prona sebanyak 40 buah sertifikat, yang secara keseluruhannya berjumlah 1953 buah sertifikat.

Alat transportasi yang dimiliki penduduk Kecamatan Pontianak Selatan dari data Monografi Kecamatan, Desember 2001, tercatat : sepeda 362 buah, gerobak 10 buah, becak 50 buah, sepeda motor 2500 buah, oplet/mikrolet 30 buah, taksi 15 buah, mobil dinas 10 buah, mobil pribadi 147 buah, bus umum 4 buah, truk 33 buah serta perahu dayung/sampan 12 buah.

Dalam bidang pariwisata, tempat rekreasi/hiburan 2 buah, hotel 5 buah, motel 3 buah, losmen 2 buah serta restoran 10 buah.

A. 1.2. Asal-usul Penduduk

Kecamatan Pontianak Selatan sebagian besar didiami masyarakat Tiong Hua Tio Ciu yang bermata pencaharian sebagai pedagang.

¹ Hasil wawancara dengan AK, tanggal 10 April 2002.

Dari asal-usul sejarahnya mereka adalah penduduk pendatang berasal dari Negeri Daratan Cina. Menurut ketua Yayasan Halim² yang juga merupakan salah seorang pemuka adat, keberadaan masyarakat Tiong Hua di Propinsi Kalimantan Barat kurang lebih sejak abad ke XVII sebagai akibat terjadinya perang saudara antara utara dan selatan yang berkepanjangan di Negara Cina. Terdorong akan keinginan untuk keluar dari situasi peperangan serta mencari penghidupan yang lebih baik, banyak penduduk yang meninggalkan kampung halamannya hanya dengan menumpang perahu layar sederhana. Banyak jiwa yang hilang tertelan ganasnya ombak lautan dalam pelayaran itu.

Penduduk dengan marga Lim merupakan kelompok terbesar yang pertama kali menapakkan kakinya di Bumi Propinsi Kalimantan lewat sebuah pelabuhan kecil di kota Pemangkat yang berjarak kurang lebih 400 km dari kota Pontianak. Gelombang perpindahan penduduk ini kemudian diikuti oleh kelompok marga-marga lainnya. Diidentifikasi mereka kesemuanya berasal dari Propinsi Kwangtung dan Hakkian Negeri Cina dengan tujuan memperbaiki taraf kehidupan dengan antara lain bekerja sebagai pedagang, petani, buruh, guru dan lain sebagainya.

Dalam perkembangannya, keturunan-keturunan marga Lim yang merupakan etnis Tiong Hua Tio Ciu mulai memasuki pusat kota dan menghidupkan Kota Pontianak tempo doeloe hingga kini dengan keahlian berdagangnya. Karena itu tidak heran rasanya, kawasan bisnis di Kota Pontianak yang sebagian besar dalam wilayah Kecamatan Pontianak Selatan didominir domisilinya oleh Tiong Hua Tio Ciu yang

² Hasil wawancara dengan HB, tanggal 31 Maret 2002.

bermarga Lim. Menurut sekretaris yayasan Halim³, marga Lim ini sendiri ada asal-usulnya sebagai berikut:

Pada awal mulanya, leluhur dari marga Lim adalah bernama Pi Kan yang merupakan keturunan Raja Huang Ti yang ke-33. Beliau lahir pada tanggal 4 bulan empat Imlek pada abad ke-XI Sebelum Masehi. Ayah Pi Kan, yang bernama Thai Tin, hanya berkuasa selama 3 tahun (1194-1191 SM). Kakak kandung Pi Kan, yakni Ti Ek meneruskan kedudukan ayahnya selama 7 tahun (1191-1185 SM) yang kemudian diwariskan kepada Raja Zhou (keponakan Pi Kan) yang bernama Sou Sin. Sou Sin berkuasa selama hampir 32 tahun. Dalam masa kekuasaannya, Sou Sin bertindak kejam dan biadab, sehingga akhirnya digulingkan oleh Jiu Bu Wang.

Raja Zhou yang dikenal kejam, hanya hal sepele saja dia dapat membunuh seseorang kapan saja. Pi Kan yang pada saat itu merupakan seorang pejabat tinggi kerajaan sangat sedih menyaksikan perbuatan Raja Zhou keponakannya tersebut. Timbul keinginannya untuk menasehati sang Raja. Pi Kan berfikir, dengan membiarkan Raja berbuat sewenang-wenang tanpa dicegah, merupakan bentuk ketidaksetiaan pada Negara. Pi Kan berpendapat bahwa jika dia harus mati karena membela rakyat, dia tidak akan menyesal.

Oleh karena itu Pi Kan menasehati sang Raja selama 3 hari berturut-turut dengan harapan agar Raja Zhou mau mengubah sikap dan perilakunya demi kepentingan Negara, dan tidak membunuh rakyat yang tidak berdosa. Mendengar nasehat Pi Kan, Raja Zhou menjadi marah sekali. Didalam hatinya timbul niat untuk menyingkirkan Pi Kan pamannya.

³ Hasil wawancara dengan KH, tanggal 31 Maret 2002.

Lantas Raja Zhou bertanya kepada Pi Kan: “Atas dasar apa kamu berani menggurui saya ?”

“Atas dasar kesetiaan kepada Raja dan kasih sayang kepada rakyat, itu saja”, jawab Pi Kan.

Kemudian Raja Zhou berkata lagi : “saya dengar bahwa jantung orang pintar mempunyai lubang kepintaran. Kamu adalah seorang yang pintar. Saya ingin membuktikan apakah benar jantungmu mempunyai lubang kepintaran?”

Dengan alasan tak masuk akal, Pi Kan dibunuh. Kemudian jantungnya dikeluarkan untuk membuktikan ada atau tidaknya lubang kepintaran itu. Perbuatan Raja Zhou tidak sampai disitu saja, muka Pi Kan dirusak agar tidak bisa dikenali lagi. Begitu juga istri kedua Pi Kan yang sedang hamil tua juga menjadi korban kekejaman Raja Zhou. Kandungannya dikeluarkan untuk melihat apakah janinnya mirip Pi Kan. Kemudian Raja Zhou berkata kepada pembantu-pembantunya: “Siapa saja yang banyak omong, inilah akibatnya”.

Istri tua Pi Kan yang sedang hamil 3 bulan karena takut akan menjadi kekejaman Raja Zhou juga, kemudian melarikan diri ke hutan daerah Mohya bersama keempat pelayannya. Dia tinggal di sebuah gua batu di hutan tersebut. Di tempat itulah anaknya lahir dan diberi nama Coa.

Raja Zhou yang kejam akhirnya dipaksa untuk bunuh diri oleh anak Si Ciang Pe yang bernama Huat. Dia kemudian mendirikan Negara Ciu dan menamai dirinya sebagai Ciu Bu Wang, yang memegang kekuasaan selama 19 tahun lamanya.

Setelah Ciu Bu Wang naik tahta, dikirimlah orang untuk mencari keturunan Pi Kan. Akhirnya keturunan Pi Kan berhasil ditemukan di dalam hutan Mohya, yang

terletak 15 km sebelah barat daya Kota Wi Hui Propinsi He Nan. Keluarga Pi Kan dijemput dan dianugerahi marga Lim. Hal ini mungkin dikarenakan dimulut gua tempat tinggal mereka terdapat dua batang pohon yang melindungi, atau mungkin juga karena mereka terlindung oleh hutan gunung Ciang Lim. Anak Pi Kan yang bernama Coa juga diberi nama Kiang oleh Ciu Bu Wang. Hal ini dikarenakan dia dilahirkan di gua batu yang kokoh. Kiang merupakan orang pertama yang memakai marga Lim, dengan nama lengkapnya Lim Kiang Kong.

Lim Lök Kong yang merupakan keturunan Lim Kiang Kong yang ke 64, lahir pada tahun 289 masehi pada tanggal 7 bulan 1 penanggalan Imlek. Pada tahun 317 M, ia diangkat menjadi Jendral mengikuti Raja Jin Yuan Ti memasuki daerah selatan. Kemudian dijadikan penguasa Kota He Pu dan akhirnya menetap di Jinan Propinsi Hakkian. Ia merupakan orang pertama yang memasuki Hakkian, sehingga disebut sebagai leluhur orang-orang marga Lim di Hakkian.

Pada tahun 1365, Lim Pi Kong yang juga merupakan keturunan dari Lim Kiang Kong, mempunyai 9 orang anak yang kesemuanya menjadi pejabat tinggi setingkat Gubernur, sehingga orang-orang memberinya gelar sebagai Kiu Mok Kong, yang artinya Bapak yang mempunyai 9 orang Gubernur.

Keturunan Kiu Mok Kong yang ke-6, yang bernama Pwee Tiau, pindah ke Kwangtung dan menetap di daerah Tio Sua. Dia menjadi orang pertama marga Lim yang memasuki Kwangtung. Karena itu orang sering menyebut bahwa orang-orang Hakkian adalah nenek moyangnya orang-orang Tio Ciu. Orang marga Lim yang berada di Asia Tenggara kebanyakan berasal dari Propinsi Kwang Tung dan Hakkian.

Menurut data statistik yang dibuat tahun 1993, jumlah orang-orang marga Lim mencapai 70 juta jiwa. Dari 70 juta jiwa itu, diantaranya 2 juta di Taiwan, 15 juta tersebar di seluruh dunia, sedangkan sisanya kurang lebih 50 juta jiwa di daratan Cina. Negara Brunei Darussalam yang berpenduduk kurang lebih 270.000 jiwa, marga Lim mencapai 70.000 orang. Sedangkan marga Lim yang berada di Indonesia, khususnya Kota Pontianak saat ini berjumlah kurang lebih 7.000 orang.

A. 1.3 Demografi

Penduduk Kecamatan Pontianak Selatan menurut data Monografi Kecamatan Desember 2001 berjumlah 21.486 orang, yang terbagi : 4.592 kepala keluarga, yang mendiami empat kelurahan, yakni : Kelurahan Benua Melayu Darat, Kelurahan Bangka Belitung, Kelurahan Parit Tokaya dan Kelurahan Benua Laut yang sebelah utara bersebelahan dengan Kelurahan Darat Sekip, sebelah selatan dengan Kelurahan Bangka Belitung, sebelah barat dengan Kelurahan Benua Melayu Barat serta sebelah selatan dengan Sungai Kapuas.

Mobilitas penduduk, menurut seorang perangkat kecamatan⁴ disebabkan terjadi adanya kelahiran, kematian, datang dan pindah. Data potensi Kecamatan Desember 2001 menunjukkan adanya kelahiran 58 orang, kematian 13 orang, datang 58 orang serta pindah 159 orang. Sedangkan susunan penduduk dilihat dari usia dan jenis kelaminnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

⁴ Hasil wawancara dengan SF, tanggal 10 April 2002.

Tabel 1
Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin

Usia	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
0 – 3	320	324
4 – 6	452	500
7 – 12	304	324
13 – 15	956	948
16 – 18	820	824
19 - keatas	8.148	7.566
Jumlah	11.000	10.486

Sumber: Data Monografi Kecamatan, Desember 2001

A. 1.4. Agama

Menurut data monografi Kecamatan Desember 2001, jumlah penduduk yang beragama Budha 13.278 orang, agama Islam 4.230 orang, Kristen 1.520 orang, Katolik 712 orang, Hindu 34 orang serta kepercayaan Kong Hu Chu 1.712 orang.

Masyarakat Tionghoa Tio Ciu sebagian besar dulunya adalah pemeluk Kepercayaan Kong Hu Cu yang melakukan ibadah di kelenteng-kelenteng yang cukup banyak jumlahnya. Namun karena kepercayaan Kong Hu Cu tidak diakui sebagai agama oleh Pemerintah, banyak pemeluk Kepercayaan Kong Hu Cu yang lalu mengintegrasikan diri ke dalam agama Budha yang berkembang dengan pesat akhir-akhir ini. Hal ini ditandai dengan banyaknya berdiri vihara-vihara, baik itu yang kecil yang menggunakan rumah-rumah penduduk, maupun yang besar yang

direncanakan nomor dua besarnya sesudah vihara nomor satu di pulau Batam. Pembangunan vihara yang akan menelan biaya yang cukup besar ini didanai oleh para simpatisan dan pemeluk agama Budha, juga oleh suami-istri pengusaha sukses dari Bumi Raya Utama dan Rosadi Group Pontianak.

Dengan berlatar belakang sebagai pemeluk Kepercayaan Kong Hu Chu yang taat dulunya, budaya Tiong Hua dirasakan cukup menghibur di kala pada Hari Raya Imlek atau pada Hari Raya Sin Cia. Berbagai atraksi Naga, Barongsai maupun Lau Ya yang “terkubur” selama Rezim Orde Baru, akan mempertunjukkan kebolehannya pada Hari Raya tersebut. Kepulan asap dan bau dupa cukup memiriskan hidung dan mata, begitu juga riuh-rendah bunyi petasan yang bersahut-sahutan seakan masyarakat Tiong Hoa hendak menghadirkan suasana negeri leluhur mereka nun jauh di sana pada setiap Hari Raya Imlek.

Uniknya, menurut seorang tokoh adat⁵, perayaan Hari Raya dalam 3 tahun terakhir ini juga melibatkan masyarakat pribumi, sehingga “pesta” budaya yang dikhawatirkan Rezim lama, ternyata berprospek mempererat tali persatuan dan persaudaraan antara pri dan non pri.

Selanjutnya menurut data monografi, di Kecamatan Pontianak Selatan berdiri masjid 5 buah, mushola 6 buah, gereja 1 buah, pura 1 buah, vihara 10 buah serta kelenteng 7 buah.

Kegiatan penduduk dalam beribadah juga cukup baik dan taat beragama. Pada hari Minggu atau hari-hari tertentu banyak pemeluk agama Budha yang datang bersembahyang di vihara-vihara, begitu juga pada setiap tanggal 1 dan 15 menurut

⁵ Hasil wawancara dengan LHS, tanggal 31 Maret 2002.

penanggalan Cina, kelenteng-kelenteng selalu ramai oleh pemeluk yang datang beribadah sesuai kepercayaannya.

A. 1.5. Pendidikan

Kecamatan Pontianak Selatan yang merupakan sentral perdagangan Kota Pontianak dapat dikatakan suatu wilayah yang cukup maju dari segi perekonomiannya. Hal ini dapat ditandai salah satunya dengan harga tanah yang cukup tinggi. Kemakmuran ekonomi ini mempengaruhi juga kemampuan financial para orang tua dalam menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang perguruan tinggi. Masyarakat Tiong Hua Tio Ciu sebetulnya sangat mempedulikan dan memandang sangat urgent pendidikan bagi anak-anaknya. Biasanya setamat SMU tidak sedikit orang tua yang menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi swasta di Jakarta atau bahkan ada yang sampai ke luar negeri, yakni di Singapura, Malaysia atau Australia. Tetapi sayangnya, banyak yang pendidikannya putus di tengah jalan dengan alasan melanjutkan usaha dagang orang tuanya.

Terdapat beberapa sarana dan lembaga pendidikan di Kecamatan Pontianak Selatan, yakni : 2 Sekolah Dasar Negeri yaitu SDN 07 dan SDN 11; 3 Sekolah Dasar Swasta yaitu SD Karya Yosep, SD Bruder serta SD Immanuel; 3 SLTP Negeri yaitu SLTP 5, SLTP 10 serta SLTP 12; 3 SLTP Swasta yaitu SLTP Santo Petrus, SLTP Bruder dan SLTP Immanuel; 2 SMU Negeri yaitu SMUN 5 dan SMUN 9; 2 SMU Swasta yaitu SMU Santo Paulus dan SMU Santo Petrus. Sedangkan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 2
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Taman Kanak-kanak	152	166
2.	Sekolah Dasar	750	810
3.	SLTP	920	940
4.	SMU	810	815
5.	Akademi (D1-D3)	170	174
6.	Sarjana (S1-S3)	216	194

Sumber : Monografi Kecamatan, Desember 2001

A. 1.6. Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk Kecamatan Pontianak Selatan bermata pencaharian sebagai pedagang yang pada umumnya merupakan usaha turun-temurun. Kepiawaian mereka berdagang mungkin memang sudah lingkungannya atau memang juga sudah terpupuk sejak kecilnya. Dengan bermata pencaharian sebagai pedagang umumnya masyarakat Tiong Hua Tio Ciu pandai dalam berhitung, ingatannya kuat serta bertutur kata sopan dan manis, seperti halnya sifat-sifat yang melekat pada seorang pedagang tulen.

Sebagian lagi penduduk Kecamatan Pontianak Selatan menurut seorang perangkat kecamatan⁶ adalah bermata pencaharian atau berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, ABRI, swasta, tani, tukang, nelayan serta jasa.

Aktivitas perdagangan yang dijalankan masyarakat Tiong Hua Tio Ciu secara umumnya meliputi usaha dagang grosiran/perkulakan yang umumnya langganannya berasal dari pedagang-pedagang di daerah-daerah Kabupaten, seperti pedagang dari Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, Kapuas Hulu, Singkawang, Pemangkat serta pedagang perbatasan RI-Serawak.

Jenis barang dagangannya bisa meliputi: sembako, makanan kalengan, alat-alat elektronik, pakaian jadi, pupuk, sparepart motor/mobil sampai hasil-hasil laut seperti : kepiting, ikan serta udang yang dipasok ke negara tetangga Malaysia lewat Serawak yang berbatasan dengan Kalimantan Barat.

Sedangkan kegiatan jasa bisa meliputi : jasa tour/travel, ticketing (penjualan tiket), bisa juga jasa sebagai "mak comblang" untuk pria-pria Taiwan yang hendak mengawini gadis-gadis Tiong Hua Kalimantan Barat, yang pada kurun waktu tahun 90-an banyak mak comblang menjadi orang kaya dadakan karena usaha jasa ini pada waktu itu sangat menguntungkan. Secara terperinci jumlah penduduk menurut mata pencahariannya dapat dilihat pada tabel 3 di bawah :

⁶ Hasil wawancara dengan Gst, tanggal 10 April 2002.

Tabel 3
Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Karyawan :		
	- Pegawai Negeri Sipil	476	454
	- ABRI	18	-
	- Pedagang Swasta	1.974	1.950
2.	Pedagang	3.572	3.552
3.	Petani	12	-
4.	Tukang	568	-
5.	Nelayan	20	-
6.	Jasa	60	30

Sumber : Monografi Kecamatan, Desember 2001

A. 1.7. Yayasan

Etnis Tiong Hua Tio Ciu pada satu sisi langkahnya, dapat dikatakan sangat mendamba terhadap berbagai arus teknologi yang melanda komunitasnya serta menikmatinya, sedang pada sisi langkah lainnya terikat rasa patuh akan nilai-nilai tradisionalnya. Rasa patuh ini dapat terlihat dari ritual-ritual yang bersifat magis

yang dilakukan dalam keseharian hayat hidupnya dan dipercaya menyelimuti alam kosmis kehidupan.

Beberapa perilaku ritual dalam hal ini misalnya dipasangnya jimat-jimat Lau Ya (dukun dalam masyarakat Tiong Hua) pada ventilasi atas pintu toko yang diyakini membawa berkah dan keberuntungan, dilakukannya sembahyang kubur dua kali dalam setahun sebagai tanda rasa hormat dan bakti kepada yang sudah meninggal maupun leluhurnya, dilakukannya upacara-upacara : kelahiran, perkawinan, hari besar serta kematian yang diwadahi dalam suatu yayasan menurut marganya.

Timbulnya berpuluh yayasan dalam wilayah Kecamatan Pontianak Selatan, tidak terlepas dari rasa ingin bersama yang merupakan sifat *commun* dalam masyarakat adat pada galibnya. Yayasan merupakan tempat “berunjuk-rembug” dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi. Menurut salah seorang pengurus Yayasan Halim⁷ fungsi “tempat berkumpul” berbentuk yayasan ini secara terperinci adalah:

- a) Tempat “berunjuk-rembug” (beradu pendapat untuk mencapai musyawarah).
- b) Sebagai wadah bagi orang-orang yang semarga.
- c) Penyedia informasi berbagai ketentuan adat istiadat.
- d) Tempat penyedia “Shia Kha” untuk mengantar gula-gula dan alat sembahyang pada Hari Pertunangan dan Perkawinan serta kain merah untuk Pertunangan.
- e) Tempat berkumpul dua tahun sekali sesudah prosesi sembahyang kubur dimulai.
- f) Tempat perabu jenazah sebelum dimakamkan.

⁷ Hasil wawancara dengan LMH, tanggal 30 Maret 2002.

Melihat eksistensi dan substansi sejarah sebagai pionir kehadiran marga Lim di alam Kalbar, maka tidak terelakkan Yayasan Halim merupakan Leader bagi marga lainnya yang lebih “minoritas”. Secara terperinci jumlah yayasan di Kecamatan Pontianak Selatan dapat dilihat tabel di bawah:

Tabel 4
Jumlah Yayasan di Kecamatan Pontianak Selatan

No	Nama Yayasan	Nama Ketua	Alamat
1	2	3	4
1.	Halim	Hendra Budihartono	Jl. Gajah Mada No. 63 B Pontianak
2.	Bhakti Suci	Hasan Matan/Tan Tje San	Jl. Gajah Mada No. 111 Pontianak
3.	Tanjung Harapan	Hermansyah S.	Jl. Gajah Mada No. 63 Pontianak
4.	Kuning Agung	Ng. Bu Seng	Jl. Kapuas Kecil Pontianak
5.	Liga Luhur	Supardi S.	Jl. Siam No.78 Pontianak
6.	Sungai Jernih	Suhardiono	Jl. Gajah Mada Pontianak
7.	Surya Makmur	The Bu Khiang	Jl. Gajah Mada Pontianak
8.	Makmur	Sanyoto K.	Jl. Gajah Mada No. 21 Pontianak
9.	Budi Luhur	Lim Seng Jau	Jl. Gajah Mada No. 16 Pontianak
10.	Budi Pekerti	Ng Po Heng	Jl. Gajah Mada Pontianak
11.	Nilam	Sumarno	Jl. Gajah Mada No. 86 Pontianak
12.	Asali	Xf. Asali	Jl. Siam Pontianak
13.	Budi Mulia	Iskandar Simon	Jl. Gajah Mada Pontianak

14.	Surya Agung	Johan Kurnia Khow	Jl. Diponegoro Pontianak
15.	Budi Agung	Djong Fu San	Jl. Dewi Sartika Pntianak
16.	Yukemgo	Gou Tuan Lip	Jl. Gajah Mada Pontianak
17.	Raya Segar	Santoso H.	Jl. Gajah Mada Pontianak
18.	Bhakti Rahayu	Tjhe Wui Djiang	Jl. Gajah Mada Pontianak
19.	Bunda Kasih	Mawan M.	Jl. Gajah Mada No. 39 Pontianak
20.	Suci Budi	Liu Nam Fai	Jl. Gajah Mada No. 71 Pontianak
21.	Matahari Selatan	Syahbudin	Jl. Gajah Mada No. 95 Pontianak
22.	Sungai Beringin	Yo Je Mouw	Jl. Gajah Mada Pontianak
23.	Sinar Surya	Kahim	Jl. Gajah Mada Pontianak
24.	Dharma Sakti	Yusuf Candra	Jl. Gajah Mada Gg. Nilam- Pontianak
25.	Muliawan	Liau Siak Tjhun	Jl. Gajah Mada Gg. Widodo- Pontianak
26.	Laut Selatan	Sujito	Jl. DR. Setia Budi Pontianak
27.	Tulus Budi	Lim Fui Min	Jl. Gajah Mada Pontianak
28.	Upegoro	Lim Ken Sen	Jl. Gajah Mada Pontianak
29.	Naisie	Nai Bak Tjhua	Jl. Siam No. 88B Pontianak
30.	Budi Bhakti	Tjhua Bang Kim	Jl. Tanjung Pura Gg. Kirana-Pontianak

Sumber : Yayasan Halim Pontianak

A. 2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Semarga

Setelah dilakukan penelitian, ternyata terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga pada masyarakat patrilineal Tiong Hua

Tio Ciu. Wawancara dilakukan terhadap 50 responden yang terbagi kedalam 7 kelompok responden (pengurus yayasan, perangkat kecamatan, pejabat catatan sipil, pemuka adat, orang yang dituakan, masyarakat umum serta pasangan yang kawin semarga), hasilnya diangkat ke dalam tabel di bawah:

Tabel 5
Faktor Penyebab Perkawinan Semarga

Responden	N	Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Semarga					Jumlah
		Karena Perkembangan Zaman	Tingkat Pendidikan	Sesuai keyakinan agamanya	Faktor ekonomis	Karena cinta	
1. Pengurus Yayasan	5	1	3	2	1	3	10
2. Perangkat Kecamatan	5	5	5	5	2	3	20
3. Pejabat catatan Sipil	5	5	5	5	1	5	21
4. Pemuka adat	5	2	2	3	2	5	14
5. Orang yang dituakan	5	2	2	3	1	3	11
6. Masyarakat umum	5	3	3	3	3	3	15
7. Pasangan yang kawin semarga	20	20	17	17	3	20	77
Jumlah	50	38	37	38	13	42	168
Prosentase (%)		22,62	22,02	22,62	7,74	25,00	100

N = Jumlah Responden

Tabel di atas tidaklah menunjukkan bahwa satu responden hanya memberikan satu alasan, melainkan mereka bebas mengemukakan semua yang dilihat, dirasakan, diketahui maupun yang dialami. Dari data yang terekam dalam tabel di atas, tampak fakta bahwa ada lima faktor penyebab perkawinan semarga sebagai berikut :

1. Adanya perkembangan zaman yang dipengaruhi transformasi cara berfikir adat (religio magis) kearah berfikir dengan nilai-nilai modern (22,62%).
2. Pengaruh tingkat pendidikan (22,02%).
3. Sesuai keyakinan agamanya (22,62%).
4. Faktor ekonomis (7,74%).
5. Karena cinta (25,00%)

Sebanyak 12 responden, yakni ketua yayasan Halim, 3 pengurus yayasan, 3 pemuka adat serta 3 orang yang di tuakan yang merupakan tokoh pemangku adat serta 2 orang masyarakat umum menolak pandangan bahwa perkembangan zaman penyebab terjadinya perkawinan semarga. Mereka berpendapat sikap mental orang-orang Cina (Tiong Hua) di Indonesia, masih tetap memegang teguh tradisi nenek moyang leluhurnya, terutama pola kehidupan yang didasarkan pada konsep hidup menurut ajaran Confucius, Taoisme dan Budhisme.

Sedang kelompok responden lainnya menanggapi lebih bernuansa modernis, yang berpendapat perkembangan zaman berpengaruh penyebab perkawinan semarga. Perkembangan zaman yang tidak bisa dihindari serta dipengaruhi tingkat pendidikan kaum muda Tiong Hua Tio Ciu yang merubah transformasi cara berfikir religio magis kearah berfikir dengan nilai-nilai modern.

Dari tabel diatas juga terungkap, sebagian responden menyatakan keyakinan agama merupakan penyebab perkawinan semarga.

Sedangkan faktor ekonomis, meskipun relatif sedikit (13 responden) merupakan juga faktor penyebab perkawinan semarga. Sebagian responden menyetujui pasangan

yang kasmaran cenderung kurang mengindahkan tata adat- istiadat, sehingga "karena cinta" memberi andil sering dilakukannya perkawinan semarga.

A.3. Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Semarga

Dari penelitian mengenai pandangan masyarakat terhadap perkawinan semarga di Kecamatan Pontianak Selatan dapat dilihat dalam dua pandangan yang berbeda, yakni menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan menurut masyarakat.

A.3.1. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak

Menurut keterangan hasil wawancara peneliti dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak⁸, pengertian perkawinan semarga dapat disamakan dengan pengertian perkawinan pada umumnya. Dalam hal ini jelas kiranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengacu kepada undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dalam pasal 1 merumuskan : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".⁹

Dalam perkawinan sesuai rumusan demikian telah tercakup nilai-nilai yang luhur yaitu terbinanya keluarga bahagia, meneruskan keturunan serta pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, sehingga

⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan sipil Kota Pontianak, tanggal 12 April 2002.

⁹ Subekti dan R. Tjitro Sudibyo, undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pradrya Paramita, Jakarta, 1978, hal. 423.

masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Pengertian perkawinan semarga lebih substansial dalam kerangka hukum perkawinan adat yang lebih mengandung unsur religio-magisnya.

Perkawinan menurut hukum adat yang dapat diartikan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat, diikuti pula oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.¹⁰ Dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah nikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami istri sampai “kaken-kaken ninen-ninen”.¹¹

¹⁰ Kehadiran arwah para leluhur mungkin dapat di ikuti kisah dibalik pernikahan agung Putri *Sekar Kedhaton* gusti Kanjeng Raden (GKR) Pembayun dengan Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Wironegoro, selasa (28 Mei 2002), yang diyakinai dihadiri para leluhur Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Ratu Kidul. Berdasarkan keyakinan itu, kehadiran Ratu Kidul ditandai dengan liris menjelang Upacara Panggih di Bangsal Kencana, Keraton Ngayogyakarta. Kehadiran Penguasa Laut Selatan itu, konon juga disambut oleh para leluhur keraton. Setelah leluhur dan Ratu Kidul *Lenggah* di Bangsal Kencana menjelang kehadiran Presiden Megawati Soekarnoputri, liris tersebut mereda dan akhirnya hilang sama sekali. Keyakinan itu disampaikan oleh KGPH Hadi Winoto, adik Sri Sultan. Dia menerangkan, dua hari menjelang pernikahan GKR Pembayun dengan KPH Wironegoro, Sri Sultan Hamengku Buwono X pernah mengatakan kepada adik-adiknya bahwa tiga hari menjelang pernikahan Putri *Sekar Kedhaton* para leluhur sudah hadir di keraton. Para leluhur keraton yang menghadiri pernikahan agung itu dimulai dari almarhum Sri Sultan hamengku Buwono I sampai almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Selama menghadiri acara perkawinan itu, mereka diyakinai *Lenggah* di Bangsal Kencana. (Suara Merdeka, Kamis, 30 Mei 2002).

¹¹ Istilah jawa yang berarti sampai sang suami menjadi kaki-kaki dan sang istri menjadi nini-nini yang bercucu, cicit. (Lihat Soerojo Wignodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hal. 122). Istilah “kaken-kaken ninen-ninen” ini dapat *di ilustrasi* dari berita terbitan *Suara Merdeka* yang sama dengan mengikuti serangkaian Pernikahan Agung Keraton Ngayogyakarta. Dalam ritual pamitan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Permaisuri GKR Hemas serta Putra *Wayah Dalem* di Gedong Jene, *Ngarso Dalem* berpesan kepada kedua mempelai agar menjaga perkawinan hingga “kaken-kaken ninen-ninen”.

Karena perkawinan memiliki arti yang demikian pentingnya, maka pelaksanaannya senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan "sesajen-sesajennya".

Ini semua barangkali dapat dinamakan takhayul, tetapi ternyata sampai sekarang hal-hal itu masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karenanya juga masih tetap dilakukan di mana-mana.

Hal demikian ini tidak jauh berbeda dengan keyakinan dan persepsi masyarakat Tionghoa Tio Ciu dalam melakukan berbagai ritual dalam upacara perkawinan, sebagaimana dapat disimak dalam uraian Bab II terdahulu. Berbagai ritual serta tidak menyalahi larangan inilah yang menjadi dasar bagi sahnya suatu perkawinan menurut hukum adatnya.

Pandangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal ini berbeda. Dalam Pasal 2 UUP No. 1 Tahun 1974 tercermin perbedaan itu yang menegaskan :

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Ini berarti, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak mensyaratkan berbagai pelaksanaan ketentuan adat-istiadat terlebih dahulu agar suatu perkawinan dianggap sah. Tidak dilakukannya perkawinan adat seperti yang *tidak dilakoni* oleh sebagian pasangan yang kawin semarga tidak menyebabkan tidak sahnya suatu perkawinan.

Asalkan perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari pasangan yang melakukan perkawinan semarga dan

¹² Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Opcit*, hal.423.

mencatatkannya, maka perkawinan itu adalah sah. kenyataan ini sebagaimana *terekam* mengenai jumlah pasangan yang melakukan perkawinan semarga yang dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak seperti tabel dibawah :

Tabel 6
Jumlah pasangan yang melakukan perkawinan semarga

No.	Nama Pasangan / Agama / Pendidikan		Alamat
	Suami	Istri	
1	2	3	4
1.	Lim An Pheng / Budha / SLTA	Lim Hoei Hoen / Budha / SLTA	Gg. Gajah Mada 10 Pontianak
2.	Lim Sou Sun / Budha / SMEA	Lim Miauw Ai / Budha / SLTA	Gg. Hijas No. 2 Pontianak
3.	Lim An Pheng / Budha / D3	Lim Lu Piu / Budha / SLTA	Jl. Tanjung Pura No. 56 Pontianak
4.	Lim Lie An / Katolik / D3	Lina Aieng Lim / Budha / SLTA	Gg. Landak No. 105 Pontianak
5	Salim Susanto Lim / Budha / SMEA	Erni Susianti Lim / Kristen / SLTA	Jl. Wolter Monginsidi No. 63 Pontianak
6	Jap Kok Dju / Budha / S1	Jap Mui Suan / Budha / D3	Gg. Kayu Manis 103 Pontianak
7	Lim Yang Pheng / Katolik / S1	Silui Yen Lim / Katolik / S1	Jl. Hijas No. 98 Pontianak
8	Susanio Ng / Budha / SLTA	Natalia Ng / Budha / SLTA	Jl. Gajah Mada 41 Pontianak

9	Hasan Basri Lim / Kristen / SMEA	Lim Tau Mung Budha / SLTA	Jl. Imam Bonjol No. 10 Pontianak
10	Lay Hang Tjuan / Katolik / S1	Lay Tjhai Suan / Budha / SLTA	Jl. Diponegoro No. 10 Pontianak
11	Herianio Tio / Kristen / S1	Tio San Thing / Kristen / SLTA	Jl. Gajah Mada 19 No. 14 Pontianak
12	Yoshua Nilam Tjoe / Katolik / S1	Ellisa Natasia Linawati Tjioe / Budha / SLTA	Jl Diponegoro. 41 Pontianak
13	Lim Hong Kie / Budha / S1	Lim Gek Bwee / Budha / D3	Jl. Pahlawanan No. 10a Pontianak
14	Ang Tiong Bok / Budha / SLTA	Ang Tjui Lian / Katolik / SLTA	Gg. Gajah Mada 10 Pontianak
15	Sunarjo The / Budha / S1	Lily The / Katolik / D3	Jl. Jl. Pahlawanan No. 10a Ps. Flamboyan No. 1.E. Pontianak
16	Lo Lie Hong / Kristen / D3	Le Se Ngo / Budha / SLTA	Gg. Hijas No. 174 Pontianak
17	Ng Tjin Heng / Budha / SLTA	Ng Tjai Hwa / Budha / D3	Jl. Diponegoro 110 B Pontianak
18	Lim Kheng Leng / Budha / D3	Santy Salim Lim / Katolik / D3	Jl.. Gajah Mada 115 Pontianak
19	Sugondo Lim / Budha / S1	Supemisda / Budha / S1	Gg. Tujuh Belas No. 12 Pontianak
20	Legiono Lim / Katolik / S1	Teresyawati Lim / Budha / SLTA	Gg. Landak 59 Pontianak
21	Lie Kim Hwa / Budha / SLTA	Lie Lily / Budha / SLTA	Jl. Cisadane selatan 47 Pontianak
22	Djunaidi Bong / Kristen / S1	Heny Heryanti Bong / Kristen / S1	Jl. Imam BonjolNo. 40 Pontianak

23	Lim Liak Kia / Budha / SLTA	Lim Ngo Fa / Budha / SLTA	Gg. Gajah Mada XI No. 68 Pontianak
24	Lim A Phiau alias Jony Effendy / Budha / S1	Juliana Lim / Budha / S1	Jl. Gajah Mada 10 Pontianak
25	Lim Peng Tjap / Katolik / S1	Lim Bak Hui / Katolik / S1	Jl. Siam No. 6 B Pontianak
26	Hendra Gunawan Lim / Budha / D3	Susana Fransiska Lim / Kristen / D3	Jl. Tanjung Pura 10 Pontianak G
27	Lim Hui Nong / Katolik / S1	Lim Ai Hong / Katolik / D3	Jl. Gajah Mada 14 No. 76 Pontianak
28	Bong Tek Kiong / Katolik / S1	Bong Siat Kim / Katolik / D3	Jl. Pahlawan No. 110 Pontianak
29	Afandi Salim Lim / Budha / S1	Lim Hui Siam / Budha / S1	Jl. Merapi No. 175 Pontianak
30	Edy Sujana Ng / Budha / SLTA	Mariana Ng / Katolik / D3	Gg. H Abas II No. 2 Pontianak

Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak, Desember 2001

Dari 30 pasangan yang melakukan perkawinan semarga, 17 diantaranya merupakan responden dalam penelitian ini, ditambah 3 responden pasangan yang melakukan perkawinan semarga menurut kepercayaan Kong Hu Chu yang tidak tercatat datanya, tetapi didasarkan hasil temuan dilapangan.

A.3.2. Menurut Pandangan Masyarakat

Menurut tokoh pemangku adat, yang terdiri pemuka adat serta orang-orang yang dituakan maupun masyarakat umumnya, perkawinan semarga secara nyata-nyata dilarang menurut ketentuan adat istiadat yang telah diyakini secara turun temurun dari nenek moyangnya. Bila ditarik dari silsilahnya, orang-orang yang semarga masih memiliki hubungan darah. Merupakan hal yang melewati kepatutan serta kepantasan, jika akhirnya diantara saudara memutuskan hidup bersama dalam rumah tangga apapun alasannya.

Karena itu perkawinan semarga yang dilakukan pasangan kaum muda, dinilai sebagai bentuk penyimpangan yang berusaha keluar dari alam tradisi yang telah berurat akar serta melembaga dari jaman leluhur mereka.

Para tokoh pemangku adat yang berpendapat filosofi orang-orang Tiong Hua di Indonesia dengan tetap memegang teguh tradisi nenek moyang leluhurnya dengan bersandar konsep hidup menurut ajaran Confucius, Taoisme dan Budhisme tidak diartikan menolak pengaruh globalisasi teknologi, tetapi arus teknologi hendaknya diterima dengan tidak mengikis kepercayaan yang telah mentradisi.

Oleh karena itu berbagai ritual kepercayaan selalu menyertai dalam suatu perkawinan sebagai tanda sahnya perkawinan adatnya. Secara umumnya meskipun suatu perkawinan dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, tetapi dalam masyarakat adat Tiong Hua Tio Ciu belumlah sah jika tidak mendapat restu dari orang tua kedua belah pihak, karena akan menimbulkan akibat terhadap keturunannya kelak.

Menurut kepercayaan masyarakat Tiong Hua Tio Ciu, jika perkawinan itu tidak mendapat restu dari orang tua mereka, maka perkawinan itu tidak akan berlangsung lama atau akan mendapat petaka dari roh-roh leluhur mereka, tidak mendapat berkah, keturunan maupun rejeki, maupun adanya keyakinan anak yang lahir dari perkawinan semarga pertumbuhannya tidak sempurna dalam arti anaknya tidak pintar (idiot). Menurut wawancara dengan ketua yayasan Halim Pontianak¹³, pada umumnya warga masyarakat Tiong Hua Tio Ciu mengutamakan pelaksanaan perkawinan menurut hukum adatnya dengan memohon restu kepada orang tua.

Sebelum perkawinan dilaksanakan, lebih dahulu dilakukan peminangan dengan pemberian uang jujur oleh pihak laki-laki melalui utusan (Bwe Nang) kepada orang tua pihak perempuan. Pemberian uang jujur ini merupakan tindak lanjut dari pertunangan apabila orang tua pihak perempuan menyetujui dilaksanakannya perkawinan. Sebagai tanda pengikat, dilakukan *antel*. Teng Hun (antar gula) kepada pihak orang tua.

Pemberian uang jujur tersebut adalah sebagai perwujudan dari sisitem kekerabatan yang dianut masyarakat Tiong Hua Tio Ciu, yakni Patrilineal, seperti yang ditegaskan juga G. William Skinner¹⁴:

”Boleh dikatakan, semua orang Tiong Hua di Indonesia merupakan imigran kelahiran Tiongkok atau keturunan menurut garis laki-laki.”

Oleh karena sistem kekerabatan patrilineal itu, maka bentuk perkawinan pada masyarakat Tiong Hua Tio Ciu adalah exogami, yakni diluar suku keluarga (marga). Perkawinan satu marga pada masyarakat Tiong Hua Tio Ciu adalah dilarang, bahkan

¹³ Hasil wawancara dengan HB, tanggal 31 Maret 2002.

¹⁴ Golongan etnis Tiong Hua di Indonesia, Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa, Editor : Melly G. Tan, Gramedia, Jakarta, 1981, hal. 1.

akan berakibat yang dapat berupa : mendapat celaan dari saudara / kerabat maupun masyarakat, tidak diajak bicara, tidak diberi tempat dalam upacara-upacara adat atau bahkan tidak diakui lagi sebagai anak atau keturunan oleh masing-masing keluarga.

Adanya akibat-akibat tersebut menandakan bahwa perkawinan dalam masyarakat Tionghoa Tio Ciu bukan merupakan kepentingan kedua mempelai saja, tapi juga merupakan urusan / kepentingan kerabatnya, bahkan leluhurnya.

Hal ini dapat di telusuri dengan mempelajari tata cara adat dalam perkawinannya. Setelah pemberian uang jujur, ditentukanlah waktu yang tepat untuk melaksanakan perkawinan. Kedua mempelai terlebih dahulu menyembah serta memberi Khia Lie (upacara memberi minum teh) kepada orang tua mempelai wanita untuk memohon doa restu sebelum membawa calon istrinya menghadap dan menyembah orang tua pihak laki-laki.

Pemberian Khia Lie kepada orang tua beserta keluarga dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki menurut garis keturunan patrilineal, dilakukan sesuai dengan tingkatannya, dimulai dari kakek-nenek sebagai tingkat teratas. Apabila kakek-nenek telah meninggal dunia, pemberian Khia Lie dilakukan secara simbol saja dihadapan dua buah kursi yang dialasi dengan kertas merah serta disembah untuk mendapat berkah dari roh kakek-neneknya.

Dalam upacara itu terjadi pemberian timbal balik, dimana kakek-nenek dan orang tua dari kedua belah pihak akan memberi Sio Min (sesuatu benda), yang umumnya berupa uang atau barang materil lainnya kepada kedua mempelai sebagai imbalan pemberian Khia Lie tersebut.

A.4. Akibat Hukum Perkawinan Semarga

Masyarakat Tiong Hua Tio Ciu yang bersistem kekerabatan patrilineal yang apabila dilangsungkan perkawinan akan selalu menimbulkan kesatuan kekerabatan yang dinamakan marga (She).

Orang-orang yang semarga pada masyarakat Tiong Hua Tio Ciu berkeyakinan bahwa mereka masih memiliki hubungan darah karena berasal dari satu nenek moyang laki-laki yang sama.

Sehubungan dengan itu, perkawinan semarga adalah dilarang menurut ketentuan adat istiadat masyarakat Tiong Hua Tio Ciu karena akan menimbulkan akibat hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan semarga.

Berbagai akibat hukum ini tidak tertulis atau terkitab sebagaimana lazimnya sifat dalam ketentuan hukum adat tetapi lebih menyerupai hukum yang hidup dalam masyarakat (The Living Law) seperti yang dikemukakan Eugen Ehrlich yang tidak terlalu legalistis dan memberi tempat untuk timbulnya gejala-gejala hukum dalam hukum adat.

Istilah hukum adat yang menurut Roelof Van Djik untuk menunjukkan Hukum yang tidak dikodifikasikan di kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang timur asing (Cina, Arab, dan lain-lain), yang mana antara ketentuan adat dan hukum adat tidak dapat dipisahkan yang mungkin dibedakan sebagai adat yang tidak mempunyai akibat hukum dan yang mempunyai akibat hukum, yang sebetulnya antara keduanya tidak ada pemisah yang tegas pula.

Meskipun larangan ketentuan adat-istiadat dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu saat ini sudah tidak begitu ditanggapi secara keras oleh sebagian masyarakatnya,

tetapi tetap membawa berbagai akibat hukum, karena ketentuan adat istiadat larangan perkawinan semarga pada pihak lain masih dipegang teguh oleh sebagian kelompok masyarakat lainnya, dan berujung masih timbul sikap pro-kontra perkawinan semarga.

Dari hasil penelitian di dapat beraneka akibat hukum perkawinan semarga, yang apabila dikelompokkan akan terbagi kedalam akibat yang mempunyai akibat hukum dan yang tidak mempunyai akibat hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan semarga.

1. Yang mempunyai akibat hukum, yaitu :

- Pasangan yang melakukan perkawinan semarga dapat tidak diakui sebagai anak oleh orang tuanya, sehingga kehilangan hak mewaris.
- Bagi pasangan yang melakukan perkawinan semarga menurut kepercayaan Kong Hu Chu, maka perkawinannya tidak sah menurut adat, juga menurut Hukum Nasional.

2. Yang tidak mempunyai akibat hukum, yaitu :

- Adanya kepercayaan bahwa keturunan dari perkawinan semarga akan mengalami pertumbuhan kecerdasan yang tidak sempurna.
- Pasangan yang melakukan perkawinan semarga dapat saja dikucilkan dari pergaulan masyarakatnya, saudara maupun kerabatnya.
- Tidak diajak bicara.
- Tidak mendapat tempat dalam upacara adat.

B. PEMBAHASAN

Setelah dikemukakan hasil-hasil penelitian terhadap perkawinan semarga pada sistem kekerabatan patrilineal masyarakat Tiong Hua Tio Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, tibalah dilakukan serangkaian pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya :

B.1. Pembahasan Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Semarga

Bila menilik kedalam ketentuan adat masyarakat Tiong Hua Tio Ciu, sebetulnya perkawinan semarga agak sulit terjadinya. Dengan berlandas konsep hidup menurut ajaran Confusius, Taoisme dan Budhisme, orang-orang Tiong Hua perantau di Indonesia sangatlah memegang teguh tradisi serta budaya nenek moyang leluhurnya. Sejak masa kecil anak-anak telah diajar untuk patuh serta menaruh hormat kepada orang tua (terutama ayahnya), yang didasari delapan kewajiban yang disebut "Pat Tik" yang berarti serta bermakna :

1. Haw (*berbakti*)
2. Tee (*rendah hati*)
3. Tiong (*satya*)
4. Lee (*bersusila*)
5. Gie (*menjunjung kebenaran, keadilan, kewajiban dan kepantasan*)
6. Lian (*suci hati*)
7. Sien (*dapat dipercaya*)

8. Thee (*tahu malu / mengenal rasa harga diri*).¹⁵

Kiranya tiada satu pointpun rumusan diatas yang membawa kemungkinan dilakukannya perkawinan semarga.

Apabila kemudian muncul fenomena perkawinan semarga, maka mengingatkan kita serta membenarkan pendapat Soejono Soekanto, bahwa tidak ada satu masyarakatpun yang tidak berubah. Dalam kebanyakan analisa sosiologis perubahan-perubahan diperlukan oleh karena selalu mengadakan interaksi dengan sesamanya.

Proses tersebut yang diperlukan secara konstan merupakan suatu keharusan sejarah yang menghantar suatu masyarakat dari tingkat sederhana ke tingkat yang lebih kompleks atau modern. Pada pihak lain juga akan terlihat, proses perubahan diperlukan karena pola perilaku manusia untuk senantiasa berubah, dengan demikian, perubahan-perubahan diperlukan dalam kerangka memenuhi kebutuhan manusia dalam suatu masyarakat yang dapat diketahui adanya kecenderungan-kecenderungan tertentu yang dipertimbangkannya adalah bahwa tidak adanya masyarakat yang *stagnant* oleh karena setiap masyarakat cenderung untuk mengalami perubahan-perubahan yang dapat terjadi secara lambat ataupun secara cepat, serta hasil-hasil positif dari perubahan yang direncanakan pada umumnya tergantung sinkronisasi antara efektivitas menanamkan unsur-unsur yang baru, dan kekuatan-kekuatan menentang dari masyarakat dan kecepatan menanam unsur-unsur yang baru.

¹⁵ Lihat Hidajat. Z. M, Masyarakat dan Kebudayaan Cina di Indonesia, Jakarta, Bandung, 1993, hal.30.

Munculnya fenomena perkawinan semarga, dari hasil penelitian memunculkan fakta adanya ketidaksesuaian pandangan antara masyarakat dengan pasangan yang melakukan perkawinan semarga yang umumnya golongan kaum muda. Secara jelasnya persepsi pasangan yang kawin semarga dalam hal ini amat berbeda dengan pandangan masyarakatnya (pemuka adat, orang-orang yang dituakan serta masyarakat pada umumnya).

Dari hasil penelitian terungkap adanya korelasi antara faktor-faktor penyebab perkawinan semarga (perkembangan zaman, tingkat pendidikan, sesuai keyakinan agama, faktor ekonomi, karena cinta) dengan "*keberanian*" kaum muda untuk memutuskan melakukan perkawinan semarga. Berbagai keyakinan para tokoh pemangku adat serta masyarakat umumnya yang telah berakar selama ini ternyata tidaklah demikian adanya. Misalnya adanya keyakinan anak yang lahir dari hasil perkawinan semarga pertumbuhannya tidak sempurna dalam arti anaknya tidak pintar (idiot) faktanya berbeda.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Sdr. Ir. Yoshua Nilam Tjioe dan Ellisa Natasia Linawati Tjioe serta Sdr. Sunarjo The, SE dan Lily The, Amd yang merupakan dua dari dua puluh responden yang melakukan perkawinan semarga, menguraikan anak yang lahir dari hasil perkawinan semarga yang pertumbuhannya tidak sempurna (idiot) sebenarnya jarang ada. Memang pernah ada anak yang lahir dari perkawinan semarga anaknya mengalami pertumbuhan tidak sempurna. Tetapi mereka melihat juga, ada anak yang lahir dari pasangan yang tidak semarga tetapi anaknya ada yang mengalami pertumbuhan tidak sempurna (idiot) juga. Pertumbuhan anak yang tidak sempurna tidak berkaitan karena orang tuanya semarga. Sebagai

pasangan yang telah mengecap pendidikan tinggi, mereka lebih melihat pertumbuhan janin seorang anak dari sudut teknis ilmiah kedokteran, tidak berdasar keyakinan asal-usul sejarah yang perlu bukti kebenarannya. Begitu juga sebetulnya ada keyakinan, bahwa setelah lewat 5 generasi, hubungan darah diantara orang yang semarga sudah tidak ada.

Hal demikian ini merupakan tanda, berbagai kepercayaan dengan dilakukannya perkawinan semarga bahwa perkawinan itu tidak akan berlangsung lama atau mendapat petaka dari roh-roh leluhur mereka, tidak mendapat berkah, keturunan maupun rejeki, yang diyakini oleh para pemuka adat dan orang-orang yang dituakan hanya merupakan takhayul semata.

Menurut pasangan yang melakukan perkawinan semarga, keyakinan pemuka adat dan orang-orang yang dituakan maupun masyarakat umumnya, dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu akan berbagai kepercayaan larangan perkawinan semarga tidak terlepas rasa patuh dan taat akan nilai-nilai tradisi leluhur secara setia, yang telah mempola dalam kehidupannya.

Dari hasil penelitian terungkap juga, ternyata tidak setiap orang tua begitu *kerasnya* menentang anaknya yang melakukan perkawinan semarga, sehingga dari seluruh sampel responden pasangan yang kawin semarga, sebagiannya melakukan upacara adat dalam perkawinannya.

Menipisnya kekuatan materil perkawinan semarga, menurut Ketua Yayasan Halim tidak terlepas juga dengan tidak adanya penetapan sanksi adat yang dijatuhkan kepada pasangan yang melakukan perkawinan semarga. Sanksi adat selama ini hanya

bersifat psikis tidak berupa denda-denda ataupun hukuman badan sebagaimana lazimnya dalam masyarakat adat umumnya.

Dengan semakin banyaknya pemuka adat, orang-orang yang dituakan maupun anggota masyarakat yang merupakan "Tiong Hua Totok"¹⁶ meninggal dunia, semakin menipis pula kepercayaan akan larangan perkawinan semarga.

Dalam hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ter Haar yang menyatakan bahwa menebal atau menipisnya kekuatan materil sesuatu peraturan hukum adat tergantung faktor : *"Lebih atau kurang banyaknya (frequentie) penetapan-penetapan yang serupa yang membeikan stabilitas kepada peraturan hukum yang diwujudkan oleh penetapan-penetapan itu"*.

Kita lihat pada satu pihak secara formal masyarakat Tiong Hua Tio Ciu dalam lapangan hukum perkawinan adatnya masih dikuasai adat-istiadat kepercayaan larangan perkawinan semarga. Tetapi dilain pihak ketentuan larangan perkawinan semarga ini adalah semakin memudar dan melemah dengan ditandai kerapnya perkawinan diantara orang yang semarga.

¹⁶ Menurut Melly G. Tan, "Tiong Hua Totok" artinya orang Tiong Hua yang orientasi kebudayaannya berintikan kebudayaan dari Tiong Kok (berbahasa Tiong Hua dirumah, pernah sekolah Tiong Hua, mempunyai hubungan kerabat atau dagang dengan orang Tiong Hua lain diluar Indonesia). Lawannya adalah "Tiong Hua Peranakan" yang orientasi kebudayaannya berintikan kebudayaan setempat, seperti Jawa, Sunda, Ambon, Manado, yang dirumahnya menggunakan bahasa setempat; pendeknya mereka yang telah mengalami proses akulturasi yang mendalam dengan kebudayaan dimana mereka dilahirkan dan dibesarkan. (Editor Melly G. Tan, Golongan Etnis Tiong Hua di Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1981, hal. XI).

Menurut Hidajat. Z. M, sepintas sulit dibedakan antara Tiong Hua totok dengan yang peranakan. Tetapi bila dicermati ada juga perbedaannya. Tiong Hua totok cenderung mempertahankan kehidupan adat kebiasaan tradisional dan merupakan imigran langsung dari Tiong Kok, yang nampaknya lebih rajin, heimat dan sedapat mungkin segala pekerjaan dilakukan sendiri atau bersama-sama diantara keluarga sendiri, serta umumnya masih memegang teguh struktur kekerabatan patrilineal. Sedangkan Tiong Hua peranakan pembagian kerja dan tugas setiap anggota keluarga telah jelas dalam berbagai kehidupan dan sudah terpengaruh oleh pendidikan dan pola kehidupan social-budaya asli masyarakat Indonesia.

(Hidajat Z. M, Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia, Tarsito, Bandung, 1993, hal. 87-88).

Fenomena pudar dan lemahnya kepercayaan akan larangan perkawinan semarga menandakan “eksistensi” perkawinan semarga diambang perubahan yang dimotori oleh golongan kaum muda yang melakukan perkawinan semarga, yang apabila kita pilah faktor-faktor penyebabnya bisa dikelompokkan jadi dua, yakni :

1. Faktor eksternal, berupa :

a. Karena perkembangan zaman.

Dari tabel hasil penelitian mengenai faktor penyebab perkawinan semarga terlihat, bahwa perkembangan zaman telah mempengaruhi cara berpikir kaum muda Tiong Hua Tio Ciu dari sifat religio-magis kearah berpikir dengan nilai-nilai yang modern. Dari 50 responden yang mengisi angket, sebanyak 36 responden berpendapat perkembangan zaman mendorong gerakan terjadinya perkawinan semarga. Sisa responden yang terdiri dari pengurus yayasan, pemuka adat, orang yang dituakan serta masyarakat umum menolak bahwa perkembangan zaman merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga. Landasan filosofis hidup yang terdapat dalam ajaran Confucius, Taoisme dan Budhisme dirasakan cukup membentengi anggota masyarakatnya untuk tidak melakukan perkawinan semarga. Mereka lebih melihat perkawinan semarga sebagai penyimpangan perilaku yang mengarah kepada erosi budaya. Begitu juga tiadanya sanksi adat serta meninggalnya sebagian pemuka adat, orang yang dituakan maupun anggota masyarakat umum yang merupakan “Tiong Hua Totok” karena usia senja lebih rasional di

kedepankan sebagai pemicu banyaknya kaum muda melakukan perkawinan semarga.

Sedangkan kelompok responden lainnya yang berada diluar pro-kontra perkawinan semarga yang terdiri dari perangkat kecamatan maupun pejabat catatan sipil lebih berpendapat perkembangan zaman amat besar mempengaruhi terjadinya perkawinan semarga.

Perkembangan zaman yang sudah teridentikkan dengan kemajuan peradaban dari dunia barat seolah telah tepat sebagai batu loncatan bagi kaum muda Tiong Hua Tio Ciu mengulirkan perubahan adat istiadat dalam lapangan Hukum Perkawinan dengan mengamini perkawinan semarga.

Dari berbagai literatur yang dapat dijadikan rujukan, kita memperoleh gambaran orang Cina (Tiong Hua Totok, pendapat peneliti) alam semesta ini dibayangkan dalam suatu perubahan berkepanjangan dengan mengikuti suatu pola yang tetap yang terdiri dari ayunan abadi antara 2 titik atau terdiri dari gerakan melingkar.

Karena pola melingkar ini, Robert H. Lauer¹⁷ menyatakan sejarahwan Cina tidaklah dapat menunjukkan titik awal maupun akhir dari sejarah dunia. Waktu adalah sederetan lingkaran yang didasarkan atas gerakan planet, dan karena itu dapat dibayangkan sebagai "*meluas tanpa batas kemasa lalu dan kemasa depan, sejauh planet-planet itu sendiri telah ada*".

¹⁷ Robert H.Lauer, Perspektif Tentang Perubahn Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, Ast. 2001, Hal 362

Perbedaan antara pandangan orang Cina dan Barat modern, diungkap dengan jelas oleh Yen Fu¹⁸, yang menerangkan bahwa sementara orang Cina mengabaikan masa sekarang karena kecintaan mereka terhadap zaman kuno, orang Barat dimasa sekarang untuk menguasai masa lalu dan untuk lebih mementingkannya. Orang Cina yakin bahwa periode yang teratur dan yang kacau, periode yang cerah dan yang suram adalah perjalanan yang wajar (normal) dari sejarah manusia. Sebaliknya orang Barat yakin bahwa *"Kemajuan dari hari ke hari tidaklah pernah berakhir"*.

Berdasarkan pandangan Barat yang dominan, beberapa teori yang lahir dari pemikiran cara demikian mencoba menerangkan perjalanan sejarah menurut serentetan lingkaran tanpa ujung, termasuk pula masalah perkawinan.

Perkawinan semarga yang menurut hemat peneliti sebagai gejala perubahan sosial dalam lapangan hukum perkawinannya dapat kita kaitkan pada teori Talcott Parsons yang menyatakan tindakan individu pada tempatnya tidaklah dilihat sebagai suatu kelakuan biologis, melainkan sebagai suatu kelakuan bermakna. Tindakan seseorang itu senantiasa ditempatkan dalam suatu kaitan (sosial) tertentu atau dengan perkataan lain, merupakan tindakan yang berstruktur.

Perhatian Parsons yang tertuju kepada penyusunan suatu konsep yang lengkap mengenai sistem tindakan dan melihat sistem sosial sebagai suatu sistem yang terbuka dengan menyusun unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik :

¹⁸ Ibid, Hal 363

1. Adanya individu selaku aktor.
2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu .
3. Aktor mempunyai alternatif mengenai cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuan.
4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan.
5. Aktor berada di bawah kendala dan nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya.

Dengan demikian gejala perubahan mengenai larangan perkawinan semarga dalam daerah penelitian ini dapat dikemukakan bukanlah suatu gerakan yang bersifat revolusioner, tapi merupakan tindakan yang berstruktur secara evolusioner yang dipengaruhi juga oleh tingkat pendidikan.

b. Karena Tingkat Pendidikan.

Dalam penelitian ini juga mengungkapkan permukaan bahwa tingkat pendidikan yang semakin tinggi, menyebabkan lebih persuatif individu menerima ide-ide baru maupun pola pikir yang lebih briliyan menyikapi adanya larangan perkawinan semarga.

Dari hasil pengamatan (observasi) dilapangan, didapati adanya pasangan yang melakukan perkawinan semarga yang karena perkawinan tersebut dilangsungkan menurut kepercayaan Kong Hu Chu, ternyata perkawinan tersebut di tolak pencatatannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Penolakan ini sudah tentu menyebabkan perkawinan

tersebut tidak sah menurut Hukum Nasional yang berdampak menimbulkan akibat hukum yang akan kita uraikan tersendiri pada pembahasan mengenai akibat hukum perkawinan semarga nantinya.

Dari hasil wawancara secara mendalam (depth interview) terungkap juga kelompok pasangan kawin semarga yang ditolak pencatatan perkawinannya ini tingkat pendidikannya nyaris rendah. Dari 3 responden, 2 diantaranya tidak tamat SD, sedangkan 1 responden menyatakan pendidikan terakhirnya kelas I SLTP.

Sebaliknya dari kelompok responden yang mencatatkan perkawinannya karena perkawinannya menurut agamanya, dari 17 responden rata-rata pendidikan terakhirnya adalah SMU, dan bahkan sebagiannya adalah sarjana muda atau sarjana.

Nyatalah tingkat pendidikan berperan selaku salah satu faktor penyebab perkawinan semarga. Apalagi dengan tingkat pendidikan yang baik dan memadai, tak terelakkan kaum muda yang melakukan perkawinan semarga merupakan "motor" yang banyak berperan kearah tidak ada larangan perkawinan semarga, dengan bentuk sistem perkawinan Eleutherogami yang ternyata paling meluas di Indonesia. Dalam hal ini kita diingatkan kembali seperti pendapat yang dikemukakan Soerojo Wignjodipoero, bahwa : "*Di kemudian hari sistem ini akan lebih merata di Indonesia*".

Golongan kaum muda yang mempelopori perkawinan semarga dalam penelitian ini, dari berbagai referensi tulisan mengungkapkan kaum muda

(pemuda) secara nyata telah berpartisipasi dalam berbagai perubahan-perubahan di belahan dunia.

Misalnya saja, reformasi Protestan di Inggris dan revolusi di Perancis, AS, Kuba, Cina dan berbagai bangsa lain, semuanya telah ditandai oleh partisipasi nyata pemuda. Abolisionisme di AS adalah “sebuah revolusi pemuda”. Perubahan modernisasi di zaman Meiji di Jepang, sangat didorong oleh pemuda.

Begitu juga sejumlah pemerintah telah digulingkan oleh pemuda. Misalnya Venezuela (1958), Jepang (1960), Korea Selatan (1960), Vietnam Selatan (1963), Bolivia (1964), Sudan (1964) dan Indonesia (1966)¹⁹.

c. Sesuai Keyakinan Agamanya.

Hasil penelitian juga membuktikan keyakinan agama merupakan penyebab perkawinan semarga.

Seperti diketahui, masyarakat Tiong Hua Tio Ciu dalam daerah penelitian ini yang masih *semi-tradisionalistis* terutama menyangkut segala sesuatu yang berkenaan dengan ketentuan adat-istiadatnya. Sebagian besar penduduk Tiong Hua Tio Ciu ini dulunya adalah pemeluk setia kepercayaan Kong Hu Chu. Tetapi karena Kong Hu Chu tidak diakui sebagai agama oleh pemerintah, sekarang banyak penduduk yang mengintegrasikan diri kedalam agama Budha yang berkembang cukup pesat dalam daerah penelitian akhir-akhir ini

¹⁹ Ibid, hal. 372

Pasangan yang melakukan perkawinan semarga yang telah memeluk agama Katolik, Kristen serta Budha dalam ajaran agamanya tidak mempersoalkan masalah marga yang harus beda apabila hendak melangsungkan perkawinannya. Agama-agama tersebut lebih mementingkan asas monogami yang merupakan salah satu sendi dalam membentuk suatu keluarga. Asas yang dianut agama-agama ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 UUP No. 1 Tahun 1974, bahwa : “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami”.²⁰

Secara proseduralnya, pasangan yang melakukan perkawinan semarga yang telah sesuai keyakinan agamanya, baik itu agama Katolik, Kristen maupun Budha, agar perkawinannya sah tidak diharuskan melangsungkan perkawinan secara adatnya, tapi cukuplah pengakuan dari masing-masing agamanya tersebut serta mencatatkannya, maka perkawinan tersebut telah sah. Hal ini berbeda dengan pasangan yang kawin semarga menurut kepercayaan Kong Hu Chu, dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil akan menolak pencatatannya, karena Kong Hu Chu tidak diakui sebagai agama, tetapi hanya dianggap sebagai ajaran atau kepercayaan saja.

Ajaran agama yang tidak mempermasalahkan marga yang sama agar diakui sah perkawinannya secara agama, kita akui merupakan faktor yang berperan besar penyebab perkawinan semarga. Dengan berbekal “senjata” telah sah perkawinannya menurut ajaran agamanya, pasangan yang melakukan

²⁰ Subekti dan R. Tjitro Sudibyo, Opcit, hal. 538

perkawinan semarga tidak perlu “pusing” dengan ketentuan adat istiadatnya yang pada galibnya ingin mereka rubah.

Apabila kita tarik benang-merahnya, dalam hal ini kita menolak pandangan Filsuf Marxis seperti Karl Marx yang menepis pendapat bahwa agama tidak dapat mempengaruhi perubahan-perubahan sosial. Kita lebih sependapat dengan pemikir seperti Ernst Bloeh dan Milan Machovec yang meyakini ajaran agama dapat menjadi suatu kekuatan yang revolusioner, dimana diakui perubahan-perubahan sosial adalah hasil dari proses yang amat kompleks yang diantara semua faktor terdapat hubungan saling mempengaruhi serta saling menentukan.

Begitu juga bila dicermati ke semua faktor penyebab perkawinan semarga (karena perkembangan zaman, tingkat pendidikan, karena keyakinan agamanya, faktor ekonomis, serta karena cinta) tidaklah merupakan faktor yang berdiri sendiri, tetapi lebih merupakan faktor yang saling mempengaruhi antara satu sama lainnya.

2. Faktor Internal, berupa :

a. Faktor Ekonomis.

Faktor ekonomis sebagai faktor penyebab perkawinan semarga mencuat kepermukaan karena bermula dari penelitian awal teramati merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan alasan penyebab perkawinan semarga dikalangan masyarakat Tiong Hua Tio Ciu.

Jadi bermula dari penelitian awal kemudian diikuti hasil sebaran angket ternyata diketahui faktor ekonomis merupakan salah satu faktor penyebab perkawinan semarga

Berbicara faktor ekonomis maksudnya disini, tentulah masalah yang terkait kepada masalah duit atau uang. Jadi karena masalah duit atau uanglah yang lebih banyak yang dipunyai seseorang, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, yang meskipun keduanya masih satu marga, pihak keluarga / kerabat menganggap oke-oke saja perkawinan diantara dua insan yang masih satu marga. Maksud kongkritnya adalah, apabila salah satu pihak yang umumnya adalah pihak laki-laki ternyata lebih kaya, maka keluarga / kerabat pihak perempuannya tidak begitu peduli lagi sebetulnya ada “tirai” larangan perkawinan semarga.

Persentasi faktor ekonomis ini memang relatif kecil atau sedikit, tetapi ada. Kemampuan ekonomis yang memang sudah rata-rata cukup baik dan makmur. Masyarakat Tiong Hua Tio Ciu, menyebabkan faktor ekonomis ini menduduki peringkat nomor “buncit” dari factor-faktor lain yang menyebabkan perkawinan semarga.

Tetapi dari hasil penelitian terdapat hal yang sungguh menarik dan tak diduga sebelumnya, sebab pasangan yang melakukan perkawinan semarga, satu pihak berasal dari keluarga / kerabat yang merupakan “Tiong Hua Totok” yang justru tadinya mereka anti perkawinan semarga.

Jadi “Tiong Hua Totok” yang agamis rupanya juga materialistis, merupakan kesan yang mengemuka oleh pasangan yang kawin semarga tetapi bukan karena faktor ekonomis.²¹

Kesan demikian ini tidak terlepas dari karakter perbedaan “Tiong Hua Totok” dan “Peranakan” yang bila kita menstir pendapat Hidajat Z.M secara bebas, bahwa “ *Cina Totok lebih menghargai orang sukses dalam usaha perdagangan atau industri (materialistis), sedang Cina Peranakan lebih menghargai orang-orang terpelajar yang memandang pendidikan formal mempunyai arti yang penting, terlihat dari usahanya untuk mencapai status sosial terhormat dalam masyarakat dengan berusaha mencapai perguruan-perguruan tinggi sebaik mungkin dengan hasil sebaik mungkin*”.²²

b. Karena Cinta

Perkawinan landasannya adalah cinta. Tanpa cinta perkawinan mungkin hambar dan mudah goyah, serta siapa pula yang mampu menahan gelombang asmara. Karena cintalah sebagian besar responden dalam penelitian ini setuju merupakan faktor penyebab perkawinan semarga.

Sebanyak 20 responden yang melakukan perkawinan semarga, semuanya menyatakan perkawinannya didasari karena cinta, artinya tidak ada sentuhan “kawin paksa”. Bahkan mungkin menurut observasi dan pendapat peneliti, pasangan yang melakukan perkawinan semarga karena faktor

²¹ Hasil wawancara dengan sdr. YNT dan sdri. EN serta sdr. ST dan sdri LT, tanggal 15 April 2002.

²² Hidajat. Z. M, Opcit, hal. 88-89.

ekonomis landasannya juga karena cinta. Hal ini terlihat dari hasil pengamatan, kehidupan mereka cukup harmonis dan bahagia.

Jadi kalau kita ulas, perkawinan semarga dalam hal ini yang mempengaruhi hukum perkawinan adatnya kelak bukanlah seperti pandangan dari Weber yang menolak pandangan bahwa perkembangan hukum dapat diakibatkan oleh tuntutan ekonomi, melainkan perkembangan hukum (perkawinan adat masyarakat Tiong Hua Tio Ciu) lebih diakibatkan oleh faktor yang bersifat ekonomis ketimbang tuntutan ekonomi.

B.2. Pembahasan Terhadap Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Semarga.

Seperti yang sudah terurai sebelumnya, pandangan masyarakat terhadap perkawinan semarga dapat kita kelompokkan dalam dua sudut pandang yang berbeda. Satunya menurut Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, lainnya adalah menurut masyarakat yang berorientasi langsung dengan problema larangan perkawinan semarga.

Masing-masing sudut pandang kelompok ini berbeda, namun bermuara untuk memberikan legalitas mengenai sah dan tidaknya perkawinan semarga.

Sikap pemerintah, dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, dengan perangkat peraturannya, yakni ketentuan pasal 2 UUP No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan : “(1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan (2).

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”, nampaknya tidak mempermasalahkan larangan perkawinan semarga. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil hanya mensyaratkan apabila suatu perkawinan telah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya itu dan mencatatkan perkawinannya, maka sah sudah menurut hukum.

Tetapi tidak dapat dipungkiri juga keberadaan pasal 2 ayat 1 UUP No. 1 Tahun 1974 tersebut disamping memberikan legalitas pada satu kelompok kaum muda yang melakukan perkawinan semarga menurut keyakinan agamanya, tetapi membawa ketidak pastian hukum juga bagi kelompok kaum muda lainnya yang melakukan perkawinan semarga menurut kepercayaannya dalam “frame” perkawinan semarga ini.

Seperti kita ketahui dalam pasal 2 ayat 1 dikatakan, bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Bagi pasangan yang melakukan perkawinan semarga yang beragama seperti : Katolik, Kristen maupun Budha, tentulah tidak ada masalah ketentuan demikian ini. Penganut aliran kepercayaan yang tidak menganut suatu agama seperti tersebut diatas, misalnya pasangan yang melakukan perkawinan semarga yang memeluk kepercayaan Kong Hu Chu yang tidak diakui sebagai agama oleh pemerintah, maka meskipun pasangan tersebut telah melaksanakan perkawinannya di klenteng yang sah menurut kepercayaannya, tetapi tidak bisa dicatatkan perkawinannya tersebut dicatatan sipil. Penolakan ini tidak terlepas dari penafsiran ganda terhadap kata “dan” diantara kata agama dan kepercayaannya itu.

Golongan pertama menafsirkan kata “dan” sebagai kumulasi dimana perkawinan adalah sah bila dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Kepercayaan menurut golongan pertama disini adalah suatu kepercayaan terhadap agama. Kiranya pandangan inilah yang sekarang dianut pemerintah lewat Surat Menteri Dalam Negeri dengan nomor 477/2535/PUOD tertanggal 25 Juli 1990, Surat Menteri Agama dengan nomor R.489/D.1/6/1983 yang tidak mengakui dan melarang pencatatan perkawinan penganut aliran kepercayaan, karena tidak dilangsungkan menurut hukum agama yang dengan sendirinya bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) UUP Nomor. 1 Tahun 1974.

Golongan kedua berpendapat kata “dan” dalam pasal 2 ayat (1) UUP Nomor. 1 Tahun 1974 adalah terpisah. Menurut pendapat golongan ini perkawinan adalah sah bila dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan hukum agama atau kepercayaan. Pendapat demikian dianut antara lain oleh Bismar Siregar, Hasbullah Bakri dan H.M. Ridhwan Indra²³. Nampaknya ini lebih didasarkan atas kenyataan, dimana masih banyak penduduk Indonesia belum beragama, karena tidak tersentuh syiar agama.

Dalam dunia peradilan sendiri belum ada keseragaman menafsirkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UUP tersebut. Tercatat ada pengadilan yang menolak permohonan perkawinan penganut aliran kepercayaan, karena tidak dilakukan menurut agamanya, seperti Penetapan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 51/Pdt.P/1990 tanggal 8 April 1990. Begitu juga penetapan Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 62/Pdt.P/1990 tanggal 14 Januari 1990. Sebaliknya ada

²³ H. M. Ridhwan Indra, Hukum Perkawinan di Indonesia, Haji Majagung, 1994, Hal. 134

pengadilan yang mengabulkan dan memerintahkan kantor catatan sipil melakukan pencatatan yakni, Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 8/Pdt.P/1991 tanggal 2 Mei 1991.²⁴

Namun begitu, terlepas pandangan dua golongan yang berbeda, kehadiran pasal 2 ayat (1) UUP jelas memberi legalitas serta mengiring kearah terjadinya perubahan-perubahan dalam kontek perkawinan semarga. Dapat dikatakan dalam hal ini hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai *sarana rekayasa sosial*, tidak seperti pendapat Savigny dengan dengan aliran sejarahnya yang mengatakan hukum itu tidaklah punya kemampuan untuk menggerakkan perubahan-perubahan sosial.

Savigny yang berangkat dari konsepsinya tentang hukum yang tumbuh dibelakang norma informal yang kemudian hanya memberikan pengesahan saja terhadap norma informal yang tumbuh secara alamiah dari dalam pergaulan masyarakat, rupanya tidak menyentuh persoalan mendasar adanya kenyataan gerakan perubahan terjadinya perkawinan semarga pada masyarakat patrilineal Tiong Hua Tio Ciu dengan adanya pengaturan hukum yakni ketentuan pasal 2 ayat (1) UUP.

Selanjutnya bila “diteropong” dari pandangan masyarakat terhadap perkawinan semarga, maka menurut tokoh pemangku adat yang terdiri pemuka adat serta orang-orang yang dituakan maupun masyarakat umumnya, Perkawinan semarga adalah terlarang karena orang semarga diyakini masih mempunyai hubungan darah.

²⁴ M. Khodin, Kompas, 3 Januari 1994, Hal. 4

Untuk itu berbagai ritual kepercayaan selalu menyertai tanda syahnya perkawinan adatnya. Bila Kita menengok kedalam ketentuan UUP, Pasal 66 UUP dapat dijadikan dasar berlakunya adat-istiadat dalam perkawinan adat, karena dalam pasal tersebut tersirat bahwa untuk hal-hal tidak diatur dalam UUP masih berlaku ketentuan adatnya.

Tetapi pada akhirnya tiada masyarakat yang tidak berubah. Sesolid apapun suatu kelompok masyarakat bertahan dalam alam tradisi dengan segala adat-istiadatnya, akhirnya memunculkan suatu kelompok lain yang cenderung ingin merubahnya. Keinginan perubahan ini dapat didorong karena antara lainnya : adanya kontak dengan kebudayaan lain, sistim pendidikan yang maju, toleransi terhadap perilaku yang menyimpang, stratifikasi yang terbuka, penduduk yang heterogen, dan tidak kepuasan terhadap bidang-bidang tertentu seperti yang dikemukakan oleh B. Bette Lheim dan M. Janowitz.

Apabila kita mencari rangkaiannya dengan terjadinya perkawinan semarga, dari hasil penelitian lapangan memunculkan 5 faktor penyebab perkawinan semarga, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Antara faktor satu dengan lainnya mungkin saja saling mempengaruhi, sehingga membawa satu keputusan akhir kaum muda Tiong Hua Tio Ciu melakukan perkawinan semarga.

Begitu juga dari hasil penelitian lapangan terungkap juga bahwa tidak semua orang tua berpegang secara teguh serta kaku mengenai ketentuan adat istiadat larangan perkawinan semarga. Hal ini dapat terasa perbedaannya sebelum era tahun 80-an ke bawah dimana ketentuan adat istiadat perkawinan

semarga masih kental larangannya dan masih secara setia masyarakat mematuhi.

Tetapi sekali lagi tidak ada masyarakat yang “diam” tanpa berubah sepanjang jalan sejarahnya. Terjadinya perkawinan semarga yang menurut tokoh pemangku adat serta sebagian masyarakatnya umumnya, karena tiadanya sanksi adat serta meninggalnya sebagian tokoh adat dan orang-orang yang dituakan karena usia, sedang dari hasil penelitian lapangan terungkap adanya keinginan kaum muda berubah karena tidak mempercayai berbagai adat yang selama ini diyakini secara adatnya dengan berbagai faktor penyebabnya.

Begitu juga sikap sebagian orang tua dalam menanggapi bila anaknya melakukan perkawinan semarga yang tidak “sekeras serta kaku” seperti zaman “baheula” sebelum era tahun 80-an. Perhatian sebagian orang tua kini lebih terfokus kepada peranan orang tua dengan termanifestasikan dengan memikul kewajiban-kewajiban, sebagai gambaran kewajiban orang tua terhadap anaknya sebelum suatu perkawinan dilaksanakan, yaitu :

1. Kewajiban orang tua pihak laki-laki :
 - a. Menyelidiki apakah calon mempelai wanita / keluarganya mengidap suatu penyakit yang berbahaya.
 - b. Apakah calon mempelai wanita pernah bertunangan sebelumnya.
 - c. Apa pekerjaan orang tuanya dan pekerjaan calon mempelai wanita.
 - d. Bagaimana karakternya dan berapa usianya.

2. Kewajiban orang tua pihak perempuan :

- a. Menyelidiki apakah laki-laki / keluarganya mengidap suatu penyakit yang berbahaya.
- b. Apakah laki-laki tersebut pernah bertunangan sebelumnya.
- c. Apa pekerjaan orang tuanya dan pekerjaan laki-laki tersebut.
- d. Bagaimana karakternya dan berapa umurnya.

B.3. Pembahasan Terhadap Akibat Hukum Perkawinan Semarga.

Dilangsungkannya suatu perkawinan diantara muda-mudi yang masih satu marga pada masyarakat patrilineal Tiong Hua Tio Ciu, tidak terelakkan membawa akibat hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan semarga.

Meskipun ketentuan larangan perkawinan semarga merupakan bentuk hukum yang tidak tertulis yang kini mengalami perlunakkan, antara pudar dan eksis, tetap menyiratkan berbagai akibat hukumnya.

Dari hasil penelitian, terungkap bagi pasangan yang melakukan perkawinan semarga dapat tidak diakui lagi sebagai anak kandung sehingga akan kehilangan hak mewaris menurut ketentuan Burgelijk Wetboek yang berlaku baginya.

Begitu juga bagi pasangan yang melakukan perkawinan semarga yang dilangsungkan menurut kepercayaan Kong Hu Chu yang tidak bisa dicatatkan ke kantor catatan sipil karena dianggap bukan sebagai agama oleh pemerintah, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut ketentuan adatnya juga menurut hukum nasional.

Dalam penelitian terungkap juga, sah tidaknya perkawinan menurut hukum adat Tiong Hua Tio Ciu tidak mempengaruhi seorang anak dalam hal pemakaian marga bapaknya, kecuali kedudukannya sebagai ahli waris (Kia Tie) baik itu atas harta kekayaan bapak maupun kakeknya. Dengan kata lain, setiap anak berhak memakai marga bapaknya, tetapi tidak mengubah kedudukannya sebagai bukan ahli waris terhadap harta warisan bapak atau kakeknya. Hal ini tergantung pada sah tidaknya perkawinan orang tua menurut hukum adat. Ketentuan demikian kiranya juga sama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP).

Berdasar ketentuan UUP, pemakaian marga ditentukan oleh status perkawinan orang tuanya. Apabila perkawinan orang tuanya sah menurut UUP, maka sianak mengikuti garis keturunan atau marga bapaknya. Tetapi bila tidak sah, maka sianak mengikuti garis keturunan atau marga ibunya, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 43 ayat (1) UUP, bahwa : "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"²⁵.

Kiranya hal ini sangat penting, karena akan membawa akibat hukum terhadap kedudukan sianak atas harta warisan / kekayaan orangtuanya.

Penempatan pemakaian marga pada masyarakat Tiong Hua Tio Ciu umumnya ditempatkan sebelum nama kecil. Misalnya marganya Lim, sedang nama kecilnya An Pheng, maka nama lengkapnya Lim An Pheng.

²⁵ R. Subekti dan R. Tjitro Sudibyo, *Opcit*, hal. 550.

Hal ini berbeda pemakaian marga pada masyarakat suku Batak yang juga menganut sistem kekerabatan patrilineal yang ditandai dengan pemakaian marga oleh anak-anaknya dan dibawa secara turun-temurun oleh anak laki-laki.

Y.C. Vergouwen²⁶ mengatakan, pada masyarakat Batak marga adalah kelompok orang-orang yang merupakan keturunan dari seorang kakek bersama dan garis keturunan itu diperhitungkan melalui bapak atau bersifat patrilineal. Semua anggota dari satu marga memakai nama identitas yang dihubungkan / ditempatkan sesudah nama kecilnya dan nama marga itu merupakan suatu pertanda bahwa orang-orang yang menggunakannya masih mempunyai kakek bersama. Mungkin secara nyata tidak dapat lagi dirinci rentetan nama para kakek yang menghubungkan orang-orang semarga dengan kakek bersamanya, sekian generasi yang lalu. Namun ada suatu keyakinan, bahwa orang-orang yang menggunakan nama marga yang sama masih terjalin hubungan darah dan salah satu konsekwensinya adalah larangan kawin bagi wanita maupun pria yang mempunyai marga yang sama.

Berbagai akibat seperti yang telah diuraikan, bila kita urut keatas, semua ini dapat kita kelompokkan kedalam akibat yang mempunyai akibat hukum.

Sedangkan akibat yang tidak mempunyai akibat hukum dapat berupa adanya kepercayaan bahwa keturunan dari perkawinan semarga akan mengalami pertumbuhan kecerdasan yang tidak sempurna. Begitu juga

²⁶ Y. C. Vergouwen, Masyarakat dan Hukum adat Batak toba, Azet, Jakarta, 1985, Hal. 25.

pasangan yang melakukan perkawinan semarga dapat saja dikucilkan dari pergaulan masyarakatnya, tidak diajak bicara, tidak mendapat tempat dalam upacara adat.

Seperti yang telah di kemukakan pula, dalam masyarakat Tiong Hua Tio Ciu pada masa kini sebagian sikap orang tua lebih luwes menanggapi terhadap anaknya yang melakukan perkawinan semarga. Hasil penelitian menunjukkan juga dari 20 responden yang melakukan perkawinan semarga, lebih dari separuhnya (yakni sebanyak 13 responden) menyatakan diterima secara baik oleh orang tua kedua belah pihak.

Begitu juga ke-20 responden menyatakan, pihak orang tua mereka tidak ada yang sampai melakukan Sia Meng (menyiarkan pernyataan orang tua tidak mengakui anaknya agar diketahui oleh umum / masyarakat luas) karena melakukan perkawinan semarga. Hal mana berbeda pada era tahun 80-an kebawah, ada orang tua yang tidak segan-segan mempublikasikan pemutusan hubungan dengan anaknya yang melakukan perkawinan semarga.

Waktu berputar, masyarakat berubah. Munculnya fenomena kerap terjadinya perkawinan semarga pada masyarakat patrilineal Tiong Hua Tio Ciu, mengisyaratkan larangan perkawinan semarga “diambang” perubahan menuju masyarakatnya yang lebih berciri modernisasi dalam alam berpikirmya yang “dimotori” kaum mudanya.

Hal ini mengingatkan kita pada petuah Soerojo Wignjodipoero²⁷ pada akhir salah satu bukunya, bahwa : *“Adalah menjadi tugas kita sekalian sekarang ini untuk membina serta memperkembangkan lembaga-lembaga hukum adat sedemikian rupa, sehingga hukum bangsa Indonesia yang mempunyai corak sendiri itu mampu untuk dipergunakan sebagai landasan diatas mana Indonesia dapat dibangun serta didudukan sejajar dengan negara-negara modern manapun juga didunia ini.*

Dalam membina serta memperkembangkan lembaga-lembaga hukum adat itu, kita tidak boleh ragu-ragu untuk meninggalkan segala unsur-unsur yang sekiranya hanya merupakan hambatan belaka. Tetapi sebaliknya dalam proses modernisasi itu kita tidak perlu membuang segala aliran-aliran timur yang justru memberikan atau lebih tepat lagi mencerminkan “national dignity” (kebesaran bangsa) serta “national identity” (sifat khas bangsa) kita. Kita wajib mencari jalan yang sebaik-baiknya untuk mempertemukan serta menyesuaikan, bahkan jika mungkin mempersatukan cita-cita timur dengan cita-cita dan kebutuhan-kebutuhan modern yang berasal dari barat itu supaya menjadi suatu harmoni.”

²⁷ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1995, Hal. 243-244

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari data-data hasil penelitian lapangan yang kemudian dipadu dengan teori-teori dalam studi literatur yang dianalisa secara analistis kualitatif, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat Tiong Hua Tio Ciu Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak yang sistem kekerabatannya patrilineal dengan sistem perkawinan exogami memiliki ketentuan adat istiadat orang yang masih satu marga dilarang melangsungkan perkawinan, karena adanya keyakinan orang yang semarga masih memiliki hubungan darah. Banyaknya perkawinan semarga mulai era sesudah tahu 80-an (dalam 20 tahun terakhir ini) memicu timbulnya pro-kontra perkawinan semarga. Pada satu sisi berdiri sekelompok masyarakat yang terdiri tokoh pemangku adat, orang-orang yang dituakan serta sebagian masyarakat umum yang merupakan "Tiong Hua Totok" yang masih mempertahankan tradisi larangan perkawinan semarga.

Sisi lain terdapat sekelompok yang terkategori kaum muda yang cenderung mengubah larangan perkawinan semarga yang terakumulasi dengan beberapa faktor penyebab yang dapat kita kelompokkan kedalam dua kelompok bagian, yaitu :

1. faktor eksternal, berupa :

- a. karena perkembangan zaman
- b. karena tingkat pendidikan
- c. sesuai keyakinan agamanya, dan

2. faktor internal, berupa :

- a. faktor ekonomis
- b. karena cinta

2. Pandangan masyarakat terhadap perkawinan semarga dapat dilihat dari dua sudut persepsi yang berbeda, yakni menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan menurut masyarakat.

Sikap pemerintah, dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, tidak memperlakukan suatu perkawinan harus lain marga dan harus sah menurut perkawinan adatnya, tetapi yang dipersyaratkan haruslah mendapat pengakuan dari agamanya dan mencatatkannya, maka perkawinan tersebut telah sah. Sikap pemerintah ini tercermin dengan pengaturan ketentuan dalam pasal 2 UUP No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa :“(1). Perkawinan adalah sah , apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.

Sedangkan menurut pandangan masyarakat yang terdiri dari pemuka adat dan orang-orang yang dituakan maupun masyarakat umumnya, perkawinan

semarga adalah terlarang karena orang yang semarga diyakini masih mempunyai hubungan darah. Landasan filosofis hidup orang Tiong Hua yang didasarkan pada ajaran Confucius, Taoisme serta Budhisme dengan delapan kewajiban yang disebut "Pat Tik" kiranya cukup membentengi masyarakat Tiong Hua Tio Ciu untuk tidak melakukan perkawinan semarga. Dilakukannya perkawinan semarga yang kerap terjadi dikalangan kaum muda dianggap sebagai penyimpangan yang mengarah kepada erosi budaya.

Dalam perspektif yang lain, menurut pasangan yang melakukan perkawinan semarga beserta akibat-akibat yang diyakini dan mendasarinya dianggap takhayul belaka. Dari hasil penelitian dilapangan mengungkapkan adanya keinginan kaum muda yang melakukan perkawinan semarga berubah karena tidak mempercayai berbagai akibat yang selama ini diyakini secara adatnya dengan berbagai faktor penyebabnya.

3. Masyarakat Tiong Hua Tio Ciu yang bersistem kekerabatan patrilineal yang apabila dilangsungkan perkawinan semarga akan selalu menimbulkan kesatuan kekerabatan yang dinamakan marga (She). Dilakukannya perkawinan semarga menimbulkan pula berbagai akibat hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan semarga, yang bila dikelompokkan terdiri dari yang mempunyai akibat hukum dan yang tidak mempunyai akibat hukum.

1. Yang mempunyai akibat hukum, yaitu :

- Pasangan yang melakukan perkawinan semarga dapat tidak diakui

sebagai anak oleh orang tuanya, sehingga kehilangan hak mewaris sebagaimana ketentuan Bergelijk Wetboek yang berlaku bagi mereka .

- Bagi pasangan yang melakukan perkawinan semarga menurut kepercayaan Kong Hu Chu, maka perkawinannya tidak sah menurut hukum adatnya, juga menurut hukum nasional.

2. Yang tidak mempunyai akibat hukum, yaitu :

- Adanya kepercayaan bahwa keturunan dari perkawinan semarga akan mengalami pertumbuhan kecerdasan yang tidak sempurna.
- Pasangan yang melakukan perkawinan semarga dapat saja dikucilkan dari pergaulan masyarakatnya saudara maupun kerabatnya.
- Tidak diajak bicara.
- Tidak mendapat tempat dalam upacara adat.

B. Saran-saran

Terhadap permasalahan yang timbul sebagai akibat adanya perkawinan semarga, maka peneliti mencoba menawarkan saran-saran sebagai berikut :

1. Adanya ketentuan adat istiadat larangan perkawinan semarga dalam masyarakat patrilineal Tiong Hua Tio Ciu secara bertahap lebih baik ditinggalkan. Pertimbangannya, tidak adanya tatanan kehidupan masyarakat yang abadi tanpa mengalami perubahan. Adanya kenyataan bertahannya masyarakat dalam mempertahankan hukum adatnya yang menyulitkan terbentuknya hukum waris nasional maupun hukum kekeluargaan nasional


dewasa ini haruslah kita pandang terpisah dalam konteks larangan perkawinan semarga. Apalagi dari hasil penelitian memunculkan sebetulnya juga kenyataan, bahwa setelah lewat 5 generasi, hubungan darah diantara orang semarga sudah tidak ada. Sedangkan unsur unsur lain yang sekiranya memperkaya khazanah budaya (dalam arti membina serta mengembangkan hukum adat dalam kesatuan alam Indonesia) tentunya harus kita pertahankan dan lestarikan agar tercipta suatu harmoni dalam kehidupan masyarakat Tiong Hua Tio Ciu sendiri.

2. Berkaitan dengan saran diatas, kita lihat selama ini perkawinan semarga lebih menghadirkan suasana pro-kontra dan tidak jarang acap kali merenggangkan hubungan pasangan yang melakukan perkawinan semarga dengan keluarganya atau masyarakatnya. Untuk itu, ada baiknya untuk pasangan yang melakukan perkawinan semarga atau para "simpatisannya" perlu membentuk suatu wadah. Kehadiran wadah ini tujuannya untuk menghadirkan suatu penelitian teknis ilmu kedokteran untuk membuktikan apakah anak yang dilahirkan pasangan semarga menyebabkan pertumbuhan kecerdasannya tidak sempurna maupun mengalami keterbelakangan mental yang selama ini merupakan "mitos" tanpa tersentuh suatu penelitian ilmiah. Hasil penelitian demikian ini tentunya dapat "meredakan" sekaligus menghapus pandangan yang berbeda-beda terhadap perkawinan semarga. Lebih jauh hal serupa mungkin saja menggerakkan suatu penelitian ilmiah yang lain pula dalam masyarakat suku bangsa Batak yang juga menganut

adanya larangan perkawinan semarga dengan berbagai alasan dan problemanya.

3. Dengan adanya penelitian ilmiah dari sudut kedokterannya, tentunya tidak perlu menimbulkan berbagai akibat yang mempunyai akibat hukum maupun yang tidak mempunyai akibat hukum yang selama ini timbul karena adanya perkawinan semarga. Untuk itu, peran pemerintah perlu pula memberikan ketegasan terutama yang menyangkut ketentuan bunyi pasal 2 ayat (1) UUP No. 1 1974, sehingga tidak berkembang penafsiran ganda, yang selama ini membuahakan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan semarga menurut kepercayaan Kong Hu Chu.

Sedangkan pasangan yang melakukan perkawinan semarga menurut kepercayaan Kong Hu Chu, tentunya memang harus lebih "briliyan" menanggapi dengan ditolaknya pencatatan perkawinannya, dimana terbuka peluang dengan memasuki salah satu agama atau mengintegrasikan diri ke agama Budha. Meskipun dalam hal ini perkawinannya tidak sah menurut hukum adatnya, tapi tetap sah menurut UUP Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan Hukum Nasionalnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi, Abu, 1998, Ilmu Sosial Dasar, Bina Aksara, Jakarta.
- Bonavita, David, 1987, Diterjemahkan Dede Oetomo, Cina dan Masyarakatnya, Erlangga, Jakarta.
- Biasane Taneko, Soleman, 1981, Dasar-Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat, Alumni, Bandung.
- Chaeruddin, OK, 1990, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Faisal, Sanafiah, 1990, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi, Y.A3, Malang.
- G. Tan, Melly, 1991, Golongan Etnis Tiong Hua di Indonesia, Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa, Gramedia, Jakarta.
- H. Lauer, Robert, 2001, Perspektif Tentang Perubahan Sosial, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hidayat. Z. M, 1984, Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia, Tarsito, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 1983, Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung.
- Haar, Ter, dalam Orasinya Tahun 1937 dan dalam "Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht".
- Indra, Ridwan H.M., 1994, Hukum Perkawinan di Indonesia, Haji Masagung.
- Koentjaraningrat, 1997, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Kansil, C. S. T., 1983, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Muhammad, Bushar, 1981, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Untuk Tesis, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, Hukum Dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B Taneko, 1981, Hukum Adat Indonesia, Alumni, Bandung.

- Soekanto, Soerjono, 1984, Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial, Ghalia Indonesia, Jakarta.
-, 1989, Intisari Hukum Keluarga, Citra Aditya Bakti, Bandung.
-, 1989, Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988 Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
-, 1985, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suseno, Franz Magnis, 1995, Kuasa Dan Moral, Gramedia, Jakarta.
- Soepomo, R, 1984, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudaryatmi, Sri, 2000, Penentuan Hak Dan Pemanfaatan Tanah Timbul Dalam Kaitannya dengan Pengembangan Ekonomi Wilayah Pantai (Studi Kasus di Desa Bulumanis Kidul, Kec. Margoyoso, Kab. Pati), Tesis, Semarang.
- Sudiyat, Iman, 1981, Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Sugangga, I.G.N, Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia, 1988.
- Sugeng HR, 2001, RPUL (Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap), Aneka Ilmu, Semarang.
- Vergouwen, 1985, Masyarakat Dan Hukum adat Batak Toba, Azet, Jakarta.
- Wignjodipoero, Soerjono, Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan, Gunung Agung, Jakarta
-, 1984, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- KUH Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Makalah / Majalah / Surat Kabar

- Hasil Seminar Adat Dan Pembinaan Hukum Nasional, Yogyakarta, 15 s/d 17 Januari 1975.
- Sukirno, Masalah-Masalah Hukum No. 11 Tahun 1994.
- Kompas, 3 Januari 1994.
- Suara Merdeka, 30 Mei 2002.